


LAPORAN PENELITIAN

PROFIL PERDAGANGAN ORANG DI DAERAH PERBATASAN KALIMANTAN

*STUDI PADA KABUPATEN SANGGAU, SAMBAS,
KAPUAS HULU, DAN NUNUKAN*



TIM PENYUSUN

Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D dan Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Counter-Trafficking and Labour Migration Unit, International Organization for Migration (IOM) Indonesia

PRODUKSI

International Organization for Migration (IOM) Indonesia berkomitmen untuk menerapkan prinsip migrasi yang aman, tertib dan manusiawi, yang menguntungkan bagi migran dan masyarakat. Sebagai lembaga antar pemerintah, IOM bersama dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat nasional dan sub-nasional memproduksi sebuah publikasi berjudul “Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan: Studi Pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Nunukan”. Penyusunan publikasi ini dilaksanakan dalam kerangka program “Mempromosikan Tata Kelola Terintegrasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kejahatan Terkait Lainnya di Daerah Perbatasan” serta didukung oleh Biro Penegakan Hukum dan Anti Narkotika Internasional (INL) Pemerintah Amerika Serikat.

Isi dari publikasi ini telah dikonsultasikan dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah. Pendapat yang termuat dalam buku ini adalah murni pendapat penyusun dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Amerika Serikat.

Penerbit : International Organization for Migration (IOM) Indonesia
Sampoerna Strategic Square Building North Tower 12 A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 – 46, Jakarta 12930
Tel : +62 21 5795 1275
Fax : +62 21 5795 1274
Email : iomjakarta@iom.int
Website : <https://indonesia.iom.int/>

Editor : Counter-Trafficking Unit, IOM Indonesia
Layout : PT Aksara Buana
Printing : PT Aksara Buana
Gambar sampul : Lutfi Ramadhan

Publikasi ini dicetak tanpa melalui penyuntingan resmi IOM Publications Unit (PUB).

© 2020 International Organization for Migration

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Tidak diperkenankan untuk menerbitkan ulang bagian apapun dari publikasi ini, menyimpan atau memindahkannya dalam segala macam bentuk atau cara, secara elektronik, mekanis, penyalinan, atau pencatatan ulang, tanpa izin tertulis dari penyusun.



LAPORAN PENELITIAN

PROFIL PERDAGANGAN ORANG DI DAERAH PERBATASAN KALIMANTAN

*STUDI PADA KABUPATEN SANGGAU, SAMBAS,
KAPUAS HULU, DAN NUNUKAN*

KATA PENGANTAR

International Organization for Migration (IOM) di Indonesia

Sejak tahun 2014, International Organization for Migration (IOM) telah berperan aktif membantu Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menangani kasus Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TPPO merupakan tindak pidana serius yang melibatkan jaringan pelaku kejahatan dengan modus operasi yang kian kompleks dari waktu ke waktu. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemahaman komprehensif atas tindak pidana ini belum sepenuhnya dikuasai oleh aparat penegak hukum, pembuat kebijakan maupun oleh para petugas garda depan di Indonesia. Secara khusus di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di pulau Kalimantan, TPPO sering kali bersinggungan dengan tindak pidana lainnya seperti penyeludupan manusia, pengiriman dan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara prosedural, tindak pidana ke imigrasian dan bahkan tindak pidana penyeludupan narkotika.

Sejalan dengan hal tersebut, IOM berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyelenggarakan program yang bertajuk “Mempromosikan Tata Kelola Terintegrasi dalam Pemberantasan TPPO dan Kejahatan Terkait Lainnya di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia” yang didukung oleh Biro Penegakan Hukum dan Anti Narkotika Internasional (INL) Pemerintah Amerika Serikat.

Perlu disadari bahwa keberhasilan upaya pemberantasan TPPO bergantung pada kualitas instrumen hukum yang dimiliki dari level nasional sampai ke level daerah. Oleh karena itu, IOM bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) telah melakukan penelitian yang berjudul “*Profil Perdagangan Orang di Perbatasan Kalimantan: Studi pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, dan Nunukan.*”

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi terkini terkait dengan pola TPPO yang meliputi: bentuk, jenis, karakter, dan titik-titik/wilayah-wilayah rawan perdagangan orang di perbatasan. Penelitian ini juga menggali faktor-faktor yang mendorong terjadinya TPPO dan perkembangan peraturan dan / atau kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang termasuk perlindungan korban. Selain itu, penelitian ini menganalisa peluang, tantangan dan kendala dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO, yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk rekomendasi.

IOM ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Destri Handayani selaku Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bapak Anjar Prihartanto selaku Deputi Bidang Perlindungan Badan Perlindungan Pekerja Migran yang tak lelah mendampingi penyusunan laporan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga IOM sampaikan kepada Ibu Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M., Ph.D. dan rekan-rekan tim peneliti dari Fakultas Hukum UGM yang telah membantu IOM dalam proses penyusunan laporan penelitian ini. Selain itu, terimakasih IOM sampaikan kepada Pemerintah Daerah di empat wilayah perbatasan; Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Nunukan, yang telah memberikan masukan konstruktif selama pembuatan dan mendukung program-program pemberantasan TPPO di wilayah perbatasan. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada tim Counter Trafficking and Labor Migration IOM; Among Resi, Raden Sancaya dan Felicia Clarissa, tanpa mereka laporan penelitian ini tidak akan tersaji dihadapan bapak ibu sekalian.

IOM berharap laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang terlibat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pemberantasan TPPO khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Jakarta, 16 Maret 2020

Kepala Misi IOM di Indonesia

Louis Hoffmann

KATA PENGANTAR

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga “Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan: Studi Pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Nunukan” dapat diselesaikan dengan baik. Profil ini berhasil disusun atas kerja sama yang baik berbagai pihak, yaitu *International Organization for Migration* (IOM) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan dengan dukungan dari Biro Penegakan Hukum dan Anti Narkotika Internasional (INL) Pemerintah Amerika Serikat.


Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dikenal istilah daerah sumber atau daerah asal korban dan daerah transit yaitu daerah tempat korban TPPO ditampung atau mungkin ditahan untuk jangka waktu tertentu atau sementara sebelum kemudian dikirim ke daerah/negara tujuan. Daerah perbatasan Kalimantan memiliki pola TPPO dan migrasi lintas batas yang unik, Kabupaten Nunukan dan Sanggau sebagai daerah transit, Kabupaten Sambas lebih dianggap sebagai daerah asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) daripada sebagai titik transit, dan Kapuas Hulu meski dikenal sebagai daerah transit, kini telah berkembang menjadi daerah asal dan daerah tujuan.

Profil ini diterbitkan sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan gambaran nyata situasi perdagangan orang di daerah perbatasan Kalimantan seperti tersebut di atas, faktor-faktor yang berkontribusi terjadinya perdagangan orang, dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang tersebut. Selain itu, untuk mengetahui komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah TPPO di wilayah masing-masing.

Kami berharap profil ini dapat bermanfaat sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan dan program pencegahan dan penanganan TPPO yang lebih efektif dan efisien, serta dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang lebih fokus dan tajam. Pada akhirnya profil ini diharapkan dapat berkontribusi pada usaha pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka kejahatan TPPO.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangsih para pihak dalam penyusunan Profil ini, khususnya kepada IOM yang telah memberikan dukungan pembiayaan dan tenaga ahli untuk pelaksanaan Studi ini. Saya yakin, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat berjalan sendiri tanpa kerjasama dan dukungan dari kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, mitra pembangunan, NGO, akademisi, serta masyarakat, untuk itu disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan



Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, M.S., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya produk kajian bertema “Mempromosikan Tata Kelola Terintegrasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kejahatan Terkait Lainnya di Daerah Perbatasan” telah diselesaikan oleh International Organization for Migration (IOM) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan dukungan dari Departments of State’s Bureau For International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).

Kajian ini merupakan sebuah bentuk tinjauan literatur dan studi lapangan di empat daerah perbatasan yaitu Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Nunukan. Dalam proses pengkajiannya ditemukan bahwa ada beberapa kesamaan dalam situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyebab terjadinya TPPO. Di sisi lain, penelitian ini telah menemukan adanya perbedaan dalam hal komitmen dan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani masalah TPPO di masing-masing wilayah.

Dari proses sampai terselesainya kajian penelitian ini telah melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, praktisi, pemangku kepentingan dan masyarakat di empat daerah. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kepala Misi IOM Indonesia: Bapak Louis Hoffmann, Ibu Among Resi beserta Counter Trafficking/ Labour Migration Unit IOM Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, segenap pemerintah daerah, instansi vertikal dan masyarakat di 4 daerah (Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Nunukan) serta jajaran BP2MI.

Kami selaku stakeholder di bidang migrasi sangat mengapresiasi atas pelaksanaan penelitian ini karena akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas di daerah perbatasan dan masukan yang penting bagi pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan, migrasi dan keamanan daerah perbatasan di Indonesia. Semoga laporan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis dan terintegrasi dalam upaya penanganan TPPO di wilayah perbatasan Indonesia di pulau Kalimantan. Kami harapkan saran dan kritik membangun sebagai penyempurnaan dalam laporan penelitian ini.

Jakarta, 10 Maret 2020

Deputi Perlindungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



Dr. Anjar Prihantoro BW, MA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	vii	
Daftar Grafik/Bagan	xi	
Daftar Gambar	xii	
Daftar Tabel	xiii	
Daftar Singkatan dan Istilah	xiv	
Ringkasan Temuan	xvi	
Bab 1	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	3
	B. Kerangka Kerja Konseptual Tindak Pidana Perdagangan Orang	7
	C. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran di Indonesia	9
Bab 2	Metodologi Penelitian	13
	A. Pendekatan Penelitian	15
	B. Jangka Waktu dan Lokasi	16
	C. Metode Penelitian	16
	1. Tinjauan Literatur	16
	2. Diskusi Kelompok Terarah	16
	3. Wawancara Mendalam	17
	4. Pengamatan	18
	D. Batasan Penelitian	19
Bab 3	Profil Perdagangan Orang di Sanggau	21
	A. Kabupaten Sanggau dalam Konteks	23
	B. Data Perdagangan Orang di Sanggau	24
	C. Pola Perdagangan Orang di Kabupaten Sanggau	25
	1. Perdagangan Orang Lintas Batas	25
	2. Perdagangan Orang Internal	28

D.	Faktor Utama Perdagangan Orang di Sanggau	30
1.	Faktor Geografis dan Budaya	30
2.	Faktor Ekonomi	31
3.	Kebijakan Pemerintah dan Pelaksanaannya	32
E.	Aktor Utama yang Terlibat	33
1.	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO)	33
2.	Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap-Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/LTSA-P2TKI	34
3.	Pos Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesian (P4TKI).	35
4.	Kantor Imigrasi	36
5.	Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)	37
6.	Lembaga Penegak Hukum	37
7.	Organisasi Non-Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat	38
F.	Tantangan-Tantangan dalam Mencegah Dan Menangani Perdagangan Orang di Sanggau	39
1.	Koordinasi Antar Lembaga	39
2.	Komitmen Pemerintah	39
3.	Kapasitas Petugas Garda Depan dan Penegak Hukum	40
4.	Koordinasi Antar Wilayah	41

Bab 4	Profil Perdagangan Orang di Sambas	43
A.	Kabupaten Sambas dalam Konteks	45
B.	Data Perdagangan Orang di Sambas	46
C.	Pola Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas	48
1.	Perdagangan Orang Lintas Batas	48
2.	Perdagangan Orang Internal	50
D.	Faktor Utama Perdagangan Orang di Sambas	50
1.	Faktor Geografis dan Budaya	51
2.	Faktor Ekonomi	51
3.	Faktor Pendidikan	52
4.	Kebijakan Pemerintah dan Pelaksanaannya	53
E.	Aktor Utama yang Terlibat	55
1.	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO)	55
2.	Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Sambas	56

Bab 6	Profil Perdagangan Orang di Nunukan	83
A.	Kabupaten Nunukan dalam Konteks	85
B.	Data Tindak Pidana Perdagangan Orang di Nunukan	87
C.	Pola Tindak Pidana Perdagangan Orang di Nunukan	89
	1. Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Batas	89
	2. Perdagangan Orang Internal	94
D.	Faktor Utama Perdagangan Orang di Nunukan	94
	1. Faktor Geografis dan Budaya	94
	2. Faktor Ekonomi	97
	3. Akses ke Informasi Tentang Migrasi Aman dan Hak Pekerja Migran	98
	4. Kebijakan Pemerintah dan Penerapannya	99
E.	Aktor Utama yang Terlibat	100
	1. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	100
	2. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Nunukan	102
	3. Balai Penempatan Perlindungan Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)	103
	4. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu dan Tawau	106
	5. Lembaga Penegakan Hukum	106
	6. Organisasi Non-Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat	107
F.	Tantangan dalam Mencegah dan Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang di Nunukan	108
	1. Koordinasi Antar Lembaga	108
	2. Komitmen Pemerintah	109
	3. Kapasitas Petugas Garis Depan dan Penegakan Hukum	109
	4. Koordinasi Antar Wilayah	112
Bab 7	Kesimpulan dan Rekomendasi	113
A.	Kesimpulan	115
	1. Situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan	115
	2. Faktor-Faktor Yang Berkontribusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan	116
	3. Tantangan-Tantangan dalam Memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan	118
B.	Rekomendasi dan Masukan	121
	Daftar Pustaka	127

DAFTAR GRAFIK/BAGAN

Grafik 1.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan di Negara Tujuan	4
Grafik 2.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Dipulangkan dari Negara Tujuan	5
Grafik 3.	Jumlah Laporan Kasus Berdasarkan Negara Tujuan	5
Grafik 4.	Jumlah Kasus yang Diselidiki oleh Polres Sanggau	24
Grafik 5.	Data Masuk dan Keluar di PLBN Nanga Badau 2016-2018	73
Grafik 6.	Jumlah Korban TPPO yang Dibantu P2TP2A Nunukan	88
Grafik 7.	Jumlah PMI yang Ditempatkan dan Dideportasi Melalui Nunukan	90
Grafik 8.	Jumlah PMI bermasalah yang Dikembalikan di Tahun 2017	91
Grafik 9.	Proses Rekrutmen Korban Perdagangan Orang untuk TPPO Lintas Batas	93
Grafik 10.	Data Warga Indonesia yang Melintas Menggunakan PLB dan Passport	96
Grafik 11.	Data Penolakan Aplikasi Paspor di LTSA	103
Bagan 12.	Mekanisme untuk Membantu PMI Bermasalah yang Kembali	104
Grafik 13.	Jumlah Kandidat Migran yang Dicegah Melintasi Perbatasan	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	TPPO dan Penyelundupan Migran	11
Gambar 2.	Rute Perlintasan Perbatasan Tidak Resmi Kapuas Hulu (Indonesia dan Lubok Antu (Malaysia)	74
Gambar 3.	Pelabuhan Tunon Taka	85
Gambar 4.	Pas Lintas Batas	86
Gambar 5.	Situasi Perbatasan di Pos nomor 3, Aji Kuning, Pulau Sebatik	95
Gambar 6.	Pusat Krisis, BP3TKI	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Partisipan dalam Diskusi Kelompok Terarah	17
Tabel 2.	Kegiatan Pengamatan	18
Tabel 3.	Pemulangan Tenaga Kerja Migran Indonesia Melalui PLBN Entikong 2018	26
Tabel 4.	Kasus TPPO yang Dituntut di Pengadilan Negeri Sambas	47
Tabel 5.	Kasus-kasus TPPO yang diadili di Pengadilan Negeri Nunukan	87
Tabel 6.	Faktor-faktor yang Berkontribusi pada Permintaan Pekerja Tidak Berdokumen di Malaysia	117

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Singkatan	Kepanjangan
GT PPTPPO	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAMAG	Badan Musyawarah Antar Gereja
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BP3TKI	Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
DISNAKER	Dinas Tenaga Kerja
DINSOS	Dinas Sosial
DINSOSP3AKB	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
DINSOSP3AP2KB	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DP3AP2KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DISDUKCAPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DISKOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informasi
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DWP	Dharma Wanita Persatuan
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> (Diskusi Kelompok Terarah)
GOW	Gabungan Organisasi Wanita
ILO	International Labour Organization
IOM	International Organization of Migration
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LTSA	Layanan Terpadu Satu Atap
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

Singkatan	Kepanjangan
Kemen PPPA	Kemnetrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
NGO	<i>Non-Government Organization</i> (Organisasi Nonpemerintah)
Perda	Peraturan Daerah
P4TKI	Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
PPTKIS	Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
POLRES	Kepolisian Resor
POLSEK	Kepolisian Sektor
SATPOL PP	Satuan Polisi Pamong Praja
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PKBI	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
PLBN	Pos Lintas Batas Negara
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
RAN/RAD	Rencana Aksi Nasional/Daerah
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
Rutan	Rumah Tahanan
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang

RINGKASAN TEMUAN

Pemetaan situasi tindak pidana perdagangan orang menjadi semakin mendesak seiring agenda untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs) dan seruan untuk *Global Compact of Migration* (GCM), 2018.¹ Di bawah target 8.7 SDG menyerukan diakhirinya semua bentuk kerja paksa, perdagangan orang, perbudakan modern, dan pekerja anak pada tahun 2025. Dua target tambahan yang juga menyinggung perdagangan orang diuraikan di bawah target 5.2: Menghilangkan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual dan jenis lainnya; dan target 16.2 yaitu mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan orang, dan semua bentuk kekerasan terhadap dan penyiksaan anak”). Sementara di bawah GCM, target ditetapkan di bawah tujuan 10 untuk Mencegah, Memerangi, dan Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Konteks Migrasi Internasional.

Undang-Undang Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah menetapkan definisi dan standar untuk mencegah, memerangi, dan memberantas TPPO. Hukum juga menjelaskan hak-hak korban dan perlindungan serta kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak korban. Untuk mendukung penerapan UU TPPO, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Gugus Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden No. 69/2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, beberapa Peraturan Menteri juga telah diberlakukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO yaitu: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 183/373/Sj tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO tertanggal 5 Februari 2016. Semua peraturan ini diamanatkan kepada pemerintah daerah untuk membentuk gugus tugas anti-tindak pidana perdagangan orang serta mengalokasikan anggaran yang cukup untuk upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO.

Peraturan telah ada, namun penerapan peraturan itu sendiri perlu dinilai. Studi ini mengamati penerapan peraturan yang ada di tingkat daerah terutama di daerah perbatasan yang berfokus pada penyediaan layanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, kapasitas petugas garis depan dan pemerintah daerah dan pada saat yang sama mengidentifikasi data dan pola TPPO di daerah perbatasan yang dikenal sebagai daerah transit PMI yang berangkat ke Malaysia.

¹ Lihat, Memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Perbudakan Modern pada Makalah Global Compact Thematic, IOM diakses melalui <https://www.iom.int/iom-thematic-papers> dan Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, Juli 2018, diakses melalui <https://refugeemigrants.un.org/intergovernmental-negotiations>.

Dalam membahas profil TPPO di daerah perbatasan, selain kurangnya data TPPO resmi dan terintegrasi, beberapa tantangan utama termasuk beragamnya pemahaman dan pengetahuan pejabat pemerintah daerah, penegakan hukum dan pembuat kebijakan di daerah perbatasan mengenai TPPO, yang juga berhubungan dengan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan terpadu terhadap korban TPPO. Studi ini mencatat minimnya bantuan dan pemantauan pengembangan program pencegahan dan pemberantasan TPPO dari Pemerintah Provinsi dan Pusat kepada Pemerintah Kabupaten. Selain itu, koordinasi antarlembaga di dalam Pemerintah Daerah serta antarlembaga (antara lembaga pemerintah daerah dan perwakilan kantor pemerintah pusat) belum terbentuk dengan baik. Lebih lanjut, kerjasama antarwilayah juga belum secara aktif digunakan sebagai salah satu mekanisme penanganan dalam memerangi TPPO.

Selama diskusi dengan pemangku kepentingan pemerintah daerah serta lembaga swadaya masyarakat di wilayah penelitian yang ditargetkan, tecermin terbatasnya pemahaman tentang TPPO, di mana sebagian besar peserta melihat bahwa tidak ada perbedaan antara tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan migran. Situasi ini juga telah mendorong diskusi TPPO ke isu-isu lintas batas terkait penempatan tenaga kerja. Hanya beberapa peserta yang menyadari dan memahami bahwa perlintasan perbatasan tidak harus ada dalam unsur TPPO karena TPPO dapat terjadi secara internal di dalam negeri.

Selain itu, penelitian ini juga mengamati putusan hukum dari beberapa kasus antara tahun 2014-2018 di setiap wilayah yang ditargetkan. Sangat menarik untuk dicatat bahwa sebagian besar putusan pengadilan dengan dakwaan TPPO tidak berakhir sebagai kejahatan TPPO. Salah satu alasan yang disoroti adalah kurangnya bukti dari penyidik dan jaksa penuntut untuk membuktikan tindakan TPPO.

Terlepas dari tantangan tersebut, penelitian ini menggarisbawahi beberapa praktik yang baik tentang kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat terutama dalam memberikan bantuan langsung kepada korban. Di Sambas dan Sanggau misalnya, Pemerintah Daerah telah melibatkan Organisasi Non-pemerintah pada program bantuan korban seperti pemberdayaan ekonomi dan bantuan hukum.

Penelitian ini diakhiri dengan beberapa rekomendasi utama, khususnya untuk pemerintah yang meliputi:

1). Menetapkan Kebijakan yang Kuat untuk Memberantas TPPO yang Terkait dengan Manajemen Perbatasan

Kebijakan yang komprehensif dan kuat seperti rencana aksi kabupaten dan mekanisme rujukan untuk menanggapi kejahatan TPPO di setiap kabupaten sasaran perlu diformalkan. Rencana aksi dan sistem rujukan ini harus dirancang bersama oleh semua pemangku kepentingan terkait dan melibatkan pemimpin masyarakat dalam proses penyusunan dan konsultasinya. Selain itu, mempertimbangkan isu perbatasan, penting juga bagi pemerintah daerah untuk melibatkan diri dengan dinas pengelolaan perbatasan dalam merancang program semacam itu tentang TPPO. Dalam proses pengembangan ini, sangat mendesak bagi Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan dan dukungan langsung, untuk memastikan bahwa rencana tindakan dan sistem rujukan sesuai dengan Rencana Aksi Nasional tentang Pemberantasan TPPO serta Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban TPPO sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 22/2010.

Sedangkan untuk Pemerintah Nasional, karena tidak adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia tentang Penempatan Tenaga Kerja, penting untuk mengembangkan kebijakan/strategi nasional untuk menanggapi isu migrasi tenaga kerja di koridor Indonesia-Malaysia mengingat fakta jumlah migrasi tenaga kerja serta isu perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

2). *Memperkuat Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah di Wilayah Perbatasan*

Salah satu pilar pemberantasan TPPO adalah pemberian perlindungan dan penuntutan yang efektif terhadap kejahatan TPPO. Berbagai pemahaman dan interpretasi unsur-unsur TPPO harus diatasi dengan meningkatkan pemahaman. Pelatihan gabungan dan terpadu untuk petugas penegakan hukum dan petugas garis depan diperlukan untuk menutup kesenjangan. Selanjutnya, pengarusutamaan TPPO dan penyelundupan migran ke petugas perbatasan dan lembaga penegak hukum yang berfokus pada pengelolaan perbatasan seperti Angkatan Laut, Angkatan Darat, Bakamla, dan Polisi Kelautan juga direkomendasikan untuk dilakukan. Program inspeksi gabungan untuk mencegah dan memerangi TPPO dengan pedoman dan jalur rujukan yang jelas, dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk melatih dan memperkuat kapasitas dan koordinasi antarlembaga penegak hukum.

3). *Memperbaiki Infrastruktur dan Alokasi Anggaran untuk Wilayah Perbatasan untuk mengatasi TPPO dan Penyelundupan Migran*

Dengan lanskap perbatasan yang unik, penguatan sistem manajemen perbatasan sangat dibutuhkan. Selain infrastruktur (kantor, alat pemantauan, memperbaiki titik pemeriksaan perbatasan) soft skill seperti prosedur identifikasi, bantuan dasar untuk Korban TPPO juga perlu dibangun dalam sistem pengelolaan perbatasan.

Selain itu, penelitian ini juga memberi catatan bagi pemerintah baik nasional maupun daerah untuk merancang program pencegahan khusus di daerah perbatasan yang mempertimbangkan hubungan geografis dan budaya antara kedua negara.

Untuk mengukur efektivitas program pencegahan dan penuntutan, penelitian merekomendasikan untuk mengembangkan metode pengumpulan dan berbagi data yang dapat diakses oleh lembaga terkait yang bertanggung jawab atas pengelolaan perbatasan serta perdagangan orang secara langsung. Selain itu, alat pengumpulan data ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode pemantauan untuk provinsi asal dan provinsi transit untuk melacak bantuan pengiriman mereka.

4) Meningkatkan Kajian tentang Hubungan TPPO, Penyelundupan Migran dan Pengelolaan Perbatasan

Penting bagi Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan dan memperbarui khususnya Profil TPPO untuk menghubungkan situasi dengan penyelundupan migran dan masalah pengelolaan perbatasan. Selain itu, perlu dilakukan studi komprehensif tentang isu-isu pengelolaan perbatasan yang juga menangkap situasi dan strategi TPPO untuk mencegah kejahatan dengan dimensi perbatasan.

1

PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Di era globalisasi, tindak pidana perdagangan orang adalah fenomena yang semakin meluas seiring meningkatnya migrasi internasional. Pada tahun 2018, Organisasi Migrasi Internasional (IOM) mencatat bahwa populasi migran internasional berjumlah 258 juta orang, dengan 124,8 juta (48 persen) dari mereka sebagai migran perempuan dan 36,1 juta (14 persen) dari mereka sebagai anak di bawah umur.² IOM menyimpulkan bahwa ada peningkatan populasi migran internasional pada tahun 2018 sebesar 2,8 persen dari tahun 2017. Migrasi terus terjadi karena berbagai alasan: kesempatan kerja, kondisi kerja dan kehidupan yang lebih baik, pendidikan tinggi, konflik di tempat asal, atau untuk mencari pengalaman hidup baru. Pekerjaan adalah tujuan paling signifikan, yang mendorong seseorang untuk bermigrasi, seperti yang dapat dilihat dari total populasi pekerja migran secara global yang telah mencapai 150,3 dengan 44,3 persennya adalah migran perempuan. Dari angka sebelumnya, 110 juta populasi migran internasional berasal dari Asia dan 11,5 juta di antaranya adalah pekerja rumah tangga domestik.³

Namun, proses migrasi dapat membuat banyak orang rentan terhadap praktik-praktik ilegal seperti tindak pidana perdagangan orang. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan *Walkfree Foundation*, bekerja sama dengan IOM, menyatakan bahwa pada tahun 2016, ada 40 juta korban perbudakan modern dan tindak pidana perdagangan orang yang terdiri dari 25 juta orang telah mengalami kerja paksa dan 15 juta orang mengalami pernikahan paksa.⁴ *The Counter-Trafficking Data Collaborative* mencatat pada akhir 2017; ada sekitar 80.000 orang yang terindikasi sebagai adalah korban tindak pidana perdagangan orang lintas batas, para korban berasal dari 171 negara dan mengalami eksploitasi di 170 negara. Dari data tersebut, 71,1 persen di antaranya adalah perempuan.⁵

Perdagangan orang adalah kejahatan yang sifatnya kompleks.⁶ Kompleksitas ini telah diakui dan disorot dalam Laporan TPPO Departemen Luar Negeri AS.⁷ Praktik ini telah terjadi jauh sebelum perang dunia pertama dan dianggap lebih sering terjadi seiring perkembangan era globalisasi.⁸ Kejahatan ini sering dikaitkan dengan kejahatan klandestin terorganisir dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.⁹ Kejahatan ini dilakukan melalui berbagai pola, baik melalui sindikat yang menggunakan teknologi canggih, atau melalui jaringan yang relatif tradisional seperti jaringan keluarga, atau oleh individu yang bertindak secara independen.¹⁰

² Lihat Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) dan International Organization for Migration, Global Migration Indicator 2018: Wawasan dari Global Migration Data Portal, 2018, tersedia di <http://www.migrationdataportal.org>

³ Ibid.

⁴ Ibid. <https://www.iom.int/global-migration-trends>.

⁵ Data ini adalah data final setelah proses anonimisasi (pengategorian terstruktur menurut kategori tertentu). Lihat, Counter Trafficking Data Collaborative, Data Codebook, 2017, tersedia di https://www.ctdatacollaborative.org/sites/default/files/CTDCper cent20codebookper cent20v6_0.pdf, diakses tanggal 17 April 2019.

⁶ Cherif M. Bassiouni, et. al., "Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Internasional Perempuan dan Anak untuk Eksploitasi Seksual Komersial di Abad 21," ERES 2010/3 Vol. 81, pp. 417 & 491.

⁷ Departemen Dalam Negeri AS, Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juni 2018 (Washington D.C.), 2018.


⁸ Ulbe Bosma, "Dekolonisasi, Pembangunan Negara dan Krisis Migrasi di Asia Tenggara" dalam Buku Pegangan Oxford tentang Krisis Migrasi, Cecilia Menjivar, Marie Ruiz, dan Immanuel Ness, eds. (Oxford: OUP, 2019).

⁹ Bassiouni, "Addressing International Human Trafficking," n. 5

¹⁰ US Department of State, Trafficking in Persons Report June 2018 (Washington D.C.), 2018, n. 6

Dalam konteks Indonesia, TPPO sering dikaitkan dengan migrasi tenaga kerja. Sebagai sumber migran, Indonesia adalah salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di Asia Pasifik. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dalam empat tahun terakhir (2014-2018), Indonesia mengirim 1.486.601 pekerja ke luar negeri, yang 63 persennya adalah pekerja migran perempuan dan 27 persen sisanya adalah pekerja laki-laki. Dari jumlah ini, 472.905 pekerja migran ditempatkan di Malaysia dan ini menjadikan Malaysia negara penempatan tertinggi diikuti oleh Provinsi Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Tiongkok (Hong Kong SAR, China) Singapura dan Kerajaan Arab Saudi (KSA).¹¹


Grafik 1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan di Negara Tujuan



Malaysia juga menjadi negara tertinggi yang memulangkan/mendeportasi Pekerja Migran Indonesia. Sesuai data BNP2TKI, pada 2018 saja, ada 68.751 Pekerja Migran Indonesia dipulangkan/dideportasi dari Malaysia.


¹¹ BNP2TKI, Data on the Placement and Protection of IMWs 2018 (Center for Research, Development, and Information BNP2TKI, 2019).

Grafik 2. Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Dipulangkan dari Negara Tujuan



Selain itu, BNP2TKI juga mencatat bahwa dalam empat tahun terakhir, BNP2TKI telah menerima 22.768 pengaduan dari PMI dan anggota keluarga yang 7.069 pengaduannya dapat dikaitkan dengan tindak pidana perdagangan orang, seperti gaji yang tidak dibayar, kehilangan kontak dan komunikasi dengan keluarga, ditempatkan di tempat kerja yang berbeda yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, mengalami kekerasan dari majikan, pengurangan gaji melebihi aturan pemerintah, masuk ke negara tujuan tanpa dokumen dan ilegal, penahanan paspor dan dokumen oleh agen, pemalsuan dokumen, penipuan jenis pekerjaan dan pelecehan seksual.¹² Selanjutnya, Malaysia juga telah menjadi negara teratas dengan keluhan tertinggi, diikuti oleh KSA, Provinsi Taiwan, Uni Emirat Arab (UEA) dan Singapura)

Grafik 3. Jumlah Laporan Kasus Berdasarkan Negara Tujuan



¹² Ibid.

Data BNP2TKI di atas sejalan dengan data IOM Indonesia, yang mencatat bahwa dari 9.062 korban tindak pidana perdagangan orang, lebih dari 50% di antaranya dieksploitasi di Malaysia.¹³ Di antara 9.062 korban tindak pidana perdagangan orang ini, 75% di antaranya mengalami eksploitasi tenaga kerja dan 23% di antaranya adalah korban eksploitasi seksual. Data juga menunjukkan bahwa 85 persen korban mengalami eksploitasi ketika bermigrasi ke luar negeri, sementara 15 persen di antaranya mengalami eksploitasi di dalam negeri.

Tingginya jumlah migrasi tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh budaya migrasi yang mengakar di masyarakat. Sebagai contoh, orang-orang di wilayah Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur melihat migrasi ke Malaysia sebagai sesuatu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan oleh karena itu proses migrasi dilakukan secara independen dengan mengabaikan pentingnya dokumen migrasi. Di beberapa bagian Kalimantan Barat, seperti Kapuas Hulu, Sanggau dan Sambas, yang bertetangga langsung dengan Malaysia, migrasi dimaksudkan sebagai proses bekerja serta membantu keluarga. Ini karena pengusaha di wilayah Malaysia masih memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka karena sejak awal berasal dari kelompok etnis yang sama. Latar belakang ini juga mendukung orang untuk pindah ke luar negeri tanpa menggunakan dokumen perjalanan atau dokumen kerja yang tepat, seperti yang diminta oleh kedua negara.

Budaya dan wilayah yang berdekatan di Indonesia dan Malaysia yang hanya dipisahkan oleh selat/laut dan bahkan di beberapa bagian hanya dibatasi oleh pasak tanah telah digunakan sebagai “surga” bagi agen tak bermoral untuk menyelundupkan migran ke Malaysia. Situasi ini bahkan memburuk ketika jaringan kejahatan juga menggunakan jalur ini sebagai rute TPPO, dari provinsi asal di luar daerah perbatasan ini ke wilayah Malaysia Timur.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini ingin memetakan situasi TPPO terutama di wilayah perbatasan antara Indonesia - Malaysia, dengan berfokus pada beberapa masalah utama di bawah ini:

1. Trend TPPO di wilayah perbatasan
2. Tingkat pengetahuan dan pemahaman pemerintah daerah, penegakan hukum dan pembuat kebijakan tentang TPPO dan dampaknya terhadap tanggapan TPPO
3. Ketersediaan dan efektivitas kerangka kelembagaan untuk memerangi TPPO di wilayah perbatasan

Selain isu-isu utama di atas, penelitian ini juga bertujuan untuk menarik beberapa rekomendasi untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam memerangi TPPO terutama di daerah perbatasan.

¹³ Lihat, IOM basis data Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Indonesia, 2018.

B KERANGKA KERJA KONSEPTUAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Kerangka Kerja Internasional dan Regional

Pada tahun 2009, Indonesia meratifikasi dua Protokol Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional lainnya, yaitu **Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak** (juga disebut sebagai **Protokol Palermo**) melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2009 dan Protokol Penyelundupan Migran melalui Undang-Undang No. 15 tahun 2009. Ratifikasi dua protokol tambahan memperkuat komitmen Indonesia di bawah kerangka kerja internasional melawan tindak pidana perdagangan orang. Protokol Palermo telah menjadi dokumen rujukan utama tentang tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan migran di tingkat internasional dan dianggap sebagai kerangka kerja global. Protokol Palermo mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai:

“..... merekrut, mentranspor, mentransfer, menaruh atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian pembayaran atau penerimaan pembayaran atau manfaat sehingga mendapat persetujuan dari orang lain yang bertanggung jawab atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi.”¹⁴

Menurut paragraf ini, elemen-elemen TPPO terdiri dari:

- (a) proses, termasuk rekrutmen, menaruh dan transfer.
- (b) sarana yang antara lain termasuk dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan, penculikan dan penipuan lainnya
- (c) tujuan eksploitasi.

Selain Protokol Palermo, pada tahun 2017 Indonesia juga meratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, melalui UU No. 12/2017 tentang Ratifikasi Konvensi ASEAN tentang Menentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak.. Konvensi regional ini, ditetapkan sebagai standar bagi Negara-Negara Anggota ASEAN (AMS) untuk mencegah dan memberantas TPPO, memastikan hukuman tindak pidana perdagangan orang yang adil dan efektif, melindungi dan membantu korban tindak pidana perdagangan orang dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan mempromosikan kerja sama di antara AMS.¹⁵

¹⁴ Pasal 3 (a) Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Tambahan Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnational Terorganisir, 2000.

¹⁵ Pasal 1 (1), Konvensi ASEAN tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, 2015

Kerangka Kerja Nasional

Sebelum ratifikasi Protokol Palermo, Indonesia telah memberlakukan UU TPPO sejak 2007 yaitu UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-Undang ini mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang sebagai:

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”

Definisi perdagangan orang dalam Undang-Undang ini memiliki elemen yang sama dengan Protokol Palermo, yaitu; berbagai tindakan, dengan cara tertentu dan untuk eksploitasi atau menyebabkan orang dieksploitasi. Undang-Undang PTPPO secara spesifik mendefinisikan kegiatan yang termasuk dalam pidana perdagangan orang baik untuk tujuan eksploitasi di dalam negeri ataupun luar negeri. Selain itu UU ini juga mengidentifikasi pelaku perdagangan orang yaitu perseorangan atau individu, kelompok terorganisir dan perusahaan, serta aparat pemerintahan. Lebih lanjut, UU ini juga mengatur mengenai hak-hak korban perdagangan orang, kewajiban pemerintah dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang dan peran serta masyarakat dalam memerangi perdagangan orang.

Kekhususan undang-undang sebagai undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan khusus terbukti dalam penggunaan alat bukti yang lebih luas yang digunakan termasuk informasi elektronik dalam bentuk peta, foto, tulisan, gambar atau bentuk lain; pernyataan seorang saksi dianggap sebagai bukti yang sah jika diikuti oleh bukti lain; penyadapan dapat dilakukan berdasarkan bukti awal yang cukup dan pemblokiran aset orang-orang yang terlibat dalam perdagangan orang. Undang-Undang PTPPO juga memberikan perhatian pada hak-hak korban dan sistem perlindungan saksi dan korban termasuk di dalamnya hak atas rehabilitasi, repatriasi dan restitusi.

Peraturan lain terkait TPPO adalah keberadaan UU No. 31 tahun 2014 tentang amandemen UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini menegaskan tujuh kategori korban kejahatan (salah satunya adalah korban perdagangan orang), yang merupakan prioritas dalam pemberian hak, atas perlindungan. Undang-undang ini menekankan kewajiban negara, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memenuhi hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.

¹⁶ Lihat Penjelasan Hukum No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 2 huruf h.

Selain itu, mengingat situasi utama TPPO di Indonesia didominasi oleh perdagangan orang lintas batas untuk tenaga kerja, TPPO juga diatur dalam UU No 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan perlunya melindungi tenaga kerja dari perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa dan oleh karena itu undang-undang ini telah memasukkan prinsip anti perdagangan orang. Prinsip anti perdagangan orang dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

...

tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pencuilikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara ataupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia terkesploitasi.

Selanjutnya, sehubungan dengan penyelundupan migran terkait dengan TPPO dan untuk melengkapi Protokol Penyelundupan Migran, Indonesia juga memberlakukan UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur langkah-langkah preventif dan represif dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang. Langkah-langkah pencegahan termasuk memantau dan mengamankan dokumen perjalanan, mendeteksi dokumen palsu, bertukar informasi dan memantau dan mendeteksi penyelundupan orang melalui metode konvensional dan non-konvensional. Tindakan represif yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian mencakup penyelidikan imigrasi, tindakan imigrasi administratif, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang.

C GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENYELUNDUPAN MIGRAN DI INDONESIA

Orang-orang terpelajar seperti Ford, Lyons dan Schendels¹⁷ telah menegaskan pentingnya studi tentang hubungan antara tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan migrasi tenaga kerja. Setidaknya ada dua pendekatan: pertama, mengembangkan

¹⁷ Ford, Lyons dan van Schendel, "Migrasi Tenaga Kerja," n. 23.

pembeda dan mengusulkan untuk menggunakan elemen ‘metode’ dalam Protokol Palermo sebagai pembeda antara penyelundupan migran dan tindak pidana perdagangan orang dan menggunakan elemen objektif ‘eksploitasi’ sebagai pembeda antara perdagangan orang dan migrasi tenaga kerja. Jika seseorang memasuki suatu negara tanpa ancaman, atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai kasus penyelundupan. Sementara ketika seseorang memasuki negara itu dengan cara ‘ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan, penculikan, penipuan’ maka dianggap telah terjadi tindak pidana perdagangan orang.¹⁸ Karenanya Ford, Lyons dan van Schendel mengusulkan kerangka kerja anti perdagangan orang yang berfokus pada paksaan, penipuan, dan eksploitasi yang dialami oleh mereka yang melakukan pergerakan di perbatasan. Jika unsur-unsur paksaan, penipuan dan eksploitasi ditemukan dalam migrasi tenaga kerja, maka dapat disimpulkan bahwa praktik tindak pidana perdagangan orang telah terjadi.

Berlawanan dengan Ford, Lyons dan van Schendel, Bassiouni,¹⁹ menyarankan pendekatan kedua yaitu bahwa elemen-elemen paksaan dan eksploitasi harus ada dan menjadi bentuk berkelanjutan dalam penyelundupan orang. Menurut Bassiouni, penyelundupan orang adalah suatu kontinum dari paksaan dan eksploitasi meskipun tampaknya ada unsur kehendak individu dan korban adalah korban dari kehendaknya sendiri (kejahatan tanpa korban). Korban sering mengalami eksploitasi seperti, membayar lebih dari jumlah biasanya, atau pemerkosaan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa penyelundupan orang juga terhitung sebagai tindak pidana perdagangan orang.²⁰

Penyelundupan migran telah didefinisikan oleh Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional sebagai tindakan pengadaan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan material untuk masuk secara ilegal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3:

pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, manfaat finansial atau material lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu Negara di mana orang tersebut bukan penduduk nasional atau penduduk tetap.

Dari definisi ini, penyelundupan migran memberi penekanan pada tiga elemen:

- (a) tindakan; pengadaan
- (b) tujuan: untuk mendapatkan manfaat finansial langsung atau tidak langsung
- (c) metode; masuk ke suatu negara secara ilegal

¹⁸ Ibid


¹⁹ Bassiouni, “Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang Internasional,” n. 5.

²⁰ Ibid.

²¹ Lihat Pasal. 3 b, dan c Protokol Tambahan tentang Penyelundupan Migran.

Istilah “masuk secara ilegal” dalam Protokol mengacu pada upaya untuk melintasi perbatasan tanpa memenuhi persyaratan yang tepat, termasuk identitas palsu atau dokumen.²¹ Dari definisi di atas kita dapat menggambarkan perbedaan antara penyelundupan migran dan tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

Gambar 1. TPPO dan Penyelundupan Migran



Definisi dan diferensiasi seperti ini penting untuk digarisbawahi mengingat bahwa dalam konteks Indonesia, situasi TPPO didominasi oleh perdagangan orang lintas batas untuk tujuan tenaga kerja, dalam konteks Indonesia, isu TPPO sering dicampur dengan masalah penyelundupan migran. Beberapa kesulitan dalam mengategorikan kejahatan utama dan untuk memenuhi elemen-elemen TPPO, masih meningkat. Akibatnya, banyak TPPO lintas batas dianggap sebagai penyelundupan migran atau disederhanakan menjadi proses penempatan non-prosedural hanya untuk pekerja migran, tanpa penyelidikan lebih lanjut tentang elemen TPPO. Sebaliknya, di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumbas dan Sanggau, jumlah penempatan non-prosedural juga secara otomatis akan dianggap sebagai jumlah TPPO, meskipun proses penyaringan terhadap elemen TPPO belum dilakukan.

Situasi ini juga berdampak pada prosedur pengumpulan dan pelaporan data TPPO yang tidak dapat diintegrasikan karena masing-masing institusi memiliki standar dan indikator mereka sendiri. Beberapa institusi seperti BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja akan mengklasifikasikan kasus berdasarkan masalah administrasi perburuhan yang dihadapi oleh pekerja dan tidak memasukkan TPPO ke dalam kategorisasi mereka. Sementara Kementerian Sosial akan mengategorikan kasus TPPO lintas batas, jika kasus tersebut telah dikategorikan

²¹ Lihat Pasal. 3 b, dan c Protokol Tambahan tentang Penyelundupan Migran.

sebagai kasus TPPO oleh Kementerian Luar Negeri melalui Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri. Sementara beberapa Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri akan mengkategorikan suatu kasus sebagai kasus TPPO, jika korban memperkarakan kasus mereka pada sistem peradilan pidana di negara tujuan. Sementara itu, di beberapa negara tujuan, negara-negara tersebut tidak memiliki UU TPPO, atau UU TPPO mereka memiliki persyaratan khusus yang tidak sepenuhnya mengikuti Protokol Palermo. Misalnya, Hong Kong SAR China tidak akan mengakui eksploitasi tenaga kerja sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang²² dan Pemerintah Malaysia akan meminta korban untuk tetap di tempat penampungan selama proses penuntutan sampai kasus tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Agung.²³

Penelitian ini juga menangkap pemahaman yang beragam dalam menentukan dan mengidentifikasi elemen TPPO yang telah berdampak pada penyediaan layanan terintegrasi untuk korban TPPO.

²² Laporan Perdagangan Orang 2018 – Hong Kong SAR, Departemen Dalam Negeri AS, Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2018 - Hong Kong, 28 Juni 2018, tersedia di: <https://www.refworld.org/docid/5b3e0b254.html>.

²³ Ketetapan 670 Ketetapan Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migrant, 2007

2

METODOLOGI PENELITIAN

A PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini mengambil pendekatan sosial-hukum dan menerapkan metode kualitatif. Penelitian sosial-hukum adalah penelitian yang mengandalkan penelitian empiris. Penelitian sosial-hukum bukanlah studi tentang doktrin, melainkan studi yang menganalisis bagaimana hukum dan kebijakan dioperasionalkan dalam konteks sosial.²⁴ Penelitian empiris ini akan membantu menganalisis hukum dalam berbagai aspek: pertama, tentang bagaimana hukum dikontekstualisasikan dalam realitas sehari-hari di masyarakat; kedua, tentang bagaimana konteks memengaruhi operasionalisasi hukum. Indonesia telah memiliki undang-undang yang terkait dengan perdagangan orang; namun, hukum tertulis saja tidak dapat mewakili apa yang terjadi. Dengan demikian, penelitian empiris akan membantu mengurai fenomena sosial yang mempengaruhi tindak pidana perdagangan orang, yang dianggap dan ditafsirkan sebagai kejahatan berdasarkan hukum di Indonesia. Penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang, terutama di perbatasan, akan difokuskan untuk melihat apakah ada kesenjangan antara kenyataan dan hukum.

Penelitian sosio-hukum juga memiliki dimensi yang terkait pluralitas dan mengakui keberadaan pluralitas dalam hukum yang secara khusus memengaruhi keadaan tertentu di area tertentu (pluralisme hukum).²⁵ Keragaman dapat terjadi dan oleh karena itu perbedaan situasi antar daerah dapat terjadi karena undang-undang yang ada di suatu daerah berbeda dengan hukum di daerah lain. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum tidak dapat dihindari. Meskipun hukum nasional telah diberlakukan, hukum dan kebijakan di tingkat lokal dapat memengaruhi tanggapan yang berbeda antardaerah. Konteks desentralisasi memengaruhi apakah suatu daerah memiliki kebijakan khusus tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana wilayah lain mengembangkan mekanisme layanannya untuk para korban tindak pidana perdagangan orang dan untuk menangani para pelaku kejahatan.

Selanjutnya, pendekatan kualitatif dalam penelitian digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat lebih dalam; para aktor yang terlibat dalam kegiatan tertentu dalam studi ini, hubungan atau faktor-faktor kunci yang memengaruhi informasi seperti apa yang perlu diselidiki lebih dalam.²⁶ Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertumpu pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi tindak pidana perdagangan orang, tentang bagaimana pemerintah atau lembaga penegakan hukum merespons tindak pidana perdagangan orang; tentang bagaimana hukum dan kebijakan terkait diterapkan; dan apa hambatan saat ini dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Namun, penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif yang disediakan oleh lembaga lain untuk memperkuat analisis tentang fenomena tindak pidana perdagangan orang.

²⁴ John Baldwin dan Gwynn Davis, "Penelitian Empiris dalam Hukum," dalam Mark Tushnet dan Peter Cane (eds.) Buku Pegangan Oxford tentang Ilmu Hukum, (Oxford: OUP, 2005)

²⁵ Margaret Davies, "Pluralisme Hukum" dalam Peter Cane dan Herbert M. Kritzer, (eds.) Buku Pegangan Oxford tentang Penelitian Hukum Empiris (Oxford: OUP, 2010).

²⁶ Ibid.

B JANGKA WAKTU DAN LOKASI

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2018 hingga bulan Juni 2019. Penelitian ini dilakukan di empat lokasi di Pulau Kalimantan, yang merupakan daerah perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia. Daerah-daerah ini terletak di Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi-lokasi ini dipilih karena alasan geografis dan banyaknya kegiatan lintas batas untuk tujuan migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia.

C METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode campuran yaitu penelitian literatur dan studi lapangan, dengan melakukan diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang relevan, diskusi informal dan pengamatan. Metode campuran diperlukan untuk memastikan ketersediaan data triangulasi dan untuk menghindari bias subjektif ketika hanya bergantung pada satu informasi.²⁷ Data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian diperkuat oleh tinjauan pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, laporan, keputusan pengadilan dan dokumen terkait lainnya.

1. Tinjauan Literatur

Selama penelitian ini, tim peneliti memeriksa beberapa dokumen kebijakan di tingkat nasional, provinsi dan lokal seperti Rencana Aksi Nasional, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan lain-lain. Selain itu, peneliti juga mengamati putusan kasus di setiap kabupaten sasaran, untuk memahami pemahaman dan pengetahuan penegakan hukum dalam menerapkan hukum TPPO. Selain itu, untuk memperkaya diskusi, peneliti juga meninjau beberapa penelitian yang ada terkait isu TPPO, penempatan tenaga kerja dan perbatasan.

2. Diskusi Kelompok Terarah

Diskusi kelompok terarah dilakukan di semua lokasi penelitian. Target utama masing-masing diskusi adalah perwakilan pemerintah daerah, aparat penegakan hukum, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan dari lembaga vertikal seperti Kantor Imigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang dianggap sebagai pelaku utama program penanggulangan

²⁷ Laura Beth Nielsen, "Kebutuhan akan Pendekatan Multi-Metode dalam Penelitian Hukum Empiris," Peter Cane dan Herbert M. Kritzer, (eds.) Buku Pegangan Oxford tentang Penelitian Hukum Empiris (Oxford: OUP, 2010).

tindak pidana perdagangan orang di setiap wilayah. Di setiap kabupaten sasaran, tim melakukan dua diskusi. Diskusi pertama bertujuan untuk mengeksplorasi data yang tersedia dan informasi lebih lanjut untuk menganalisis kondisi saat ini di setiap wilayah studi. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, diskusi kelompok terarah pertama difokuskan untuk membahas program pencegahan dan program bantuan korban. Para peserta dibagi menjadi dua kelompok dan mendiskusikan isu-isu utama tentang kebijakan/peraturan, program saat ini, dan mekanisme pendanaan, koordinasi dan kerjasama yang berlaku.

Selanjutnya, diskusi kelompok terarah kedua digunakan untuk mengkonfirmasi temuan awal dan penggalian lebih lanjut dari data yang masih dianggap perlu untuk dianalisis. Secara total, 167 orang dari empat kabupaten sasaran, telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Selama diskusi kedua, tim peneliti juga mengundang orang-orang yang berpartisipasi dalam proses wawancara mendalam.

Tabel 1. Rekapitulasi Partisipan dalam Diskusi Kelompok Terarah

Lokasi Penelitian	Rekapitulasi partisipan diskusi (orang)					Jumlah (person)
	Pemerintah daerah	Penegakan hukum	Lembaga terkait	LSM/ masyarakat/ akademis	Press/ media	
Nunukan	16	3	8	7	4	38
Sambas	12	7	11	17	0	47
Kapuas Hulu	20	7	4	9	1	41
Sanggau	21	5	5	10	0	41
Total						167

3. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan pertemuan tatap muka melalui proses tanya jawab antara peserta penelitian dan peneliti. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif dari para peserta, yang mungkin tidak disampaikan secara rinci dalam forum yang lebih besar seperti diskusi kelompok terarah. Informasi rinci dan kisah pengalaman dari masing-masing peserta dapat memperkaya dan mempertajam data yang diperoleh melalui diskusi kelompok terarah. Kombinasi data wawancara dan diskusi penting untuk menjawab pertanyaan penelitian secara akurat.

Wawancara mendalam dilakukan melalui wawancara formal dan atau diskusi informal. Wawancara formal dilakukan untuk mendapatkan data dari pemangku kepentingan pemerintah, sementara diskusi informal dilakukan kepada responden dari masyarakat dan atau organisasi masyarakat sipil. Pendekatan informal ini digunakan untuk

mendorong para peserta untuk berbicara secara terbuka dan memberikan informasi yang diperlukan menggunakan bahasa mereka sendiri. Beberapa pertanyaan kunci dalam wawancara ini adalah pemahaman tentang isu TPPO secara umum dan khususnya tentang sistem rujukan, tren kasus, dan peran mereka dalam menanggapi isu TPPO. Wawancara mendalam dilakukan di empat lokasi penelitian dengan total 77 peserta: 17 narasumber di Nunukan, 20 narasumber di Sambas, 14 nara sumber di Kapuas Hulu dan 26 nara sumber di Sanggau. Sampel dari masing-masing kabupaten sasaran dapat berbeda dengan mempertimbangkan skala dan cakupan TPPO di setiap kabupaten. Detail daftar pertanyaan dapat ditemukan dalam lampiran.

4. Pengamatan

Observasi adalah metode pengumpulan data yang biasa dilakukan dalam penelitian empiris. Dalam penelitian ini, pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan kualitatif yang bersifat naturalistik artinya pengamatan dilakukan di lokasi yang dianggap menarik dan penting bagi peserta untuk memperkaya hasil penelitian seperti pos perbatasan resmi dan jalur ilegal untuk migrasi. Metode pengamatan memungkinkan para peneliti untuk secara langsung mengamati faktor-faktor kunci yang mendukung atau menghambat tindak pidana perdagangan orang di setiap wilayah. Pengamatan juga memungkinkan para peneliti untuk mencocokkan data yang diperoleh dari diskusi kelompok terarah dan wawancara dengan kondisi nyata di lokasi. Hasil pengamatan akan membantu peneliti untuk memahami pola unik TPPO di setiap lokasi penelitian.

Pemilihan lokasi untuk proses observasi ini didasarkan pada data yang diperoleh dari diskusi kelompok terarah atau wawancara. Di bawah ini adalah lokasi untuk kegiatan pengamatan ini:

Tabel 2. Kegiatan Pengamatan

Lokasi Penelitian	Nama lokasi obyek pengamatan	Tanggal pengamatan	Jumlah lokasi
Nunukan	Pusat Layanan Terpadu Nunukan	15-11-2018	6
	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nunukan	15-11-2018	
	Rumah sementara untuk deportan	15-11-2018	
	Pelabuhan Tunon Taka	16-11-2018	
	Perbatasan nomor 3, Tanjung Kuning, Pulau Sebatik	16-11-2018	
	Sekolah Dasar Tapal Batas, Pulau Sebatik, Nunukan	17-11-2018	
Sambas	Pusat Layanan Terpadu Sambas	4-12-2018	4
	Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sambas	4-12-2018	

Lokasi Penelitian	Nama lokasi obyek pengamatan	Tanggal pengamatan	Jumlah lokasi
	Konsulat Indonesia di Kuching, Malaysia	5-12-2018	
	Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) Aruk	5-12-2018	
Kapuas Hulu	Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) Nanga Badau	13-12-2018	3
	Lubuk Antu- Batang Ai	13-12-2018	
	Jalan setapak ilegal yang digunakan untuk lintas batas ilegal oleh warga lokal di Nanga Badau	13-12-2018	
Sanggau	Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) Entikong	19-12-2018	5
	Pusat Layanan Terpadu Entikong	19-12-2018	
	Tempat Penampungan Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sanggau	18-12-2018	
	Kelas II Rumah Tahanan Sanggau	18-12-2018 and 18-06-2019	
	Tempat Penampungan Dinas Sosial, Provinsi Kalimantan Barat	15-06-2019	
Total			18

D BATASAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018, dengan data yang dikumpulkan dari tahun 2014-2018, oleh karena itu semua data dan analisis dibuat berdasarkan periode ini. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada empat wilayah perbatasan di Indonesia yaitu Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Nunukan, keempat perbatasan ini tidak dapat mencerminkan situasi semua perbatasan Indonesia. Lebih Lanjut Temuan penelitian juga tidak akan mewakili seluruh profil TPPO di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di perbatasan Indonesia saja dan tidak melibatkan penelitian mendalam di pihak Malaysia, oleh karena itu, direkomendasikan untuk melakukan lebih banyak analisis penelitian di sisi Malaysia.

3

PROFIL PERDAGANGAN ORANG DI SANGGAU

A KABUPATEN SANGGAU DALAM KONTEKS

Kabupaten Sanggau terletak di bagian tengah dan utara Provinsi Kalimantan Barat, dengan wilayah yang mencakup 12.857,70 kilometer persegi dengan kepadatan penduduk rata-rata 35 orang per kilometer persegi.²⁸ Menurut proyeksi populasi tahun 2017, populasi Kabupaten Sanggau berjumlah 457.701 orang, yang tersebar di 15 kecamatan.²⁹ Kelima belas kecamatan tersebut antara lain adalah Toba, Meliau, Kapuas, Mukok, Jangkang, Bonti, Parindu, Tayan Hilir, Balai, Tayan Hulu, Kembayan, Beduwai, Noyan, Sekayam, dan Entikong.³⁰

Perekonomian Kabupaten Sanggau didukung oleh dua komoditas utama: karet dan kelapa sawit.³¹ Survei nasional mengenai catatan tenaga kerja tahun 2017, bidang usaha yang paling terlibat adalah sektor pertanian sebesar 69,33 persen.³² Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu.³³ PDRB Sanggau berdasarkan harga pada tahun 2017 adalah 16.951 miliar Rupiah, meningkat 9.56 persen dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar masih berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yang jumlahnya mencapai 30,06 persen.³⁴ Selain PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat digunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi suatu daerah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk lokal dapat mengakses hasil pembangunan dalam bentuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.³⁵ Pada tahun 2017, IPM Kabupaten Sanggau adalah 64,61. Meskipun masing-masing skor telah meningkat dari tahun 2015 (63,05) dan 2016 (63,90), skor HDI kabupaten Sanggau masih berada di bawah IPM nasional (70,81) yang dikategorikan sebagai status pembangunan manusia yang tinggi (IPM 70-80).³⁶

Dilihat dari lokasi geografis, Kabupaten Sanggau berada pada posisi strategis, antara lain karena (1) terletak di jalur lalu lintas sektor timur menuju Kabupaten Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu; (2) terletak di jalur Trans-Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur); (3) terletak di jalur Trans-Kalimantan (Sarawak dan Brunei Darussalam); dan (4) berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur).³⁷

Sebagai daerah yang memiliki perbatasan darat dan bersinggungan langsung dengan Malaysia, Sanggau diidentifikasi sebagai wilayah yang relatif rentan terhadap berbagai kejahatan

²⁸ Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) kantor Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sanggau dalam angka 2018, (Sanggau: BPS, 2018), hal. 4.

²⁹ Ibid., hal. 55.

³⁰ Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) kantor Kabupaten Sanggau, 2015, Jumlah Desa menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau, <https://sanggauskab.bps.go.id/statictable/2015/06/07/12/jumlah-desamenurut-kecamatan-di-kabupaten-sanggau.html>, diakses tanggal 1 April 2019.

³¹ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Pontianak: 2013), hal. 136.

³² Ibid., hal. 56.

³³ Departemen Statistik Bank Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hal. 1.

³⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) kantor Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sanggau, n. 74, hal. 403.

³⁵ Human Development Index 2017 No. 33/04/Th. XXI, 16 April 2018, hal. 2.

³⁶ Ibid; Status pengembangan manusia Kalimantan Barat berada pada kategori sedang (dengan IPM 60-70). Dibandingkan dengan provinsi di wilayah Kalimantan, IPM Kalimantan Barat adalah IPM terendah.

Lihat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mei 2018 (Pontianak, 2018), hal. 88.

³⁷ Wawancara mendalam, Kantor Imigrasi Entikong Kelas II, 19 Desember 2018


transnasional, termasuk perdagangan orang. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sanggau, yaitu PLBN Entikong memiliki perbatasan darat dengan Malaysia (melalui Sarawak). Rute ini sering disebut rute sutra karena dapat dilalui langsung oleh bus baik dari Indonesia maupun Malaysia tanpa harus melintasi sungai atau laut. Oleh karena itu jalur ini menjadi rute ramai yang dilewati oleh warga dari berbagai daerah. Hingga akhir tahun 2018, 1.000-1.500 orang melewati PLBN Entikong setiap hari,³⁸ tetapi mulai awal 2019, jumlah pelintas melalui PLBN Entikong telah menurun secara drastis sejak berdirinya PLBN Aruk. Jumlah pelintas hanya mencapai 500-700 pelintas per hari.³⁹

B DATA PERDAGANGAN ORANG DI SANGGAU

Berdasarkan studi lapangan dan penelitian literatur, ditemukan bahwa terdapat beberapa potensi kasus TPPO yang diserahkan oleh berbagai lembaga, namun hanya satu kasus yang dinyatakan sebagai kasus TPPO berdasarkan Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 13 Desember 2018. Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sanggau, pada tahun 2016-2018, terdapat 10 kasus terkait TPPO lintas batas, dan hanya satu kasus yang dihukum berdasarkan Undang-Undang TPPO No. 21/2007 sedangkan sisa kasus dihukum berdasarkan Undang-Undang No. 39/2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia.⁴⁰

Namun, merujuk pada Data Polres Sanggau, selama tahun 2016-2018 terdapat 15 kasus yang dilaporkan sebagai kasus Perdagangan Orang dan terkait dengan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar kasus terkait dengan proses penempatan PMI, 12 kasus diselidiki berdasarkan Undang-Undang No. 39/2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran dan hanya tiga kasus yang diselidiki berdasarkan Undang-Undang No. 21/2007.⁴¹

Grafik 4. Jumlah Kasus yang Diselidiki oleh Polres Sanggau



Sumber: Data Polres Sanggau

³⁸ Ibid.

³⁹ Diskusi Kelompok Terarah, Kantor Imigrasi Entikong Kelas II, 18 Juni 2019.

⁴⁰ Pemeriksaan Kasus Hukuman Pengadilan Negeri Sanggau 2016-2018. Rincian kasus dapat dilihat di https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/jenis/putus/pengadilan/pn_sanggau/tahun/2018/page/2.html. Terpidana dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,00 subsidi dengan 2 bulan penjara

⁴¹ Data Polres Sanggau, 2016-2018

Sementara menurut Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), pada tahun 2017-2018, hanya terdapat satu kasus TPPO potensial, yang melibatkan delapan orang (P: 4, L: 4) yang dirujuk oleh Polsek Tembayan dalam bulan November 2018. Kedelapan individu ini diselamatkan oleh Polisi Distrik ketika polisi melakukan inspeksi perjalanan. Mengingat bahwa individu tersebut berasal dari Aceh dan tidak satupun dari mereka memiliki dokumen kerja serta konfirmasi dari pengemudi yang mengantar bahwa mereka akan berangkat ke Malaysia, polisi memutuskan untuk menghentikan mobil dan menyerahkan delapan orang ini kepada DINSOSP3AKB dan P2TP2.⁴² Namun, sayangnya tidak ada identifikasi atau penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Sopir dibebaskan dan para individu dipulangkan ke Aceh, sedangkan beberapa dari mereka mencari pekerjaan di Sanggau. Selain itu, tidak ada pemantauan lebih lanjut dari masing-masing lembaga atas individu yang memutuskan untuk tinggal di Sanggau.

Lebih lanjut, Kantor Imigrasi Entikong menyebutkan bahwa dalam bulan Januari-Mei 2019, mereka telah menolak untuk memproses 73 aplikasi paspor karena para pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan seperti kontrak kerja, izin kerja dan/atau tabungan minimum di rekening bank mereka.⁴³ Selain itu, kantor imigrasi juga telah mencegah kepergian 19 calon pekerja migran ke Malaysia karena 19 calon migran ini tidak memiliki perjanjian kerja dengan majikan di Malaysia. Namun, tidak satupun dari kasus ini yang ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan lebih lanjut.

C POLA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SANGGAU

Walaupun hanya satu kasus perdagangan yang dituntut di Sanggau, namun berdasarkan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) dan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti, dipastikan bahwa terdapat potensi kasus TPPO yang terjadi di Sanggau. Sebagian besar kasus adalah perdagangan orang lintas batas dari Sanggau ke Malaysia yang ditangani oleh DINSOSP3AKB atau BP3TKI Pontianak. Sedangkan mengenai perdagangan internal, tidak terdapat data resmi yang diperoleh melalui penelitian ini, namun selama penelitian telah diperoleh beberapa indikasi mengenai situasi TPPO di industri minyak sawit di Sanggau.

1. Perdagangan Orang Lintas Batas

Lokasi strategis Sanggau yang berbatasan dengan Kuching-Malaysia telah menjadi salah satu daerah favorit bagi pelaku perdagangan orang dan penyelundupan orang. Di masa lalu, Sanggau dikenal sebagai titik keberangkatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Maluku dan Nusa Tenggara Barat yang bekerja di Sarawak, Malaysia Timur.⁴⁴ Informasi yang diketahui ini

⁴² Diskusi Kelompok Terarah, Dinsos P3AKB, 18 Desember 2018.

⁴³ Berdasarkan Surat Edaran dari Direktorat Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 tahun 2017, setiap warga negara yang memohon paspor untuk keperluan pariwisata harus melampirkan transaksi bank mereka dengan saldo minimum Rp. 25.000.000,- dan mereka yang memohon paspor untuk keperluan pekerjaan harus mematuhi Persyaratan Kementerian Tenaga Kerja mengenai Proses dan Prosedur Penempatan Pekerjaan.

⁴⁴ <https://nasional.tempo.co/read/421224/entikong-masih-jadi-celah-celah-tki-ilegal/full&view=ok>.

merupakan salah satu alasan bagi Pemerintah Pusat untuk mengambil alih operasional dan mendesain ulang fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong, Sanggau pada tahun 2015. Sebelum revitalisasi PLBN ini, beberapa petugas garis depan di Sanggau berpendapat bahwa TPPO lintas batas di daerah ini telah dihapuskan, sedangkan masalah yang tersisa di Sanggau hanyalah migrasi tidak teratur dari calon tenaga kerja migran ke Malaysia.⁴⁵

Meskipun tidak terdapat data faktual mengenai perdagangan orang lintas batas di Sanggau, namun BP3TKI Pontianak mencatat bahwa terdapat 2.053 PMI yang kembali dari Malaysia melalui PLBN Entikong. 2.053 Para pekerja migran ini dipulangkan ke Indonesia karena status imigrasi, penyakit, masalah ketenagakerjaan terkait pekerjaan, kematian dan/atau dikembalikan sebelum proses kerja. Dari 2.053 ini hanya 59 yang berasal dari Sanggau, dan diantara 59 tenaga kerja migran ini, enam kembali karena program repatriasi.⁴⁶

Tabel 3. Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Melalui PLBN Entikong 2018

Lokasi Penelitian	Jumlah Total		
	Lelaki	Perempuan	Total
Repatriasi*	88	71	159
Status Imigrasi	1.401	315	1.716
Dipulangkan sebelum bekerja**	36	1	37
Kematian	104	15	119
Sakit	3	3	6
Migran Terdampar***	13	3	16
Jumlah Total	1.645	408	2.053

*Repatriasi merujuk pada PMI yang dipulangkan karena perselisihan perburuhan, perdagangan orang dan/atau cedera kerja

**Dipulangkan sebelum bekerja mengacu pada PMI yang kembali ke Indonesia sebelum bekerja karena proses penyelamatan dari otoritas

***Migran Terdampar mengacu pada PMI yang diabaikan oleh majikan dan dilaporkan ke Konsulat Indonesia.

Sumber: BP3TKI Pontianak

Data di atas jelas memperlihatkan bahwa migrasi secara tidak teratur mengakibatkan kesenjangan besar di wilayah ini. Keadaan ini juga membahayakan para pekerja migran. Tidak adanya izin kerja dan kontrak kerja, melintasi perbatasan melalui layanan perantara dapat menyebabkan ikatan hutang. Selain itu, situasi ini juga mencegah pekerja migran

⁴⁵ Wawancara mendalam, administrator penempatan PMI, BP3TKI Pontianak, 20 Desember 2018; Sebagaimana dijelaskan dalam Bab I, ada tiga terminologi yang muncul baik dalam perundang-undangan Indonesia, peraturan teknis, atau sebagai hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan, ini adalah PMI ilegal, PMI tidak teratur (non-prosedural) dan PMI bermasalah. PMI ilegal dan PMI tidak teratur digunakan untuk menentukan kelompok PMI yang sama - atau dalam hasil penelitian ini disebut - tenaga kerja migran tidak teratur. Sedangkan PMI dengan masalah yang digunakan untuk setiap PMI yang menemui masalah dengan majikan mereka terkait adanya pelanggaran hak/ kewajiban berdasarkan perjanjian kerja, mengalami kecelakaan kerja, atau menjadi korban kejahatan di negara penempatan. BNP2TKI, 'TKI' bermasalah', http://info.bnptki.go.id/home/info_detail/192, diakses pada tanggal 1 April 2019

⁴⁶ Data BP3TKI Pontianak mengenai Tenaga Kerja Migran Indonesia yang Dipulangkan, 2018.

menikmati hak buruh mereka di negara tujuan dan juga di negara asal. Selanjutnya, keadaan ini dapat mengarah pada situasi perdagangan orang, karena kerentanan yang mungkin dihadapi pekerja migran di negara tujuan. Sebagaimana disorot oleh data BP3TKI di atas, sekitar 159 tenaga kerja kembali karena masalah perburuhan dengan majikan mereka dan 16 migran diabaikan oleh majikan.

Data ini juga dikonfirmasi selama diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di Sanggau dan Pontianak. Para peserta menggambarkan pola perdagangan orang lintas batas di Sanggau sebagai berikut:

Pertama, jam kerja panjang yang berlangsung antara 12 hingga 14 jam sehari. Untuk PMI yang bekerja di ladang atau perkebunan, jam kerja panjang terutama terjadi selama musim panen.⁴⁷ Lamanya jam kerja ini dianggap wajar karena diterapkan pada tenaga kerja kontrak yang dibayar berdasarkan unit yang dihasilkan. Jam kerja panjang ini yang tidak sesuai dengan peraturan Malaysia⁴⁸ dan biasanya diinformasikan serta diketahui oleh para pekerja. Namun, kurangnya informasi dan pemahaman mengenai hukum perburuhan, telah menyebabkan PMI menerima tugas ini. Dengan demikian, para tenaga kerja mengalami eksploitasi tanpa menyadarinya. Setiap tenaga kerja harus memperoleh durasi jam kerja yang layak terlepas dari bentuk pekerjaan yang mereka lakukan sebagai tenaga kerja kontrak.

Kedua, ketidakpastian penempatan kerja. Keadaan ini terjadi karena PMI menerima kontrak kerja di negara tujuan, setelah PMI lulus pelatihan, tes medis, dan tes kemampuan kerja yang dilakukan di negara tujuan.⁴⁹ Menurut Undang-Undang Indonesia mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 18/2017, izin kerja, pemeriksaan kesehatan, dan kontrak kerja harus dibuat sebelum proses keberangkatan. Namun, Pemerintah Malaysia Timur mengizinkan tenaga kerja asing untuk memproses izin kerja setelah para tenaga kerja tiba di Malaysia Timur.

Ketiga, pemotongan upah. Umumnya pemotongan upah dikemas sebagai kompensasi untuk pengaturan izin kerja yang dikelola oleh perusahaan atau sebagai biaya komisi untuk agen perusahaan.⁵⁰ Dalam kasus yang telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Sanggau, seorang agen dapat memperoleh hampir 1.300 ringgit Malaysia dan uang tersebut diminta langsung dari setiap PMI melalui pemotongan gaji. Agen juga memperoleh komisi tambahan sejumlah 800 ringgit per orang, dari perusahaan, sebagai biaya perekrutan. Total keuntungan agen diperkirakan mencapai Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).⁵¹ Praktik pemotongan ini bertentangan dengan hukum Indonesia itu sendiri. Meskipun Pemerintah Indonesia masih mengizinkan biaya penempatan, tetapi terbatas hingga maksimum Rp. 5.000.000,- (USD 300), yang mencakup tes medis di Indonesia, transportasi dari rumah ke titik keberangkatan, pemrosesan visa, paspor, asuransi, perlindungan IMS, tes kompetensi, biaya agen perekrutan, akomodasi dan

⁴⁷ Wawancara mendalam terpidana tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Pengadilan No. 301/Pid.Sus/2018/PN Sag, Pusat Penahanan Sanggau Kelas IIB, 19 Desember 2018.

⁴⁸ Lembur tidak boleh lebih dari 4 jam/hari dan dilarang bagi karyawan lebih dari 2 jam/hari dalam situasi kerja apapun. Lihat UU Ketenagakerjaan Malaysia Bagian 60A.


⁴⁹ Wawancara Mendalam dengan BP3TKI Pontianak, 20 Desember 2018

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Putusan Pengadilan Sanggau No. 301/Pid.Sus/2018/PN Sag.

pelatihan.⁵² Selain itu, praktik pemotongan yang berlebihan ini juga digunakan oleh pedagang orang untuk menjerat individu ke dalam skema ikatan hutang.

Secara singkat, perdagangan orang lintas batas di Sanggau digambarkan sebagai berikut:



2. Perdagangan Orang Internal

Meskipun tidak terdapat catatan resmi dalam kasus perdagangan orang internal, Sanggau memiliki potensi perdagangan orang internal. Pengembangan besar-besaran perkebunan kelapa sawit yang merekrut tenaga kerja dari pulau lain seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur telah meningkatkan risiko TPPO di daerah ini. Minyak kelapa sawit adalah salah satu sektor yang rentan terhadap perdagangan orang karena sifat pekerjaan dan lokasi yang terletak di daerah terpencil sering terhalang dari inspeksi ketenagakerjaan. Menurut *Rain Forest Action Network*, sebagian besar kelapa sawit di Indonesia telah melakukan pekerjaan yang berbahaya dan tidak memenuhi standar hak tenaga kerja.⁵³ Terlebih lagi, *Sawit Watch* mencatat bahwa perkebunan kelapa sawit dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Tetapi, di sisi lain, hal ini dapat merusak tanah, mata pencaharian, ekosistem dan konflik sosial, termasuk eksploitasi tenaga kerja, jika perkebunan tidak dikelola dengan baik.⁵⁴

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah, dikonfirmasi bahwa kehadiran berbagai perusahaan kelapa sawit atau perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Sanggau

⁵² Struktur Biaya untuk Proses Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia, diakses di https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj7_KbFp8HnAhXRZSsKHeGVAHUQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fsiskotkln.bnpp2tki.go.id%2Ffiles%2FCost_Structure_dan_Angsuran_KUR.pdf&usg=AOvVaw0W5qmZO93o4aD3-oZYJ3bE

⁵³ Rain Forest Action Network, Korban Perusahaan Kelapa Sawit: Peran Pepsico terhadap Eksploitasi Tenaga Kerja di Indonesia, Juni 2016.

⁵⁴ Lihat <http://sawitwatch.or.id/2019/05/02/catatan-catatan-buruh-perkebunan-sawit-di-indonesia/>

telah menarik para pencari kerja dari Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur untuk bekerja di Sanggau. Sebagian besar dari mereka adalah laki-laki yang mencari pekerjaan di perkebunan kelapa sawit di daerah Tayan sebagai tenaga kerja umum.⁵⁵

Penelitian oleh Tania Murray Li di Kabupaten Meliau, Kabupaten Sanggau juga memperlihatkan kecenderungan perusahaan kelapa sawit untuk mempekerjakan tenaga kerja dari Jawa dan Nusa Tenggara Timur karena berbagai alasan: jaringan perekrut dan stigma pekerjaan.

“Dibandingkan dengan orang Tionghoa dan Dayak lokal, perusahaan lebih suka mempekerjakan migran Jawa, yang menurut mereka bekerja keras. Para transmigran Jawa dan NTT menggunakan jaringan kerabat untuk merekrut laki-laki dari daerah asal mereka. Laki-laki lokal, terutama laki-laki muda dengan jaringan sosial yang baik di masyarakat sekitar, dapat melakukan pekerjaan panen untuk petani kecil dengan upah yang layak, sementara laki-laki migran tanpa jaringan lokal terikat pada perkebunan dan dibayar dengan upah yang lebih rendah.”⁵⁶

Tania Murray Li yang melakukan penelitian di dua perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Meliau, Kabupaten Sanggau yaitu PTPM-ME (perusahaan milik negara) dan perusahaan swasta, HD-DS. Penelitian ini menjelaskan mengenai buruknya kondisi para tenaga kerja sawit.⁵⁷ Secara umum, tenaga kerja sawit adalah laki-laki dan perempuan migran atau lokal atau tenaga kerja migran, bekerja sebagai buruh harian lepas dengan gaji rendah, tanpa asuransi kesehatan atau perlindungan kerja. Mereka dalam kondisi tertekan dan takut pada kecelakaan kerja serta terlilit hutang. Penghasilan mereka hanya cukup untuk bertahan hidup dan tidak layak untuk menghidupi keluarga. Mereka memiliki kontrol dan mobilitas yang terbatas, untuk dapat memastikan bahwa keluarga mereka dapat hidup, mereka hidup dalam isolasi dan dalam persaingan dengan sesama pekerja serta tidak peduli dengan pekerja lain.⁵⁸

Dugaan eksploitasi juga terungkap dari data mengenai perselisihan hubungan industrial yang diajukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Inspeksi Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 139 perusahaan di Kabupaten Sanggau: diantaranya 37 perusahaan atau 26 persen perusahaan adalah industri kelapa sawit; sebanyak 26 perusahaan perkebunan kelapa sawit, dua perusahaan pabrik kelapa sawit, sembilan perusahaan industri pengolahan CPO (Crude Palm Oil). Pada tahun 2018, sebanyak 68 persen perselisihan hubungan industrial yang diajukan ke Dinas Ketenagakerjaan

⁵⁵ Diskusi Kelompok Terarah, 18 Desember 2018.

⁵⁶ Tania Murray Li, “Dampak Sosial Kelapa Sawit di Indonesia: perspektif gender dari Kalimantan Barat,” (Bogor: CIFOR, 2015), hal. 14.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

berasal dari perusahaan kelapa sawit dengan mayoritas perselisihan terkait pemutusan hubungan kerja dan hak gaji.⁵⁹ Hal ini berarti bahwa kondisi gaji untuk kepastian melanjutkan pekerjaan di sektor kelapa sawit di Sanggau masih bermasalah.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang internal mungkin memang ada, meskipun tidak diperoleh data resmi. Fakta bahwa sebagian besar perusahaan kelapa sawit merekrut tenaga kerja dari pulau Jawa dan menghindari mempekerjakan tenaga kerja lokal, mengindikasikan bahwa terdapat proses perekrutan dan praktek. Selain itu, angka 68% perselisihan industrial dengan perusahaan kelapa sawit di Sanggau disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja dan masalah gaji, hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah ketenagakerjaan dan potensi situasi perdagangan orang. Memang klausul pemutusan kontrak dan masalah gaji yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak serta merta menjadikan kasus tersebut menjadi kasus perdagangan orang, tetapi kontrak kerja yang tidak jelas, menahan upah atau pengurangan gaji dapat menjadi salah satu indikator kasus perdagangan orang

D FAKTOR UTAMA PERDAGANGAN ORANG DI SANGGAU

Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penting, baik faktor penarik maupun pendorong perdagangan orang di Sanggau. Faktor geografis, ekonomi, kebijakan pemerintah adalah faktor-faktor yang saling terkait dan bersinggungan.

1. Faktor Geografis dan Budaya

Wilayah Entikong dan Sekayam di Distrik Sanggau secara langsung berbatasan dengan Malaysia. Kedua wilayah ini secara geografis rentan terhadap perdagangan orang. Sejak dulu, orang-orang di perbatasan ini bermigrasi secara teratur, mereka terikat dengan kegiatan ekonomi, budaya dan darah. Lokasi perbatasan ini juga telah digunakan oleh orang-orang di luar Sanggau untuk mencapai Malaysia, untuk bekerja, berdagang, berekreasi dan kebutuhan individu seperti pemeriksaan kesehatan. Hal ini dapat dilihat selama pengamatan langsung di PLBN Entikong, Sanggau yang mencatat volume tinggi mobilitas lintas batas, termasuk lalu lintas kendaraan lintas negara.⁶⁰

Dari pengamatan lapangan ini, para peneliti dengan jelas menemukan bahwa ada layanan makelar untuk melewati titik pemeriksaan imigrasi. Misalnya, peneliti menyaksikan satu makelar yang bekerja sama dengan petugas imigrasi Indonesia untuk mengumpulkan paspor orang-orang yang akan melewati perbatasan, dan petugas mencap paspor tanpa memeriksa orang-orang itu atau mengikuti prosedur yang berlaku.⁶¹

⁵⁹ Diproses dari data Unit Pelaksanaan Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Kalimantan Barat (NPT Pengawasan Ketenagakerjaan) dan Nominasi Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Sanggau 2018.

⁶⁰ Observasi lapangan di PLBN Entikong, 19 Desember 2018

⁶¹ Observasi lapangan di PLBN Entikong, 19 Desember 2018.

Dari segi budaya, kedua wilayah tersebut memiliki etnis dan budaya yang sama. Di Sarawak, kelompok etnis utama adalah Iban, Cina, Melayu, Bidayuh, Melanau, dan Orang Ulu, serta populasi yang lebih kecil tetapi masih signifikan seperti Kedayan, Jawa, Bugis, Murut, dan India. Suku *Iban* dan *Bidayuh* adalah kelompok etnis asli Sarawak, dan mereka secara resmi diakui oleh pemerintah Malaysia sebagai orang Dayak.⁶² Sementara bagi Indonesia, terutama Sanggau, Dayak dan Melayu adalah penduduk asli. Karena persamaan etnis ini, banyak orang di kedua daerah itu berbagi darah dan kerabat. Oleh karena itu, untuk orang Sanggau, bermigrasi ke Sarawak berarti mengunjungi keluarga lama mereka dan untuk Dayak-Sarawak, mempekerjakan orang Sanggau berarti membantu dan berbagi kekayaan dengan kerabat mereka terlepas masalah Negara dan peraturannya.

2. Faktor Ekonomi

Faktor pendorong yang dominan dari situasi Perdagangan Orang di Sanggau adalah masalah ekonomi. Kurangnya kesempatan kerja, juga tawaran pendapatan yang lebih baik di Malaysia adalah alasan utama PMI bermigrasi ke Serawak, Malaysia meskipun ada ketidakpastian lapangan kerja di sana.⁶³ Di tahun 2018, upah minimum di Sanggau adalah Rp2.145.310,00/bulan atau USD 150.⁶⁴ Sementara upah minimum di Malaysia adalah RM1.100,⁶⁵ atau setara dengan Rp3.773.638 per bulan.⁶⁶ Perbedaan upah minimum ini telah menarik para PMI untuk bekerja di Malaysia.

Terlepas dari upah yang lebih baik di Malaysia, persyaratan kerja di Malaysia terutama untuk perusahaan perkebunan juga dianggap lebih mudah daripada di Indonesia. Bekerja di perkebunan Indonesia memerlukan ijazah sekolah menengah, sementara di Malaysia, latar belakang pendidikan tidak diperlukan untuk pekerja perkebunan, Malaysia hanya membutuhkan pengalaman kerja di perkebunan kelapa sawit, di mana banyak pekerja Indonesia melakukannya.⁶⁷

Di sini (Indonesia) untuk mendapatkan pekerjaan dibutuhkan pendidikan tingkat sekolah menengah, (setelah) satu tahun kami melamar pekerjaan tidak berarti bahwa kami akan dipekerjakan, kan? Sementara di sana, segera setelah kami tiba di sana, bos melakukan wawancara, ada kontrak dan penandatanganan (kontrak) dan hari berikutnya, kami mulai bekerja.⁶⁸

⁶² Lord, Montague dan Chang, Susan tentang Studi Pra Kelayakan Rantai Nilai Lintas Batas Sarawak-Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Asia, 2019, h:41.

⁶³ Dirangkul dari pernyataan beberapa partisipan: Kepala Bupati Entikong, BAMAG, Bappeda Sanggau, DINSOSP3AKB, Diskusi Kelompok Terarah, 18 Desember 2018.

⁶⁴ Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 708/Disnakertrans/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sanggau 2018.

⁶⁵ Malaysia, Minimum Wages Order (Amendemen) 2018), 28 November 2018, Federal Government Gazette, Diterbitkan oleh Attorney General's Chambers.

⁶⁶ Asfahan Yahsi dan Dinda Audriene, "5 Provinsi dengan Upah Minimum Tertinggi dan Terendah di 2018", CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171107141454-81-254037/5-provinsi-dengan-upah-minimum-tertinggi-dan-terendah-di-2018>, diakses tanggal 20 April 2019.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Wawancara mendalam dengan terpidana kasus perdagangan orang, kelas IIB Pusat Penahanan Sanggau, 19 Desember 2018

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau di tahun 2017 hanya 4,50 persen, melambat dibandingkan dengan di tahun 2016 yang mencapai 5,34 persen.⁶⁹ Sementara itu, garis kemiskinan di Sanggau di tahun 2017 adalah Rp283.608,00 per kapita per bulan. Ini di bawah garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat. Di tahun 2017, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Sanggau adalah 20,62 ribu orang atau sekitar 4,52 persen dari populasi di tahun yang sama. Persentase jumlah orang miskin di tahun 2017 adalah 0,01 persen lebih tinggi dari di tahun 2016.⁷⁰ Jumlah pengangguran terbuka di Sanggau di tahun 2017 adalah 7.608 penduduk (3,27 persen), sementara populasi yang bekerja adalah 225.202 (96,73 persen) didominasi oleh lulusan sekolah dasar dan pekerja yang tidak menyelesaikan sekolah.⁷¹

Karena perbedaan ekonomi antara Sanggau dan Sarawak ini, wilayah Malaysia Timur menjadi salah satu negara tujuan favorit bagi PMI untuk mencari pekerjaan dan situasi ini telah digunakan oleh pelaku perdagangan orang untuk memikat calon PMI.

3. Kebijakan Pemerintah dan Pelaksanaannya

Faktor lain yang berkontribusi pada masalah Perdagangan Orang adalah kebijakan pemerintah dan penerapannya. Dalam hal kebijakan, Pemerintah Sanggau tidak memiliki kebijakan khusus tentang Perdagangan Orang. Isu Perdagangan Orang diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah tentang Perlindungan Anak No. 5/2013 di bawah pasal 1 angka 13 yang menetapkan perdagangan orang untuk anak sebagai berikut:

tindakan kriminal atau tindakan yang memenuhi satu atau lebih elemen perekrutan, pengiriman, penyerahan anak-anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, mengeksploitasi posisi rentan atau jebakan melalui hutang untuk tujuan dan atau mengakibatkan eksploitasi anak-anak.⁷²

Peraturan daerah ini hanya mengatur perdagangan untuk anak-anak, sementara di sebagian besar kasus di Sanggau, Perdagangan Orang terjadi pada perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, peraturan ini tidak cukup memadai untuk mengatasi Perdagangan Orang di Sanggau.

Selain itu, pada tahun 2008 Pemerintah Sanggau melalui DINSOSP3AKB telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan. Gugus Tugas ini terdiri dari 20 institusi pemerintah. Namun, sejak didirikan, Gugus Tugas ini belum pernah melakukan rapat koordinasi, karena masalah anggaran. Selain itu, Gugus Tugas ini juga tidak dilengkapi dengan rencana aksi.⁷³ Karena itu, Gugus Tugas

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid, h. 4.

⁷¹ Ibid, h. 66.

⁷² Lihat pasal 1 angka 21, Peraturan Kabupaten Sanggau No. 5 tahun 2013 tentang Penerapan Perlindungan Anak.

⁷³ Wawancara mendalam dengan petugas DINSOSP3AKB, 18 Desember 2018

tidak dapat menjalankan fungsinya mengingat kurangnya anggaran dan rencana kerja. Pembentukan Gugus Tugas diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 69/2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melalui peraturan ini, Presiden telah menginstruksikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk membentuk Gugus Tugas. Namun, kurangnya bantuan dan pengawasan dari Pemerintah Pusat telah berkontribusi pada ketidakefektifan Gugus Tugas. Gugus Tugas didirikan di atas kertas hanya untuk memenuhi persyaratan Pemerintah Pusat tetapi tidak pernah berjalan dengan baik.

Kebijakan lain yang berkontribusi terhadap perdagangan orang di Sanggau, terutama perdagangan orang lintas batas adalah peraturan yang tumpang tindih antara perdagangan orang dan proses penempatan PMI. Proses penempatan PMI untuk bekerja di luar negeri dapat dilanjutkan di mana saja terlepas dari lokasi asal mereka. Selain itu, penerbitan kartu tanda penduduk dan paspor juga bisa dilakukan di sembarang tempat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Amandemen Kedua terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, Kantor Catatan Sipil dapat mengeluarkan kartu tanda penduduk untuk warga non-penduduk yang berasal dari daerah di luar otoritas kantor, dengan satu syarat bahwa warga yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen tempat tinggal lainnya seperti Kartu Keluarga. Kesenjangan ini telah digunakan oleh agen tidak bermoral untuk merekrut pekerja di luar Kalimantan Barat dan memproses semua dokumen di Sanggau. Misalnya, makelar merekrut PMI di Jawa Tengah, mengangkut mereka ke Kalimantan Barat, menampung di Sanggau dan memproses semua dokumen baru seperti kartu tanda penduduk dan paspor di Sanggau. Proses ini dapat mengarah pada pemalsuan dokumen dan situasi perdagangan orang.

E AKTOR UTAMA YANG TERLIBAT

Berdasarkan penelitian ada beberapa pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang memiliki mandat dan atau secara aktif terlibat dalam pencegahan dan bantuan Perdagangan Orang di Sanggau. Bab ini akan menguraikan para pemain kunci dan peran mereka di Sanggau.

1. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO)

Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) di tingkat Kabupaten adalah mandat dari Undang-undang No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga Peraturan Presiden No. 69/2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk memenuhi peraturan Pemerintah Pusat, Kabupaten Sanggau telah membentuk Gugus Tugas di tahun 2008, sayangnya tidak ada dokumen resmi terkait hal ini.⁷⁴ Menurut Peraturan Presiden, Gugus Tugas di Provinsi

⁷⁴ Wawancara mendalam dengan DINSOSP3AKB Sanggau, 18 Juni 2018

dan Kabupaten harus dikepalai oleh Pemimpin Daerah. Ini artinya, di tingkat Provinsi, Gubernur akan menjadi Kepala Gugus Tugas dan Walikota/Bupati akan menjadi kepala Gugus Tugas di tingkat kota/kabupaten. Selain itu, di tingkat nasional, Gugus Tugas akan dijalankan oleh ketua harian yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara di tingkat daerah, ketua harian dari Gugus Tugas tersebut akan tergantung pada kebutuhan regional, bisa jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan atau Lembaga Pemerintah lain yang bertanggung jawab atas isu-isu perempuan dan PMI. Di Sanggau, Gugus Tugas ini diketuai oleh Bupati dan ketua harian adalah DINSOSP3AKB. Namun, sebagaimana disebutkan di atas, Gugus Tugas ini tidak aktif. Pernyataan ini juga dikonfirmasi oleh partisipan-partisipan lain saat dilakukan Diskusi Kelompok Terarah.

Menurut peraturan nasional, GT-PPTPPO adalah lembaga koordinasi yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan memonitor program-program anti-Perdagangan Orang mulai dari pencegahan, penuntutan dan perlindungan.⁷⁵ Tanpa adanya Gugus Tugas ini, program-program Anti-Perdagangan Orang dilaksanakan oleh DINSOSP3AKB. Namun, program ini terbatas pada kegiatan-kegiatan pencegahan seperti kampanye dan peningkatan kesadaran tentang isu-isu Perdagangan Orang. Sementara pendampingan korban Perdagangan Orang disediakan melalui Pusat Pelayanan Terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

2. Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap-Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/LPTSA-P2TKI

LPTSA-P2TKI diformalisasi melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 11/2016 tentang Lembaga Pelayanan Satu Atap untuk Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian diamandemen melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 10/2017 tentang Amendemen Peraturan Gubernur No. 11/2016. Menurut pasal 3, LPTSA-P2TKI memiliki lima fungsi sebagai berikut:

1. Memformulasi dan menyiapkan Prosedur Operasi Standar LPTSA-P2TKI
2. Memberikan bimbingan dan pengawasan pada penerapan LPTSA-P2TKI
3. Memberikan instruksi jelas untuk memecahkan masalah yang mungkin ditemui LPTSA-P2TKI
4. Melaksanakan analisis dan evaluasi kegiatan LPTSA-P2TKI
5. Melaksanakan pengawasan pada penerapan LPTSA-P2TKI.

Selanjutnya, lembaga pelayanan terpadu ini didanai oleh Pemerintah Provinsi dan melibatkan beberapa lembaga, yaitu: Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Kantor Catatan Sipil, Kantor Polisi Kalimantan Barat, Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dan Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak.⁷⁶

⁷⁵ Peraturan Presiden No. 69/2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁷⁶ Lihat Peraturan Kalimantan Barat No. 10/2017 dan No. 11/2016 mengenai Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap untuk Penempatan dan Perlindungan TKI.

Selain itu, menurut BP3TKI Pontianak, fungsi LPTSA-P2TKI tidak hanya fokus pada proses penempatan tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan bagi PMI, termasuk untuk mencegah terjadinya proses penempatan/imigrasi PMI secara ilegal dan untuk menghindari risiko Perdagangan Orang selama proses kerja. Lebih lanjut, pelayanan terpadu ini juga dirancang untuk menyediakan pengembangan kapasitas dan program pemberdayaan bagi PMI yang kembali, mendukung proses pengembalian PMI dari Sanggau ke provinsi asal mereka dan menyediakan opsi pekerjaan internal dan penempatan bagi PMI yang kembali.⁷⁷

Namun, penelitian menemukan bahwa LPTSA-P2TKI ini tidak aktif. Kurangnya komitmen anggaran dari pemerintah provinsi dan sumber daya yang terbatas di tingkat kabupaten adalah faktor penyebabnya. Menurut Peraturan Gubernur, pengoperasian LPTSA-P2TKI akan ditanggung oleh Anggaran Pemerintah Provinsi. Namun, dalam praktiknya, tidak ada alokasi semacam itu dari pemerintah provinsi. Kedua, fakta bahwa banyak PMI yang melintasi perbatasan melalui Sanggau adalah penduduk non-Sanggau, telah dilihat sebagai pekerjaan tambahan pelayanan alih-alih tanggung jawab utama dari pejabat Kabupaten Sanggau. Dengan sumber daya yang terbatas di kantor kabupaten, pemerintah kabupaten lebih fokus untuk menyediakan pelayanan reguler di kantor mereka daripada di kantor LPTSA-P2TKI.⁷⁸

3. Pos Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI).

P4TKI adalah kantor perwakilan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berlokasi di tingkat kabupaten. Kantor ini bertanggung jawab kepada dan didanai oleh pemerintah pusat. P4TKI memiliki fungsi mendukung proses pengembalian PMI yang dipulangkan melalui daerah Sanggau serta menyediakan program reintegrasi kepada PMI yang membutuhkan. Setiap bulan, P4TKI akan menerima pemberitahuan dari Konsulat Indonesia di Kuching terkait proses pengembalian PMI dari Serawak. Beberapa PMI dipulangkan terkait status imigrasi mereka seperti masuk secara ilegal, tidak memiliki izin kerja atau paspor dan izin kerja telah kedaluwarsa, kasus-kasus kriminal seperti penjualan obat-obatan, perampokan, pencuri dll, korban kekerasan termasuk perdagangan orang dan perselisihan perburuhan termasuk bentrokan besar dan kecil. Pemberitahuan ini akan ditindaklanjuti oleh P4TKI melalui program pengembalian dan reintegrasi.⁷⁹ Saat PMI tiba di Entikong-Sanggau, mereka akan ditampung oleh P4TKI. Di masa itu, P4TKI akan melakukan proses identifikasi terhadap PMI. Pemeriksaan latar belakang adalah tujuan utama identifikasi; untuk mendapatkan alamat yang benar dari setiap PMI sebelum proses pengembalian. Sayangnya, proses identifikasi ini tidak dirancang untuk memperoleh informasi mendalam tentang pengalaman dan perjalanan PMI, karenanya P4TKI tidak dapat menangkap potensi kasus Perdagangan Orang yang dihadapi PMI.

⁷⁷ BP3TKI Pontianak, "Kick Off Layanan LTSA P2TKI Entikong, Siap Memberikan Pelayanan Prima Bagi Pekerja Migran Indonesia," tersedia di <http://www.bp3tkipontianak.com/berita-kick-off-layanan-ltsa-p2tki-entikong-siap-memberikan-pelayanan-prima--bagi-pekerja-migran-indonesia.html>, diakses tanggal 5 Mei 2019

⁷⁸ Diskusi informal dengan sejumlah petugas pemerintah, Kabupaten Sanggau, 25 Juli 2019.

⁷⁹ Wawancara mendalam, Koordinator P4TKI Entikong, 19 Desember 2018

Selain itu, sebagai bagian dari program reintegrasi untuk PMI, P4TKI juga memiliki program penempatan kerja. Program ini diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara BP3TKI Pontianak, Ketenagakerjaan, Industri dan Kantor Transmigrasi Kapuas Hulu dan Perusahaan Duta Nusa Lestari.⁸⁰ Menurut perjanjian ini, PMI yang dipulangkan melalui Entikong-Sanggau akan memiliki kesempatan kerja di Perusahaan Duta Nusa Lestari sebagai pekerja perkebunan. Inisiatif ini diambil sebagai solusi bagi PMI yang memutuskan untuk tinggal di Kalimantan Barat dan menolak dipulangkan ke desa asal mereka karena stigma “tenaga kerja yang gagal” dari masyarakat. Selain itu, mengakui rentannya pekerja perkebunan terhadap praktik kerja paksa atau Perdagangan Orang, perjanjian kerja sama ini juga menggarisbawahi pentingnya monitoring dan pelaporan kepada PT Duta Nusa Lestari sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6. Sayangnya, tidak dijelaskan apakah monitoring dan pelaporan definitif dilakukan hanya sekali setahun atau kapan saja jika perlu. Mekanisme ini akan lebih kuat jika pemantauan berkala dilakukan dan menyertakan penanganan pengaduan serta penyelesaian kasus yang mungkin muncul di masa depan.

4. Kantor Imigrasi

Sebagai salah satu petugas garis depan dalam proses migrasi, Kantor Imigrasi juga memiliki mandat untuk mencegah Perdagangan Orang melalui skema pekerja migran non-prosedural. Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan surat edaran No. IMI-0277.GR.02.06/2017 tentang pencegahan penempatan PMI non-prosedural. Surat edaran ini dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban Perdagangan Orang di luar negeri. Menurut Kantor Imigrasi, salah satu penyebab Perdagangan Orang adalah tenaga kerja ilegal dan atau proses penempatan PMI non-prosedural. Beberapa modus operandi yang digunakan oleh pelaku Perdagangan Orang adalah menggunakan visa untuk haji, umrah, magang, program pasar kerja khusus, beasiswa dan pertukaran budaya.⁸¹ Surat Edaran ini juga menyediakan panduan bagi semua kantor imigrasi mengenai penerbitan paspor dan pemeriksaan imigrasi di pos pemeriksaan perbatasan. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, kantor imigrasi berwenang untuk menunda atau menolak penerbitan paspor warga negara Indonesia yang terindikasi sebagai tenaga kerja ilegal.⁸² Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa jika hasil inspeksi, menunjukkan indikator kuat proses penempatan non-prosedural PMI/penyelundupan orang yang dapat mengarah pada situasi perdagangan orang, kepala Kantor Imigrasi diminta untuk menolak aplikasi tersebut tanpa ragu.⁸³ Merujuk pada instruksi ini, Kantor Imigrasi Entikong-Sanggau, telah menolak 73 aplikasi paspor dan mencegah keberangkatan 19 calon imigran di titik pemeriksaan perbatasan.

⁸⁰ Perjanjian antara BP3TKI Pontianak dengan Kantor Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kapuas Hulu dan PT Duta Nusa Lestari Nomor B. 239/BP3TKI-13/II/2018

⁸¹ Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Edaran No. IMI-0277. GR.02.06 tahun 2017 tentang Pencegahan Pekerja Non-prosedural

⁸² Diskusi Kelompok Terarah, Kantor Imigrasi Sanggau, 18 Desember 2018

⁸³ Ibid.

5. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)

Konsulat Indonesia terdekat dengan Sanggau adalah Konsulat Jenderal Indonesia di Kuching-Serawak. Selain pelayanan konsuler dan imigrasi, salah satu pelayanan KJRI adalah perlindungan warga negara. Melalui pelayanan ini, KJRI memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri, termasuk masalah ketenagakerjaan, perdagangan orang, penyelundupan orang dan lain-lain. Selain itu, KJRI Kuching juga menyediakan tempat penampungan sementara bagi PMI yang memiliki masalah dengan majikan mereka dan kepada korban perdagangan orang dari Indonesia. Para pejabat KJRI akan melakukan identifikasi terhadap warga negara yang melaporkan kasus mereka ke konsulat. Pada tahun 2018, KJRI telah membantu 3.085 kasus konsuler, yang 1.662 di antaranya adalah kasus pemulangan PMI karena pelanggaran imigrasi. Sementara itu, tercatat hanya ada lima kasus Perdagangan Orang; tiga kasus di bulan Maret dan dua kasus di bulan Oktober.⁸⁴ Kecilnya jumlah kasus Perdagangan Orang dikarenakan KJRI akan menganggap suatu kasus sebagai kasus Perdagangan Orang jika kasus tersebut dituntut berdasarkan Undang-Undang Malaysia No. 670 tentang Anti Perdagangan Orang dan Ketentuan Anti-Penyelundupan Imigran tahun 2007. Dengan mempertimbangkan bahwa ada banyak PMI yang bekerja di Malaysia tidak memegang ijin kerja, KJRI memutuskan untuk menyelesaikan kasus melalui proses penyelesaian, alih-alih tuntutan hukum. Alasan di balik keputusan ini adalah bahwa KJRI khawatir jika status ilegal pekerja akan digunakan oleh otoritas Malaysia untuk menuntut pekerja dengan Undang-Undang Imigrasi. Selain itu, di bawah UU 670 ini, warga negara asing yang mengaku sebagai korban perdagangan orang harus dilindungi selama proses investigasi dan persidangan. Bagi PMI, ini akan sulit untuk diterapkan, menunggu berbulan-bulan tanpa melakukan apa-apa dan tidak ada kepastian bahwa kasus mereka akan ditetapkan sebagai kasus perdagangan orang.⁸⁵

Pengkategorian kasus Perdagangan Orang yang hanya didasarkan pada Laporan Polisi di Malaysia telah menghambat calon korban untuk menerima bantuan komprehensif ketika mereka kembali ke Indonesia. Misalnya, kasus yang dialami oleh PMI dipertemukan dengan unsur Perdagangan Orang di bawah Protokol Palermo dan hukum Indonesia: ketentuan tindakan, cara, dan tujuan. Namun, karena PMI tidak melaporkan kasus ini ke Polisi Malaysia, KJRI akan menganggap kasus tersebut sebagai kasus perselisihan perburuhan dan bukan Perdagangan Orang. Karena itu, selama proses pemulangan, pekerja tidak akan difasilitasi dengan proses pemulangan gratis (berarti pekerja atau keluarga mereka harus menanggung biaya pemulangan). Lebih lanjut, para pekerja juga tidak akan dipertimbangkan untuk menerima program pemerintah yang disediakan untuk korban perdagangan manusia, seperti bantuan reintegrasi, rehabilitasi kesehatan dan sosial, serta perlindungan dan bantuan hukum.

6. Lembaga Penegak Hukum

Polres Sanggau adalah lembaga terkemuka yang diberi mandat untuk mengadakan penyelidikan Perdagangan Orang dan memberikan bantuan hukum kepada korban

⁸⁴ Data diperoleh dari fungsi konsulat di Konsulat Jenderal Indonesian Kuching.

⁸⁵ Wawancara mendalam dengan Petugas Konsulat pada tanggal 5 Desember 2018

perdagangan orang. Di Sanggau, kejahatan Perdagangan Orang berada di bawah tanggung jawab Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sanggau. Menurut wawancara dengan Polres Sanggau, kurangnya anggaran investigasi dan bantuan korban adalah tantangan dalam melakukan penyelidikan yang komprehensif. Di sebagian besar kasus, korban Perdagangan Orang berasal dari luar daerah, itu berarti proses perekrutan juga telah terjadi sejak tempat asal mereka. Sedangkan pelaku kejahatan di Sanggau, seringkali hanya sopir atau makelar perorangan yang memfasilitasi melewati perbatasan. Karena itu, idealnya proses investigasi harus dimulai dari daerah asal pekerja, bukan dari Sanggau. Terlebih lagi, tempat kejahatan di mana terjadi eksploitasi adalah di Malaysia, yang berada di luar wilayah hukum negara Indonesia. Ini menjadi hambatan bagi penyidik untuk menerapkan hukum Perdagangan Orang. Akibatnya, UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri lebih banyak digunakan dalam kasus ini. Selain itu, investigasi yang dalam juga berdampak pada pemberian perlindungan kepada korban. Ketidakjelasan fungsi peran Pemerintah Kabupaten telah menempatkan Polres dalam situasi yang sulit, terutama kesediaan untuk menyediakan akomodasi sementara dan untuk memulangkan korban ke daerah asal mereka.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan perbedaan pemahaman tentang unsur Perdagangan Orang dari perspektif penegak hukum. Salah satu contohnya adalah antara Putusan Pengadilan No. 301/Pid.Sus/2018/PN Sag dan Putusan Pengadilan No. 7/Pid.Sus/2017/PN Sag. Kedua kasus ini memiliki kemiripan pada unsur faktual: modus operandi: janji gaji tinggi, pengurangan gaji begitu korban bekerja di Malaysia, perekrut memiliki kontak langsung dengan majikan di Malaysia. Namun, Putusan untuk kedua kasus berbeda. Dalam Putusan No.301/Pid.Sus/2018/PN Sag, terdakwa terbukti bersalah melanggar UU No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Orang dan dihukum dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp120 juta yang disubsidi dua bulan penjara . Sementara, Putusan No. 7/Pid.Sus/2017/PN Sag, terdakwa terbukti bersalah melanggar UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.⁸⁶

7. Organisasi Non-Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Berdasarkan temuan penelitian, hanya ada satu organisasi non-pemerintah yang secara aktif terlibat dalam program anti-Perdagangan Orang yaitu Yayasan Pelangi Anak Bangsa (YPAB) dan berlokasi di Entikong, Sanggau. Organisasi Non-Pemerintah ini telah berdiri selama 18 tahun dan berfokus pada isu-isu perempuan dan anak, termasuk Perdagangan Orang. YPAB memiliki program pelatihan untuk para korban perdagangan orang melalui pelatihan perusahaan skala kecil. Program ini bertujuan untuk memberdayakan korban secara ekonomi, sehingga mereka dapat mencegah para korban untuk bermigrasi secara non-prosedural ke Malaysia.

⁸⁶ Keputusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 301/Pid.Sus/2018/PN Sag dan Keputusan No. 7/Pid.Sus/2017/PN Sag

Selain itu, penelitian ini juga memetakan aktor-aktor potensial yang dapat dilibatkan dalam program anti-Perdagangan Orang seperti Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG). Selama Diskusi Kelompok Terarah, BAMAG mengakui bahwa mereka tidak memiliki keahlian dalam masalah Perdagangan Orang, namun siap mendukung pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.⁸⁷

F TANTANGAN-TANTANGAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI PERDAGANGAN ORANG DI SANGGAU

Penelitian ini menyoroti beberapa tantangan utama dalam mencegah kasus Perdagangan Orang dan membantu korban perdagangan orang di Sanggau, yaitu koordinasi antar lembaga, komitmen pemerintah, kapasitas petugas garis depan dan lembaga penegak hukum serta kerja sama antar daerah.

1. Koordinasi Antar Lembaga

Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, koordinasi antar lembaga di Sanggau belum terbentuk dengan baik. Bukan hanya kerja sama antar instansi pemerintah, tetapi juga antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Tidak aktifnya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan LPTSA-P2TKI telah mengindikasikan minimnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, beragamnya data Perdagangan Orang di masing-masing lembaga dengan indikator Perdagangan Orang yang berbeda-beda menunjukkan kurangnya mekanisme berbagi data sebagai bagian dari koordinasi antar lembaga.

2. Komitmen Pemerintah

Komitmen pemerintah memiliki peran penting dalam memerangi Perdagangan Orang. Komitmen pemerintah akan tercermin melalui kebijakannya termasuk alokasi anggaran. Namun, berdasarkan temuan penelitian, komitmen Pemerintah Sanggau masih perlu diperkuat. Kurangnya kebijakan dan peraturan tentang Perdagangan Orang telah menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah. Penjelasan bahwa Sanggau adalah titik transit dan hanya sedikit dari penduduk Sanggau yang menjadi korban perdagangan tidak boleh menjadi pembenaran bahwa memerangi Perdagangan Orang bukanlah prioritas pemerintah. Fakta bahwa 59 warga Sanggau kembali dari Malaysia karena perselisihan dengan majikan mereka dan ribuan orang Indonesia kembali dari Malaysia melalui Sanggau telah menunjukkan urgensi pemerintah untuk mengatur masalah Perdagangan Orang termasuk pelayanan korban. Komitmen ini juga harus direfleksikan dengan menyediakan alokasi anggaran pemerintah kabupaten yang cukup untuk lembaga yang memiliki mandat untuk menyediakan program pencegahan, perlindungan dan penuntutan untuk kasus Perdagangan Orang.

⁸⁷ Diskusi Kelompok Terarah, Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG), 18 Desember 2018

3. Kapasitas Petugas Garda Depan dan Penegak Hukum

Berdasarkan Diskusi Kelompok Terarah, dipastikan bahwa petugas garis depan dan penegak hukum memiliki pemahaman yang berbeda tentang Perdagangan Orang. Sejumlah petugas hanya akan menangani kasus Perdagangan Orang sebagai kasus imigrasi ilegal. Tidak ada perbedaan antara perdagangan manusia dan imigrasi ilegal, semua orang yang bermigrasi ke Malaysia secara ilegal menjadi korban perdagangan manusia. Di sisi lain, ada juga pejabat yang berpendapat bahwa orang yang bermigrasi ke Malaysia melalui saluran ilegal dan atau tidak memenuhi prosedur penempatan PMI tidak dapat dianggap sebagai korban perdagangan orang, karena masyarakat telah mengetahui proses tersebut. Pendapat lain yang juga muncul selama penelitian adalah semua kasus perburuhan antara pekerja dan majikan yang terjadi di negara tujuan tidak dapat dikategorikan sebagai kasus Perdagangan Orang, karena kedua belah pihak memiliki kontrak kerja. Berbagai interpretasi Perdagangan Orang dan kaitannya antara imigrasi ilegal dan imigrasi tenaga kerja jelas menunjukkan kurangnya kapasitas petugas garis depan dan penegak hukum dalam menetapkan kasus Perdagangan Orang.

Selain itu, kapasitas penegak hukum juga dapat diketahui melalui putusan pengadilan. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan No. 83/PidSus/2018/PN Sag dan No. 224/Pid.Sus/2018/PN Sag, kedua keputusan tersebut menunjukkan bahwa dakwaan dan keputusan Hakim didasarkan pada Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di luar negeri, meskipun unsur-unsur kejahatan yang dilakukan sesuai dengan unsur-unsur Perdagangan Orang di bawah UU Perdagangan Orang.

Kebutuhan untuk memperkuat kapasitas penegak hukum juga tercermin pada latar belakang para pelaku kejahatan yang ditangkap. Pada sebagian besar kasus, penyidik hanya menangkap pelaku pengangkutan dalam tindak pidana perdagangan orang, misalnya pengemudi yang membawa korban dari Pontianak untuk melewati perbatasan di Sanggau. Kendala biaya adalah alasan mengapa penyidik tidak bisa menangkap dalang kejahatan. Proses perekrutan dan fase eksploitasi kasus Perdagangan Orang berlokasi di luar Sanggau sehingga penyelidikan yang komprehensif memerlukan sumber daya, termasuk anggaran, yang besar. Namun sayangnya, anggaran investigasi untuk Perdagangan Orang dan kasus-kasus perempuan dan anak-anak lainnya terbatas. Oleh karena itu, laporan investigasi yang komprehensif tidak dapat dibuat, sebagai akibatnya, penyidik hanya akan menempatkan pengemudi yang mengangkut korban sebagai pelaku. Lebih jauh, situasi ini telah menjadi tantangan bagi jaksa penuntut untuk mengembangkan dakwaan yang komprehensif dan untuk membuktikan unsur-unsur eksploitasi karena peran pengemudi hanya mengangkut para korban. Oleh karena itu, jaksa penuntut akan mengajukan alternatif dakwaan UU No. 21/2007 dan UU No. 39/2004. Dengan demikian, para hakim akan dapat menghukum pelaku dengan UU No. 21/2007 atau UU No. 39/2004.⁸⁸ Demikian pula dengan jaksa penuntut, hakim lebih memilih menggunakan UU No. 39/2004 daripada UU No. 21/2007 karena sulitnya memenuhi unsur eksploitasi.⁸⁹

⁸⁸ Wawancara mendalam, dengan Kantor Kejaksaan Sanggau, Sanggau, 19 Desember 2018

⁸⁹ Wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, Sanggau, 19 Desember 2018

4. Koordinasi Antar Wilayah

Kendala biaya yang diuraikan di atas seharusnya tidak menjadi tantangan jika koordinasi antar wilayah terjalin dengan baik. Namun, penelitian menemukan bahwa koordinasi antar lembaga belum dimanfaatkan. Tidak ada kerjasama polisi ke polisi dan atau sistem rujukan tentang bantuan korban antara provinsi dan kabupaten serta provinsi ke provinsi. Diperlukan koordinasi antar daerah, terutama antara daerah pengirim dan daerah transit, sehingga masing-masing daerah dapat berkontribusi untuk memberantas kejahatan Perdagangan Orang. Memperkuat jaringan dengan bidang asal pekerja tetap menjadi tantangan meskipun pemerintah pusat telah menyarankan model kerja sama ini.

4

PROFIL PERDAGANGAN ORANG DI SAMBAS

A KABUPATEN SAMBAS DALAM KONTEKS

Kabupaten Sambas terletak di bagian utara dari Provinsi Kalimantan Barat. Secara administratif, khususnya bagian utara dan timur, Kabupaten Sambas berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia Timur. Secara keseluruhan Kabupaten Sambas mencakup 6.394,70 km² atau sekitar 4,36 persen dari seluruh daerah Propinsi Kalimantan Barat. Daerah administratif Kabupaten Sambas terbagi atas 19 kecamatan dan 193 desa. Yang paling besar dari semuanya adalah Kecamatan Sajingan Besar sedangkan Kecamatan Salatiga adalah yang terkecil.⁹⁰

Penduduk Sambas berjumlah 529.684 jiwa dalam tahun 2017, terdiri atas 260.502 (49,18 persen) penduduk laki-laki dan 269.182 (50,82 persen) penduduk perempuan dengan suku Melayu dan Madura sebagai mayoritas etnis dari penduduk setempat.⁹¹ Tercatat bahwa 4,93 persen dari penduduk dianggap imigran (pendatang baru) dengan beragam etnis.⁹²

Produk Domestik Regional Kotor (GRDP) dari Kabupaten Sambas bergantung pada beberapa sektor ekonomi dari Sambas dan komoditas: kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan, perdagangan dan perbaikan sepeda motor dan mobil, produk pemrosesan industri, konstruksi dan keuangan.⁹³ Walaupun demikian, pembangunan ekonominya secara relatif belum cepat; pada tahun 2015 adalah 4,88, meningkat menjadi 5,20 pada tahun 2016, dan menurun menjadi 5,18 pada tahun 2017.⁹⁴

Mengacu kepada Indeks Pembangunan Manusia dari Kabupaten Sambas dalam tahun 2018, maka Sambas berada pada peringkat ke-7 dari 14 kabupaten di Kalimantan Barat sehubungan dengan populasi yang hidup dalam kemiskinan. Total populasi dari Kabupaten Sambas yang hidup dalam kemiskinan adalah 8,9 persen dalam tahun 2017, yang turun dari 9,1 persen dalam tahun 2013. Sehubungan dengan pendidikan, maka jumlah rata-rata dari tahun mengikuti pendidikan sekolah adalah 6,67 tahun, yang berarti bahwa populasi umum di Sambas mengikuti pendidikan sekolah selama minimum enam tahun. Jumlah yang putus sekolah dari sekolah menengah atas lebih tinggi dari jumlah yang putus sekolah dari sekolah menengah pertama. Sektor utama dari ekonomi adalah pertanian. Kelangkaan lowongan kerja memberikan kontribusi kepada pengangguran yang tinggi, khususnya jumlah dari pengangguran terbuka, yang adalah 10.944 orang dari 368.571 orang dalam tahun 2017.⁹⁵

Dalam konteks aliran dan prosedur migrasi, maka Sambas adalah suatu tempat asal dan lokasi transit dari banyak pekerja migran yang menuju ke Malaysia dan Brunei Darussalam.⁹⁶ Banyak orang dari Sambas memilih untuk pindah ke Malaysia atau Brunei Darussalam daripada tinggal di Sambas dalam keadaan menganggur. Kabupaten Sambas sering disebut sebagai “tempat

⁹⁰ Laporan Statistik Daerah Kabupaten Sambas 2018, BPS, 2018.

⁹¹ Ibid

⁹² BPS, “Data Penduduk Sambas 2017”

<<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=324&wid=6100000000>>, diakses pada tanggal 2 Mei 2019.

⁹³ Dari pertanian, terutama dari produksi minyak kelapa sawit, kelapa, padi, kacang tanah, kacang hijau, jeruk dan durian. Disamping itu, peternakan itik juga memberikan kontribusi yang signifikan karena berkontribusi sampai 46% di Kalimantan Barat. Lihat <https://pontianak.tribunnews.com/2017/09/26/unggul-di-kalbar-inilah-data-potensi-pertanian-dan-peternakan-di-sambas>

⁹⁴ Biro Pusat Statistik Kabupaten Sambas, n.15

⁹⁵ Biro Pusat Statistik Kabupaten Sambas, n. 186.

⁹⁶ Diskusi Kelompok Terarah – IAIS dan MUI Kabupaten Sambas, 4 Desember 2018.

asal para pekerja migran” mengingat banyaknya jumlah penduduk asli Sambas yang bermigrasi ke luar negeri, yaitu kira-kira 52 persen atau sekitar 5.000 orang.⁹⁷ Pada tanggal 17 Juli 2017, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak melaporkan bahwa 2.172 orang telah dikembalikan dari Malaysia melalui pos perlintasan perbatasan Entikong, di mana 347 orang dari mereka adalah penduduk Sambas. Orang-orang tersebut telah dikembalikan karena tidak memenuhi peraturan imigrasi.

Perbatasan darat antara Sambas dan Serawak telah digunakan oleh orang-orang dari Sambas sebagai jalur alternatif untuk sampai di Malaysia dan Brunei Darussalam, dan beberapa dari jalan-jalan tersebut berlokasi di sekitar daerah Sajingan. Baru pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia membangun suatu pos lintas batas negara yang resmi di Sajingan.⁹⁸ Pada bulan Maret 2017 Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia secara resmi mengumumkan pembangunan dari pos lintas batas negara Aruk, yaitu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Pembangunan dari pos lintas batas negara ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi di Kabupaten Sambas sehubungan dengan perpindahan orang Indonesia yang pergi ke Malaysia dan, pada saat yang sama, memudahkan pemantauan terhadap orang Indonesia yang melintas ke negara-negara tetangga.⁹⁹

B DATA PERDAGANGAN ORANG DI SAMBAS

Selama tahun 2016-2018, Kantor Polres Kecamatan Sambas telah membantu sembilan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yaitu dua kasus dalam tahun 2016, dua kasus dalam tahun 2017 dan lima kasus dalam tahun 2018. Walaupun demikian, jumlah kecil dari kasus perdagangan orang yang diproses secara hukum tidak mengindikasikan jumlah yang aktual dari perdagangan orang selain dari kasus-kasus yang tersebut sebelumnya.

Di samping itu, selama penelitian ini, tim juga memeriksa Keputusan Pengadilan dari Pengadilan Negeri Sambas. Berdasarkan pemeriksaan ini, terdapat tujuh kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diproses di Pengadilan Negeri Sambas pada tahun 2015-2018. Dari tujuh kasus tersebut hanya dua kasus di mana terdakwa dinyatakan bersalah sebagai pelaku TPPO di bawah Undang-Undang Nomor 21/2007. Dalam kasus-kasus lainnya, terdakwa dinyatakan bersalah di bawah Undang-Undang Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, walaupun jaksa mendakwa dengan Undang-Undang Nomor 21/2007.

⁹⁷ Diskusi Kelompok Terarah Polres Sambas, 4 Desember 2018. Diskusi ini telah diprakarsai karena jumlah besar penduduk Sambas yang kembali dari Malaysia untuk bekerja pada hari-hari libur keagamaan.

⁹⁸ Op.cit. Prasojo, “Dinamika Masyarakat,” n. 197

⁹⁹ Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, “Sambutan Presiden Joko Widodo pada Peresmian PLBN Aruk di Sajingan Besar, Sambas, Kalimantan Barat,” tersedia di <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-peresmian-plbn-aruk-di-sajingan-besar-sambas-kalimantan-barat-17-maret-2017/>; Yohanes Kurnia Irawan, “Presiden Jokowi: Desain PLBN Aruk Paling Bagus Se-Indonesia,” tersedia di <https://regional.kompas.com/read/2017/03/18/10582441/presiden.jokowi.desain.plbn.aruk.paling.bagus.se-indonesia>, diakses pada tanggal 2 Mei 2019.

Tabel 4. Kasus TPPO yang Dituntut di Pengadilan Negeri Sambas

No	Tahun	Nomor Keputusan Pengadilan	Dakwaan	Hukuman
1	2015	97/Pid.Sus/2015/PN Sbs	Dakwaan tunggal: UU No 21/2007	UU No 21/2007
2		34/Pid.Sus/2015/ PN Sbs	Dakwaan alternatif: UU No 21/2007 UU No 39/2004	UU No 39/2004
3	2016	28/Pid.Sus/2016/PN Sbs	Dakwaan alternatif: UU No 21/2007 UU No 39/2004	UU No 39/2004
4		29/Pid.Sus/2016/ PN Sbs	Dakwaan alternatif: UU No 21/2007 UU No 39/2004	UU No 39/2004
5		213/Pid.Sus/2016/PN Sbs	Dakwaan alternatif: UU No 21/2007 UU No 39/2004	UU No 21/2007
6	2017	34/Pid.Sus/2015/ PN Sbs	Dakwaan alternatif: UU No 21/2007 UU No 39/2004	UU No 39/2004
7	2018	34/Pid.Sus/2015/ PN Sbs	Dakwaan alternatif: UU No 21/2007 UU No 39/2004	UU No 39/2004

Di samping data tentang penegakan hukum, BP3TKI Pontianak juga mencatat bahwa dalam tahun 2018 terdapat enam pekerja migran dari Sambas yang dikembalikan dari Malaysia disebabkan oleh isu perburuhan dan/atau perdagangan orang.¹⁰⁰ Namun, BP3TKI tidak memiliki catatan apakah keenam orang ini membawa kasus mereka untuk diproses secara hukum atau tidak.

Selain itu, Kantor Imigrasi di Sambas juga telah mengumpulkan beberapa data yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), walaupun tidak terdapat investigasi selanjutnya untuk menentukan unsur dari TPPO. Selama tahun 2018 Kantor Imigrasi Sambas telah menolak 137 (Laki-laki: 122, Perempuan: 15) permohonan paspor atas dasar dugaan pekerja migran non-prosedural.¹⁰¹ Penolakan ini disebabkan karena pemohon tidak memenuhi semua persyaratan paspor dan para petugas yakin bahwa terdapat potensi penyelundupan orang atau indikasi TPPO.

¹⁰⁰ Lihat BP3TKI, Rekapitulasi Data Kepulangan (pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Luar Negeri Berdasarkan Daerah Asal, BP3TKI, Pontianak, dari Januari sampai Desember 2019

¹⁰¹ Laporan Penolakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk untuk Meninggalkan Daerah, Januari – Mei 2019.

C POLA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS

Perdagangan orang di Sambas hanyalah puncak dari suatu gunung es, di mana tampaknya kecil, tetapi sebenarnya sangat besar.¹⁰² Fenomena dari perdagangan orang di Sambas terjadi dalam banyak bentuk, yaitu pekerja migran, eksploitasi dan eksploitasi seksual dalam bentuk prostitusi, yang terjadi secara internal dan juga lintas batas negara. Kabupaten Sambas juga merupakan sumber dari migrasi di Kalimantan Barat yang memberikan kontribusi sebagai daerah dengan jumlah terbesar dari para pekerja migran reguler dan non-reguler yang bekerja di Malaysia sebagaimana didiskusikan di bawah.¹⁰³

1. Perdagangan Orang Lintas Batas

Sebagaimana dijelaskan di atas, Sambas dianggap sebagai sumber Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk Provinsi Kalimantan Barat, dan lokasinya yang berbatasan dengan Malaysia telah menjadikan Sambas rentan terhadap perdagangan orang lintas batas. Hal ini dapat tercermin melalui data dari BP3TKI Pontianak yang menyatakan bahwa dalam tahun 2018 terdapat 289 PMI dari Sambas yang mengalami isu-isu terkait pekerjaan seperti konflik di tempat bekerja, melarikan diri dari tempat kerja, sengketa upah, tindak kriminal, dan banyak lagi. Kasus-kasus terkait pekerjaan dan melarikan diri berada di peringkat teratas: dengan jumlah 97 kasus untuk isu terkait pekerjaan dan 70 kasus melarikan diri dari pekerjaan.¹⁰⁴ Hal ini memperlihatkan bahwa terdapat banyak kemungkinan untuk adanya kondisi eksploitatif yang memaksa para pekerja untuk melarikan diri dari pemberi kerjanya, dimana hal ini dapat berdampak kepada status imigrasi mereka.¹⁰⁵

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Atem menyatakan bahwa salah satu dari modus operandi utama dari perdagangan orang di Sambas adalah pengiriman para pekerja secara non-prosedural, yaitu para pekerja yang bekerja tanpa memenuhi prosedur sebagaimana mestinya.¹⁰⁶ Dengan tidak adanya dokumen pekerjaan, maka kemungkinan eksploitasi tenaga kerja, seperti bekerja tanpa dibayar atau dengan kekerasan, sangat mungkin terjadi.¹⁰⁷ Praktik migrasi tenaga kerja tanpa melalui prosedur sangat umum terjadi di Sambas.

¹⁰⁰ Lihat BP3TKI, Rekapitulasi Data Kepulangan (pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Luar Negeri Berdasarkan Daerah Asal, BP3TKI, Pontianak, dari Januari sampai Desember 2019

¹⁰¹ Laporan Penolakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk untuk Meninggalkan Daerah, Januari – Mei 2019.

¹⁰² Diskusi Kelompok Terarah – Polres Sambas dan MUI Kabupaten Sambas, 4 Desember 2018.

¹⁰³ Atem, “TKW’ sebuah perangkap perdagangan perempuan (menelisk fenomena perdagangan orang di Kabupaten Sambas,” Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak 4:1 (2017).

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ R. Yunus dkk, “Strategi melawan perdagangan orang: peranan pendidikan di kecamatan Jenoponto, Sulawesi Selatan, Indonesia,” International Journal of Social Science and Humanity 6:115 (2016).

¹⁰⁶ Atem, “TKW’ sebuah perangkap perdagangan perempuan (menelisk fenomena perdagangan orang di Kabupaten Sambas,” Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak 4:1 (2017).

¹⁰⁷ Ibid.

Hampir semua tetangga saya telah bekerja di Malaysia. Hal itu merupakan paradigma dari setiap orang tua, bahwa seorang anak akan bekerja di Malaysia bilamana ia telah cukup usianya. Pendidikan tidak terlalu perlu karena, bahkan tanpa bersekolah, mereka telah mampu untuk menghasilkan uang. Mereka diundang oleh tetangga, keluarga yang merupakan agen, orang-orang dekat ... sehingga kalau ada suatu masalah, mereka tidak akan berani untuk berbicara – mereka takut.¹⁰⁸

Bahkan sebelum tahun 2013 praktik mengirim anak-anak sebagai PMI telah berlangsung, sebagaimana dinyatakan oleh paralegal LBH APIK.¹⁰⁹ Praktik mengirim anak-anak telah dikurangi atau tidak terlihat secara terbuka karena telah dilakukan usaha untuk mencegah perdagangan orang di Sambas oleh masyarakat (misalnya paralegal LBH APIK) dan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pendekatan ke desa-desa.¹¹⁰

Para pekerja migran non-prosedural tidak secara otomatis menjadi korban perdagangan orang. Namun, mereka lebih rentan untuk terjebak ke dalam praktik perdagangan orang. Tidak adanya kontrak kerja, izin kerja dan status imigrasi mereka di negara tujuan dapat digunakan oleh agen dan atau perantara yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi para pekerja.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa pola di perdagangan lintas batas negara di Sambas dapat ditemukan sebagai berikut:

Pertama, pada sebagian besar kasus perekrutan telah dilakukan oleh agen/perantara perorangan yang mempunyai hubungan dengan calon pekerja migran. Para pekerja tidak sadar bahwa mereka dieksploitasi karena mereka percaya para agen akan membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

Kedua, para korban terutama dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Namun, di Sambas tidak ada agen resmi untuk asisten rumah tangga. Agen resmi hanyalah untuk sektor formal, seperti untuk manufaktur dan pertanian.¹¹¹ Situasi ini juga memberi dampak tidak tersedianya pusat pelatihan untuk asisten rumah tangga. Dengan tidak adanya agen resmi dan pusat pelatihan, maka peranan rekrutmen dan penempatan telah diambil alih oleh perantara atau agen perorangan. Para pekerja berangkat ke Malaysia tanpa program pra-bekerja. Situasi ini telah menempatkan para pekerja pada risiko, karena kurangnya perlindungan dan ketrampilan.

Ketiga, penahanan paspor, pemotongan gaji dan gaji di bawah upah minimum merupakan cara yang umum yang digunakan oleh pelaku perdagangan orang. Penahanan paspor membuat pekerja migran tidak dapat melarikan diri dari eksploitasi para pemberi kerja. Para pemberi kerja sering mengancam untuk melaporkan mereka

¹⁰⁸ Wawancara mendalam, LBH APIK Pontianak, 3 Desember 2018.

¹⁰⁹ Wawancara mendalam, LBH APIK Pontianak, 3 Desember 2018.

¹¹⁰ Wawancara mendalam, DP3AKB of Kabupaten Sambas, 2 Desember 2018.

¹¹¹ Wawancara mendalam dengan Konsulat Republik Indonesia di Kuching, Malaysia, 5 Desember 2018.

sebagai pekerja ‘ilegal’ bilamana mereka tidak mengikuti apa yang diminta oleh pemberi kerja. Sangat sulit bagi para pekerja migran untuk mengambil langkah hukum karena mereka tidak memegang paspor dan perjanjian kerja. Tanpa dokumen mereka tidak bisa meninggalkan lingkungan kerja dan dapat menempatkan mereka untuk menjadi sasaran para petugas keamanan di negara tujuan. Mereka bertahan untuk mengikuti apapun yang diminta oleh pemberi kerja karena takut bahwa bilamana mereka tertangkap oleh polisi mereka akan dimasukkan penjara atau dikirim pulang.¹¹² Di samping itu, penelitian ini juga menyorot adanya pemotongan gaji yang dapat menjurus kepada praktik jeratan hutang. Modusnya adalah diberikan dana pinjaman awal sebelum keberangkatan dan pelunasan akan dilakukan setelah korban bekerja. Namun, tidak ada suatu perjanjian pinjam meminjam yang tegas untuk hal ini, dan korban masih tetap diharuskan untuk membayar hutang bahkan setelah bekerja lebih dari satu tahun dan telah melampaui perjanjian awal.¹¹³

2. Perdagangan Orang Internal

Disamping risiko yang tinggi dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi pada aliran migrasi lintas batas negara, kasus TPPO juga cenderung terjadi di dalam Kabupaten Sambas, walaupun tidak ada data resmi tentang jenis perdagangan orang ini dari para pemangku kepentingan di Sambas. Namun, berdasarkan peninjauan media, dalam tahun 2015, 23 pekerja dari Medan yang bekerja di Sambas mengklaim bahwa mereka tidak menerima gaji sebagaimana dijanjikan. Mereka menyuarakan perselisihan tersebut ke perusahaan tetapi perusahaan mengabaikan mereka tanpa uang sepeserpun untuk mengakomodasi biaya transportasi mereka.¹¹⁴ Juga, dalam tahun 2016, sejumlah anak-anak dari Sambas telah dibawa ke Jakarta oleh perorangan dengan tujuan untuk dipekerjakan di industri pakaian (garmen).¹¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa TPPO di Kabupaten Sambas tidak hanya terjadi terhadap orang-orang yang melintasi perbatasan nasional tapi juga bagi orang-orang yang bermigrasi secara internal atau masih tetap berada di dalam daerah Kabupaten Sambas.

D FAKTOR UTAMA PERDAGANGAN ORANG DI SAMBAS

Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi kecenderungan perdagangan orang di Kabupaten Sambas, khususnya faktor-faktor geografis, ekonomi, pendidikan dan penegakan hukum. Perdagangan orang disebabkan oleh factor-faktor yang rumit, baik faktor penggerak maupun faktor penarik; di satu sisi faktor penggerak merupakan juga faktor penarik dan sebaliknya. Khususnya di Sambas ada beberapa faktor yang menggerakkan dan menarik, atau yang disebut sebagai faktor strategis yang mempengaruhi terjadinya perdagangan orang di Sambas.

¹¹² Wawancara mendalam, LBH APIK Sambas, 4 Desember 2018.

¹¹³ Diskusi Kelompok Terarah di Sambas, 4 Desember 2018.

¹¹⁴ Tribun Sambas, “Puluhan Pekerja Asal Medan Terlantar di Sambas” tersedia di <https://pontianak.tribunnews.com/2015/10/09/puluhan-pekerja-asal-medan-telantar-di-sambas>, diakses pada tanggal 3 September 2019.

¹¹⁵ Okenews, “Polisi Ungkap Eksploitasi 12 Anak di Bawah Umur,” tersedia di <https://megapolitan.okezone.com/read/2016/08/09/338/1459311/polisi-ungkap-eksploitasi-12-anak-di-bawah-umur>, diakses pada tanggal 3 September 2019.

1. Faktor Geografis dan Budaya

Daerah Sambas merupakan suatu daerah perbatasan dengan suatu perbatasan tanah yang luas. Walaupun di Sambas terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, sebagai suatu perbatasan resmi yang berbatasan langsung dengan Lundu (Malaysia), tetapi terdapat banyak perlintasan perbatasan tidak resmi (jalan tikus) yang pada umumnya ditemukan sebagai suatu hubungan atau jalan masuk/keluar di kedua wilayah.¹¹⁶ Lama sebelum PLBN Aruk didirikan pada tahun 2017, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia telah dilakukan di Sambas. Dalam tahun 2017, 91,61 persen dari perdagangan di Kabupaten Sambas telah dilakukan oleh Usaha Kecil dan Mikro. Perdagangan di Kabupaten Sambas juga sangat banyak dipengaruhi oleh perdagangan antar negara karena Sambas berjarak sangat dekat dengan Malaysia.¹¹⁷

Mobilisasi orang Sambas ke Malaysia merupakan hal yang biasa sejak zaman dahulu.¹¹⁸ Sudah ada hubungan saling tergantung di antara masyarakat di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Bukan hanya karena masyarakat Sambas membutuhkan pekerjaan sementara masyarakat Malaysia memberikan pekerjaan, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan/keluarga. Terdapat suatu hubungan yang dekat antara penduduk Sambas dan Malaysia, karena perkawinan, darah atau karena hubungan satu suku. Misalnya, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada awalnya mengunjungi pamannya, yang memiliki suatu usaha perkebunan. Kemudian pamannya menawarkannya pekerjaan untuk membantu panen, sehingga PMI tersebut bekerja dan memperoleh upah dari kerabatnya sendiri.¹¹⁹

Di samping itu, suatu masalah kebudayaan lain di Sambas adalah kebiasaan menikahkan anak-anak pada usia dini. Kisah yang pada umumnya diceritakan adalah bahwa anak-anak perempuan dinikahkan oleh orang tua mereka di usia muda dan terpaksa putus sekolah. Dalam pernikahan-pernikahan tersebut, terdapat potensi kekerasan dan pengabaian ekonomi yang diikuti oleh perceraian. Perempuan yang bercerai, yang tidak diberikan tunjangan hidup sementara memiliki anak-anak kecil, cenderung terdorong untuk mencari pekerjaan di Malaysia.¹²⁰

2. Faktor Ekonomi

Perbedaan di dalam pembangunan ekonomi di perbatasan merupakan salah satu faktor penggerak dibalik perdagangan orang. Terdapat perbedaan ekonomi di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.¹²¹ Jumlah angkatan kerja dari Kabupaten Sambas (berdasarkan hasil dari Sakernas Agustus 2017) adalah 368.571 orang, terdiri atas 247.108 orang yang bekerja dan 10.944 orang yang menganggur.¹²² Angka pengangguran ini sudah tentu memicu orang Sambas untuk mencari mata pencaharian

¹¹⁶ Diskusi Kelompok Terarah – Penanganan, Roni F.R., P4PMI Kabupaten Sambas, 4 Desember 2018.

¹¹⁷ Biro Pusat Statistik Kabupaten Sambas, n. 186, hal. 20.

¹¹⁸ Diskusi Kelompok Terarah, Pemberdayaan Desa dan Rakyat Kabupaten Sambas, 6 Desember 2018.

¹¹⁹ Diskusi Kelompok Terarah – P4PMI Kabupaten Sambas Sambas, 4 Desember 2018.

¹²⁰ Wawancara mendalam, LBH APIK, 4 Desember 2018.

¹²¹ Wawancara mendalam, DP3AKB of Kabupaten Sambas, 3 Desember 2018.

¹²² Biro Pusat Statistik Kabupaten Sambas, n. 186, hal. 5.

yang lebih baik di Malaysia. Juga, dalam tahun 2017, GRDP per kapita pada harga-harga saat ini adalah 33,08 juta Rupiah. Ini berarti bahwa pendapatan regional rata-rata per penduduk dari Kabupaten Sambas dalam satu tahun adalah Rp. 33.080.000,00.¹²³ Bilamana dihitung secara seksama, maka pendapatan penduduk rata-rata di Sambas adalah sekitar Rp. 2.750.000,00. Jumlah ini memang lebih besar dari upah minimum regional Sambas dalam tahun 2018 yang mencapai Rp. 2.300.000,00 juta Rupiah, tetapi masih di bawah upah minimum di Malaysia yang mencapai 1.100 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 3.700.000,00 per bulan. Disamping itu, faktanya adalah bahwa jumlah pekerjaan di Sambas secara relatif lebih terbatas. Pada kenyataannya terdapat gangguan pendapatan di tingkat masyarakat. Misalnya, para pedagang kecil mempunyai tingkat pendapatan antara Rp. 200.000,00 – Rp. 500.000,00 setiap bulan.¹²⁴ Sebagian besar penduduk Sambas yang lulus sekolah menengah pertama sulit untuk memperoleh pekerjaan di Indonesia, dan walaupun mereka berhasil memperoleh pekerjaan, gajinya cukup rendah, yaitu sekitar Rp. 500.000,00 – Rp. 600.000,00.¹²⁵ Bilamana bekerja di toko di Indonesia seorang pekerja hanya menerima gaji sebesar Rp. 700.000,00 per bulan, sementara bilamana bekerja di Malaysia seorang Pekerja Migran Indonesia memperoleh gaji sebesar 1.100 RM. Hal-hal seperti yang tersebut di atas mendorong penduduk Sambas untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak dengan pendapatan yang lebih besar.¹²⁶ Mencari pendapatan yang lebih tinggi di Malaysia telah menjadi suatu budaya. Banyak pasangan setelah menikah memilih untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di Malaysia.¹²⁷

Optimisme dari masyarakat inilah yang kemudian digunakan oleh para pedagang orang untuk membujuk penduduk Sambas agar bekerja di luar negeri.¹²⁸ Opsi lowongan kerja yang terbatas di Indonesia dan mudahnya memperoleh pekerjaan sebagai buruh di Malaysia mendorong penduduk Sambas untuk bermigrasi ke Sarawak, Malaysia. Khususnya saat ini, Sarawak merupakan tempat yang populer bagi para pekerja dibandingkan Peninsula dan Sabah. Sarawak memiliki setidaknya 18.000 lowongan kerja setiap tahun.¹²⁹ Dengan ini, sudah tentu daerah tersebut menjadi faktor penarik yang kuat bagi penduduk Sambas agar bermigrasi. Bilamana proses migrasi buruh dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan kondisi yang ditentukan sebelumnya, maka migrasi ini akan menjadi suatu hal untuk mendorong ekonomi bagi semua pihak.

3. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah adalah salah satu faktor yang menggerakkan perdagangan orang di Sambas. Dalam tahun 2017, tingkat pendidikan di Sambas secara relatif adalah rendah, yaitu pada 6,77. Angka ini berarti bahwa rata-rata penduduk Sambas hanya mengikuti pendidikan sampai kelas 7 (tidak lulus sekolah menengah pertama). Angka anak putus sekolah yang tinggi di Sambas sebagian disebabkan oleh

¹²³ Ibid., hal. 22.

¹²⁴ Atem, “TKW’ sebuah perangkat perdagangan perempuan,” n. 206, hal. 53.

¹²⁵ Diskusi Kelompok Terarah di Sambas, 4 Desember 2018

¹²⁶ Diskusi Kelompok Terarah di Sambas, 4 Desember 2018.

¹²⁷ Diskusi Kelompok Terarah di Sambas, 4 Desember 2018.

¹²⁸ Diskusi Kelompok Terarah di Sambas, 4 Desember 2018.

¹²⁹ Diskusi Kelompok Terarah di Sambas, 4 Desember 2018.

adanya suatu asumsi bahwa pendidikan tidak dirasakan sebagai sesuatu yang penting, ditambah lagi beberapa tahun pendidikan sebelumnya secara relatif adalah mahal dan ada suatu keperluan untuk memperoleh uang agar memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ada suatu pandangan yang melekat di dalam masyarakat Sambas tentang peran anak-anak dalam menghasilkan uang, yaitu bilamana anak-anak mereka (anak laki-laki dan perempuan) telah lulus sekolah menengah pertama, maka anak tersebut diminta untuk bekerja di luar negeri agar dapat menghasilkan uang, dan kemudian membangun sebuah rumah.¹³⁰ Pandangan ini terutama dipengaruhi oleh status ekonomi rumah tangga yang cenderung miskin sehingga harapan untuk menghasilkan uang melekat pada anak-anak yang diharapkan agar bekerja di luar negeri.¹³¹ Kenyataannya, di beberapa kecamatan, seperti Teluk Kramat, Tebas, dan Paloh, banyak anak-anak yang mempunyai aspirasi untuk bekerja di luar negeri. Banyak dari mereka yang mempertimbangkan bahwa bekerja di luar negeri merupakan suatu kebanggaan.¹³² Data dari Dinas Pusat Statistik Sambas mendukung informasi di atas. Populasi yang bekerja di Kabupaten Sambas didominasi oleh para lulusan sekolah dasar atau setara dengan 32,33 persen (79.880 orang). Populasi yang bekerja dengan suatu pendidikan kejuruan/universitas adalah sebanyak 15.346 orang (6,21 persen). Sementara itu, populasi yang bekerja dengan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas/Sekolah Agama/Paket C berjumlah paling sedikit, yaitu sebanyak 14.183 orang (5,74 persen).¹³³ Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dari para pekerja berpendidikan sekolah dasar cukup tinggi dan hanya suatu proporsi kecil yang lulus sekolah menengah atas dan melanjutkan ke universitas negeri. Dengan ini, dapatlah dikatakan bahwa kesadaran tentang pendidikan di Kabupaten Sambas memang rendah.

4. Kebijakan Pemerintah dan Pelaksanaannya

Kabupaten Sambas mempunyai suatu peraturan daerah No. 3 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pengelolaan Korban Perdagangan Orang. Peraturan tersebut mencakup pengaturan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanganan perdagangan orang.¹³⁴ Dalam hal ini, Peraturan Daerah Sambas tentang Perdagangan Orang telah dikeluarkan dengan tujuan untuk menciptakan suatu sistem pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Sambas.¹³⁵ Peraturan daerah tersebut memberikan tugas-tugas dan wewenang tambahan kepada pemerintah Kabupaten Sambas untuk:¹³⁶

¹³⁰ Diskusi Kelompok Terarah di Sambas, 4 Desember 2018.

¹³¹ Diskusi Kelompok Terarah di Sambas, 4 Desember 2018.

¹³² Diskusi Kelompok Terarah di Sambas, 4 Desember 2018.

¹³³ Biro Pusat Statistik Kabupaten Sambas, n. 186, hal. 5.

¹³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 3 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Dari Perdagangan Orang.

¹³⁵ Ibid., pasal 2 paragraf 2.

¹³⁶ Ibid., pasal 3.

- Membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan TPPO dan Perawatan Korban Perdagangan Orang;
- Mendirikan suatu gugus tugas untuk pencegahan dan penanganan perdagangan orang;
- Mendirikan UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) dan memberikan fasilitas dan infrastruktur kepada UPT;
- Memastikan kemudahan pelayanan kepada para korban;
- Mempromosi kerjasama dan koordinasi dalam usaha untuk mengurangi korban; dan
- Memantau, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja dari pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab.

Dengan berbagai tugas ini, maka pemerintah kecamatan kemudian juga membentuk suatu gugus tugas yang merupakan suatu gabungan dari berbagai unit di bawah pemerintah Kabupaten Sambas, LSM dan para pemangku kepentingan kebijakan lainnya yang relevan. Namun, peraturan ini belum dilaksanakan dengan baik dan kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah merupakan isu-isu utama. Peneliti menemukan bahwa beberapa dari dinas pemerintah belum menyadari keberadaan peraturan dan gugus tugas tersebut.

Selanjutnya, kebijakan pemerintah tentang proses penempatan dari para pekerja migran juga telah menjadi faktor pendorong tidak langsung terhadap jumlah perdagangan orang lintas batas negara. Persyaratan untuk lulus pelatihan kerja dan uji kompetensi lebih dianggap oleh masyarakat sebagai memperlambat proses daripada membantu mereka. Mengikuti pelatihan kerja dapat menghabiskan waktu beberapa bulan, sementara ada keperluan yang mendesak untuk segera memperoleh pekerjaan dan menghasilkan uang. Pekerja Migran Indonesia (PMI) memilih suatu jalan pintas tanpa mengikuti suatu prosedur, dan situasi ini didukung oleh keberadaan suatu sindikat yang dianggap dapat memfasilitasi semua hal dengan memotong proses yang resmi.

E AKTOR UTAMA YANG TERLIBAT

Di Sambas, program anti-TPPO terutama dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai instansi utama yang bertanggung jawab atas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain DP3AP2KB, ada beberapa instansi lain yang bergerak dalam persoalan TPPO, meskipun TPPO bukan persoalan inti mereka. Di bawah ini adalah agen yang memiliki program anti-TPPO di Sambas.

1. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO)

Mengikuti Peraturan Daerah No. 3 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Pemerintah Sambas membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) yang diketuai oleh Wakil Bupati Sambas dan DP3AP2KB sebagai sekretariat. GT-PPTPPO terdiri dari empat sub gugus tugas yaitu Pencegahan, Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Kesehatan dan Penegakan Hukum. Namun, berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa anggota GT-PPTPPO tidak menyadari keterlibatan dan peran serta tanggung jawab mereka dalam GT-PPTPPO.¹³⁷ Selain itu, DP3AP2KB sebagai sekretariat GT-PPTPPO berpendapat bahwa ketidakefektifan GT-PPTPPO adalah karena rendahnya komitmen dari lembaga lain.¹³⁸ Misalnya, anggaran untuk program GT-PPTPPO harus dilampirkan ke anggaran masing-masing anggota GT-PPTPPO, namun dalam praktiknya, hanya DP3AP2KB yang telah mengalokasikan sejumlah anggaran kecil. Selain itu, juga terdapat anggapan dari DP3AP2KB bahwa peran mereka sebagai sekretariat GT-PPTPPO tidak cukup strategis, mereka tidak bisa menjadi pengambil keputusan. Di sisi lain, wakil Bupati sebagai Kepala GT-PPTPPO juga tidak mengalokasikan anggaran sekretariat untuk DP3AP2KB.¹³⁹ Mempertimbangkan latar belakang ini, DP3AP2KB menjalankan program mereka sendiri karena program DP3AP2KB bukan program GT-PPTPPO. Di bawah ini adalah beberapa program DP3AP2KB terkait dengan persoalan TPPO, perempuan dan perlindungan anak¹⁴⁰ :

- (a) Penyebaran upaya untuk melindungi korban perdagangan orang di setiap kabupaten dan desa yang rawan perdagangan orang. Pada tahun 2018, sosialisasi telah mencakup lima kecamatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (b) Pengadaan sosialisasi media, termasuk membuat komik (cerita), papan iklan, spanduk, stiker dan pemutaran film di masing-masing wilayah sebelum memulai kegiatan di desa dan kecamatan sebagai bentuk pencegahan TPPO.
- (c) Penetapan duta anti-perdagangan manusia di setiap kecamatan.

¹³⁷ Diskusi Kelompok Fokus di Sambas, 4 Desember 2018.

¹³⁸ Wawancara mendalam dengan DP3AP2KB Sambas, pada tanggal 3 Desember 2018.

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Ibid

(d) Penanganan korban (tidak terbatas pada perdagangan orang) dengan proses sebagai berikut:

- Proses penanganan kasus dimulai dengan melaporkan kasus-kasus yang dilakukan oleh paralegal atau bantuan hukum atau masyarakat;
- Berdasarkan laporan tersebut, penilaian dilakukan pada penanganan yang diperlukan, baik pada kondisi medis dan psikologis;
- Koordinasi dengan lembaga terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Lebih lanjut, DP3AP2KB juga memiliki program pemberdayaan korban melalui keterampilan hidup dan pelatihan kejuruan, seperti menjahit atau salon. Namun, program pelatihan ini diberikan berdasarkan program top-down dan tidak mempertimbangkan kebutuhan para korban. Selain itu, tidak ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelatihan. Oleh karena itu, pengukuran keberhasilan program tidak dapat dicerminkan dan dievaluasi.

Selain DP3AP2KB, ada juga Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINSOSPMD), yang memiliki mandat untuk mengurus pengembalian, rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban perdagangan orang berdasarkan skema GT-PPTPPO. Menurut wawancara tersebut, DINSOSPMD tidak memiliki program khusus untuk korban perdagangan orang selain proses pemulangan yang cepat.¹⁴¹ DINSOSPMD juga memiliki pekerja sosial yang dapat melakukan layanan sosial dasar, namun belum ada pelatihan khusus tentang bantuan korban untuk pekerja sosial ini. Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama mengapa dukungan yang komprehensif terhadap korban tidak dapat diberikan. Lebih lanjut, menurut DINSOSPMD, tidak ada koordinasi dengan lembaga lain dalam memberikan dukungan kepada korban, karena GT-PPTPPO belum beroperasi dengan baik.

2. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Sambas

Pembentukan LTSA ini diamanatkan oleh pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini merupakan amandemen UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. LTSA, terdiri dari beberapa lembaga perwakilan kantor pemerintah pusat dan kantor pemerintah daerah, yaitu Kantor Imigrasi, BNP2TKI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kepolisian Daerah Sambas, Dinas Tenaga Kerja dan Kantor Catatan Sipil. LTSA merupakan pusat layanan terpadu untuk proses migrasi tenaga kerja, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses manajemen migrasi tenaga kerja. Secara khusus, tujuan LTSA adalah:¹⁴²

1. Menyadari efektivitas penerapan layanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

¹⁴¹ Wawancara mendalam dengan DINSOSPMD pada tanggal 6 Desember 2018.

¹⁴² Pasal 18 ayat (2) UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

2. Memberikan efisiensi dan transparansi dalam administrasi dokumen penempatan dan perlindungan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
3. Mempercepat peningkatan kualitas layanan.

Selain itu, dengan pembentukan LTSA, TPPO dalam alur migrasi tenaga kerja juga dapat dicegah, karena sumber informasi tentang migrasi tenaga kerja dapat diakses oleh publik dan mencegah peran calo.

3. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI).

P4TKI di Sambas didirikan pada tahun 2009. P4TKI Sambas juga aktif terlibat dalam LTSA sebagai perwakilan dari BNP2TKI dan melaporkannya ke BP3TKI Pontianak (Kantor BNP2TKI di tingkat Provinsi). P4TKI memiliki beberapa program yang bertujuan untuk mencegah TPPO dan mempromosikan migrasi yang aman serta program penanganan kasus. Rincian program P4TKI diuraikan di bawah ini:

a) Pengumpulan data dan Program pra-keberangkatan

Pada tahun 2018, ada 1.106 pekerja resmi yang terdaftar oleh pemerintah yang memiliki dokumen lengkap. Tingkat pendidikan rata-rata pekerja migran adalah SD hingga SMP dengan rentang usia 18 hingga 30 tahun.¹⁴³ Data ini sesuai dengan tingkat pendidikan rata-rata warga Sambas yang lulus kelas 6 atau kelas 1 SMP.¹⁴⁴ Bahkan, 33 persen usia kerja aktif di Kabupaten Sambas adalah lulusan sekolah dasar.¹⁴⁵ Lebih lanjut, P4TKI juga mencatat bahwa di Sambas ada dua agen perekrutan swasta yang terdaftar di P4TKI yaitu PT Arwana Citra Lestari dan PT Mapan Samudera Jaya. Kedua agen perekrutan tersebut mengirim pekerja migran ke kilang atau pabrik pengolahan kayu lapis di Malaysia.¹⁴⁶ Selain pengumpulan data, P4TKI juga menyediakan program pra-keberangkatan untuk pekerja migran. Sesi satu hari sebelum keberangkatan mereka bertujuan untuk memperkuat kapasitas pekerja migran tentang hukum dan peraturan di Malaysia, budaya dan lingkungan kerja serta hak-hak buruh mereka.

b) Program Pemberdayaan untuk Migran yang Kembali

Selain itu, untuk meningkatkan pencegahan perdagangan orang, dirancang program pemberdayaan untuk migran yang kembali dan untuk keluarga mereka. Program pemberdayaan ini dilakukan melalui program kejuruan dan pembinaan usaha. Misalnya, seorang migran yang kembali, dilatih oleh pengrajin Songket

¹⁴³ Data P4TKI Sambas.

¹⁴⁴ Biro Pusat Statistik Kabupaten Sambas, n. 186, hal. 7

¹⁴⁵ Ibid., hal. 8.

¹⁴⁶ Diskusi informal dalam pengamatan dengan salah satu petugas agen perekrutan yang bertugas di LTSA, 4 Desember 2018.

(tekstil tenunan tradisional), dan dalam pembinaan bisnis selama satu tahun, migran ini mendukung dengan berpartisipasi dalam pameran internasional di Kuching, Malaysia.¹⁴⁷

4. Kantor Imigrasi

Salah satu tanggung jawab Kantor Imigrasi di Sambas adalah mendukung operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Aruk, Sambas. Pada bulan Januari 2019, PLBN Aruk mencatat bahwa warga negara Indonesia yang pergi ke Malaysia melalui PLBN Aruk berjumlah 7.252 dan 6.892 warga Indonesia yang kembali ke Indonesia melalui PLBN Aruk.¹⁴⁸ Angka ini meningkat dengan cepat di bulan Juni 2019. Pada Juni 2019, terdapat 23.089 warga negara Indonesia yang menuju Malaysia melalui PLBN Aruk dan 11.644 warga negara Indonesia yang kembali ke Indonesia.¹⁴⁹ Tingginya tingkat penyeberangan di perbatasan harus diikuti oleh pengawasan yang memadai sehingga penyeberangan menjadi aman dan bebas dari praktik perdagangan manusia. Selain itu, sepanjang tahun 2018, Kantor Imigrasi Sambas juga menolak 137 permohonan paspor dengan alasan dugaan pekerja migran non-prosedural. Di antara jumlah aplikasi yang ditolak, 15 adalah perempuan dan 122 adalah laki-laki.¹⁵⁰ Selama bulan Januari hingga Februari 2019 telah ada penolakan terhadap 40 aplikasi paspor di Kantor Imigrasi Sambas.¹⁵¹ Selanjutnya, dari bulan Januari hingga Mei 2019, telah ada 19 penolakan regional untuk pekerja yang dicurigai sebagai pekerja tidak tetap.¹⁵²

Berdasarkan data ini, kita dapat melihat bahwa Kantor Imigrasi Sambas juga secara aktif terlibat dalam pencegahan perdagangan orang dengan mencegah para pekerja migran gelap pergi ke Malaysia.

5. Lembaga Penegak Hukum

Aparat penegak hukum di Kabupaten Sambas, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim di Pengadilan Negeri telah menangani berbagai kasus perdagangan orang di Kabupaten Sambas. Sebagaimana diuraikan di bagian data TPPO, lembaga penegak hukum di Sambas telah secara aktif terlibat dalam membantu korban untuk melanjutkan kasus hukum mereka. Dalam praktiknya, lembaga penegak hukum akan melakukan investigasi berdasarkan laporan. Sayangnya, sebagaimana dijelaskan di atas hanya sedikit jumlah perdagangan manusia yang telah dilaporkan. Lembaga Penegak Hukum, terutama Kepolisian dan Kejaksaan dapat memulai proses investigasi berdasarkan informasi awal yang mereka temukan di masyarakat. Tidak perlu menunggu laporan perorangan, namun fungsi ini belum dimaksimalkan. Berdasarkan data dari laporan kepolisian, semua investigasi hanya berdasarkan laporan perorangan.¹⁵³

¹⁴⁷ Data P4TKI Sambas.

¹⁴⁸ Laporan Imigrasi Sambas, Januari 2019.

¹⁴⁹ Laporan Imigrasi Sambas, Juni 2019.

¹⁵⁰ Laporan Penolakan Paspor Kantor Imigrasi Sambas tahun 2018

¹⁵¹ Laporan Penolakan Paspor Kantor Imigrasi Sambas bulan Januari – Februari 2019

¹⁵² Laporan Penolakan untuk Meninggalkan Wilayah PLBN Aruk, Januari – Mei 2019.

¹⁵³ Diskusi kelompok fokus, di Sambas, 4 Desember 2018.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani isu perempuan dan anak, termasuk TPPO, yaitu Lembaga Bantuan Hukum APIK. Lembaga Bantuan Hukum APIK adalah organisasi independen dan tidak terikat pada pemerintah. APIK juga merupakan anggota GT-PPTPPO. Berdasarkan wawancara dengan paralegal APIK, paralegal mengkonfirmasi bahwa GT-PPTPPO tidak aktif. Terlepas dari ketidakefektifan GT-PPTPPO, Lembaga Bantuan Hukum APIK telah menunjuk paralegal mereka yang berlokasi di Sambas untuk secara aktif terlibat dengan Pemerintah untuk memberikan dukungan kepada korban serta mengembangkan kegiatan pencegahan di tingkat masyarakat. Tugas paralegal APIK adalah melakukan sosialisasi langsung kepada kelompok masyarakat di tingkat paling bawah. Metode penjangkauan yang digunakan oleh paralegal adalah melalui diskusi di tingkat desa yang memberikan informasi mengenai masalah perdagangan orang, termasuk menekankan larangan orang tua untuk mengizinkan anak di bawah umur untuk dibawa bekerja di Malaysia.¹⁵⁴ Selain itu, paralegal APIK juga menyediakan program pemberdayaan ekonomi untuk korban perdagangan manusia seperti mengembangkan kelompok sebaya untuk usaha keripik singkong, dan menjahit sarung bantal dan keset.¹⁵⁵

Selain LSM, ada juga organisasi wanita yang didanai oleh Pemerintah yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Organisasi ini juga memainkan peran penting dalam upaya mencegah TPPO. PKK sering menjadi bank data bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Sambas. Melalui PKK, banyak informasi yang dapat diambil di tingkat masyarakat. Mulai dari angka putus sekolah hingga tingkat pendidikan pada umumnya. Peran PKK memang bisa menyentuh masyarakat di kelompok terkecil. Di bawah PKK di setiap perkumpulan lingkungan, akan ada kelompok dasawisma, yang merupakan kelompok dengan sepuluh anggota lingkungan yang berdekatan. Tugas penting dalam pencegahan TPPO adalah pengumpulan data. Terlebih lagi, PKK dapat mengumpulkan informasi terperinci tentang warga mereka di dalam kelompok, termasuk informasi tentang anggota keluarga yang bekerja di luar negeri.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Wawancara mendalam, 3 Desember 2018.

¹⁵⁵ Ibid.

¹⁵⁶ Diskusi kelompok fokus, di Sambas, 4 Desember 2018.

F TANTANGAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI PERDAGANGAN ORANG DI SAMBAS

Di Sambas, penelitian ini mencatat beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten dan Penegakan Hukum untuk melaksanakan program anti TPPO dan memberikan bantuan yang komprehensif kepada korban perdagangan manusia. Beberapa tantangan adalah koordinasi antarlembaga, komitmen pemerintah dalam anggaran dan sumber daya manusia, kapasitas petugas lini depan dan penegakan hukum serta kerja sama antardaerah.

1. Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga di Sambas berada pada tingkat yang rendah. Banyak pihak yang terlibat dalam Program TPPO tetapi tidak satupun dari mereka yang membagikan data dan program mereka. Hal ini dapat diuraikan dalam bentuk wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan yang menegaskan bahwa koordinasi belum dilakukan. Kurangnya koordinasi antar lembaga juga berdampak pada data TPPO di Sambas. Tidak ada satu data terintegrasi mengenai TPPO yang dapat diperoleh. Setiap lembaga memiliki data mereka sendiri dan menggunakan standar mereka sendiri dalam menentukan kasus TPPO. Perbedaan istilah menyiratkan perbedaan dalam penanganan. Misalnya, P4TKI akan mempertimbangkan kasus-kasus tersebut sebagai kasus-kasus pekerja migran non-prosedural alih-alih perdagangan orang. DP3AP2KB dan P2TP2A akan menggunakan terminologi perdagangan orang, sementara DISOSPMD akan menggunakan istilah “Warga Negara Indonesia Bermasalah (WNIB)” dalam mengkategorikan korban perdagangan orang.¹⁵⁷ Perbedaan istilah tanpa memiliki pedoman dan standar tertentu berdampak pada pengabaian beberapa dimensi atau indikasi korban, terutama dengan penggunaan istilah “Warga Negara Indonesia Bermasalah”.

Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga juga menghambat korban perdagangan orang untuk mengakses layanan yang tersedia yang disediakan oleh pemerintah dan mitra non pemerintah. Misalnya, korban perdagangan orang yang dikategorikan sebagai WNIB tidak akan diberikan penanganan lebih lanjut, seperti rehabilitasi dan reintegrasi psikososial, karena mereka hanya memberikan bantuan pemulangan. Lebih lanjut, untuk perdagangan lintas batas, ketika seseorang tidak disebut sebagai korban, prosedur untuk memulangkan mereka adalah melalui deportasi, bukan pemulangan sukarela atau repatriasi. Mereka tidak mendapatkan perlindungan seperti yang diperoleh para korban. Oleh karena itu, Dinas Sosial tidak merujuk kasus atau tidak mengkoordinasikan repatriasi ke P2TP2A.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Diskusi kelompok fokus, di Sambas, 4 Desember 2018.

¹⁵⁸ Wawancara mendalam, dengan korban perdagangan orang dan DP3AP2KB, 3 Desember 2018

2. Komitmen Pemerintah

Meskipun telah ada kebijakan Pemerintah tentang TPPO di Sambas, namun penerapan kebijakannya masih bermasalah. Keterbatasan alokasi anggaran dan sumber daya manusia telah berkontribusi pada ketidakefektifan GT-PPTPPO. Selain itu, situasi ini juga berdampak langsung pada korban seperti tidak tersedianya program penyembuhan trauma karena tidak adanya psikolog. Tempat rehabilitasi untuk korban tidak berfungsi dengan baik, meskipun ada bangunan tempat rehabilitasi, tetapi tidak dilengkapi dengan anggaran operasional. Oleh karena itu, tidak dapat menyediakan layanan apa pun. Selain itu, Sambas juga telah membentuk P2TP2A, sayangnya P2TP2A ini dijalankan oleh satu orang saja dan latar belakang urusan administrasi, oleh karena itu P2TP2A juga tidak dapat memberikan layanan langsung selain dari pengumpulan data.

3. Kapasitas Petugas Garda Depan dan Penegak Hukum

Berbagai pengetahuan dan kapasitas lembaga penegak hukum di Sambas telah berkontribusi pada tidak efektifnya dukungan korban serta proses investigasi yang komprehensif. Sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan, di antara tujuh kasus yang dituntut menggunakan UU No. 21/2007 hanya dua kasus yang telah dihukum berdasarkan UU No. 21/2007. Dan dari ketujuh kasus ini hanya satu kasus yang diyakini jaksa untuk menggunakan UU No. 21/2007 sebagai dakwaan tunggal. Selebihnya menggunakan dakwaan alternatif UU No. 21/2007 dan UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Keunikan yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 82/Pid.Sus/ 2018/PNSbs dalam hal ketidakkonsistenan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur “menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri” dalam undang-undang tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Majelis Hakim bahkan menyatakan bahwa korban dalam kasus ini adalah korban TPPO, tetapi keputusannya tidak didasarkan pada UU TPPO. Perbedaan pemahaman dalam menentukan unsur-unsur TPPO dapat tercermin pada dua Putusan Pengadilan yang berbeda di bawah ini, meskipun kedua kasus tersebut memiliki kesamaan:

Kasus 1. Putusan Pengadilan Kabupaten Sambas No: 97/Pid.Sus/2015/PNSbs

Terdakwa tinggal di Dusun Darulsalam, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas. Terdakwa merekrut korban untuk dipekerjakan di Café Doi, Putusibau. Untuk setiap pekerja yang dibawa oleh Tergugat, Tergugat akan menerima upah sebesar Rp400.000,00 per orang dari pemilik Café Doi. Para korban tertarik untuk bekerja di sana karena Terdakwa mengatakan bahwa setiap pekerja akan mendapat gaji Rp20.000,00 per jam untuk jadwal pagi dan Rp25.000,00 per jam untuk *shift* malam. Sebelum dikirim ke Putusibau, tindakan Tergugat dihentikan oleh Polisi dari Pihak Kepolisian Pontianak Barat. Para korban dari kasus ini berjumlah lima orang.

Jaksa Penuntut Umum, dalam kasus ini, membuat dakwaan tunggal dengan menggunakan pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 10 UU TPPO. Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 10 UU TPPO diterapkan karena eksploitasi belum dilakukan sehingga pelanggaran TPPO belum selesai. Oleh karena itu, Pasal 10 UU TPPO diterapkan untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut masih dalam tahap persiapan. Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan dan didenda 120 juta rupiah atau dua bulan penjara. Dakwaan tunggal menunjukkan bahwa tim Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa pasal yang akan diterapkan pada Terdakwa akan terbukti. Karena itu, kasus ini jelas menunjukkan perdagangan orang yang terjadi di dalam negeri.

Kasus 2. Putusan Pengadilan Kabupaten Sambas No: 28/Pid.Sus/2016/PN

Dalam Putusan No: 28/Pid.Sus/2016/PNSbs, modus operandi para pelaku adalah bahwa terdakwa bertemu dengan korban dan dijanjikan untuk bekerja di Malaysia sebagai pengasuh anak dan dijanjikan gaji bersih sebesar RM 350 sehingga korban setuju. Semua ini terjadi di Kabupaten Sambas. Mereka melakukan perjalanan dengan perahu motor ke perbatasan Malaysia tanpa meng prosedur untuk mengajukan izin kerja di Malaysia. Namun faktanya, selama bekerja kurang lebih lima bulan sebagai pengasuh anak, korban tidak pernah diberi gaji tetapi hanya diberi makanan. Selama bekerja, korban mengalami kekerasan fisik. Korban kemudian melarikan diri dan melaporkan kejadian itu ke Konsulat Indonesia di Kuching, Malaysia. Pada saat kejadian, ternyata korban masih berusia 14 tahun sesuai dengan ijazah sekolah dasar yang dikeluarkan oleh SDN (Sekolah Dasar Negeri) 28 Tenggililing, Sambas.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan gabungan dakwaan alternatif (subsidiar-alternatif), antara lain tuntutan pertama: dakwaan primer Pasal 11 juncto Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang UU TPPO, dakwaan subsidiar: Pasal 11 juncto Pasal 4 UU TPPO berganti dengan tuntutan kedua: dakwaan primer: Pasal 10 juncto Pasal 6 UU TPPO, disubsidi dengan Pasal 10 juncto Pasal 4 UU TPPO juga diatur dalam Pasal 4 juncto Pasal 102 ayat 1 huruf a undang-undang tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Para Hakim memutuskan untuk menerapkan Pasal 4 juncto Pasal 102 ayat 1 huruf a undang-undang tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Dengan bentuk tuntutan alternatif-subsidiar, hakim yang mendengarkan perkara a quo memiliki kebebasan untuk memilih secara langsung ketentuan mana yang dianggap berlaku bagi terdakwa. Dapat dipertanyakan mengapa para Hakim lebih memilih untuk menerapkan undang-undang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri daripada UU TPPO. Sedangkan dalam teori hukum pidana terdapat pengembangan prinsip *lex specialis derogate legi generali*, yaitu syarat jika suatu

tindakan diatur oleh dua ketentuan hukum pidana khusus. Pengembangan prinsip ini adalah prinsip *lex specialis sistematicis*. Menurut Eddy O.S. Hiariej, kriteria spesialis sistematik adalah objek definisi umum yang diatur lebih lengkap dalam kerangka hukum khusus.

Dalam hal ini, korban adalah seorang gadis dan dieksploitasi selama sekitar lima bulan untuk pekerjaan yang tidak dibayar. Pasal 4, juncto Pasal 102 ayat 1 huruf a undang-undang penempatan dan perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di luar negeri tidak menyatakan bahwa korban harus anak-anak dan dieksploitasi. Karena itu, dalam hal ini, lebih tepat bagi Majelis Hakim untuk menerapkan UU TPPO.

5

PROFIL PERDAGANGAN ORANG DI KAPUAS HULU

A

KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM KONTEKS

Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu kabupaten paling timur di Kalimantan Barat. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan bagian utara Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur.¹⁵⁹

Populasi Kapuas Hulu terdiri dari berbagai latar belakang etnis. Penduduk asli Kapuas Hulu, secara umum, adalah suku Dayak dan Melayu dengan keseimbangan proporsional di antara mereka. Suku Dayak tersebar luas di hampir semua kabupaten di Kapuas Hulu dan ada dua puluh kelompok etnis Dayak dengan bahasa khas mereka. Mayoritas penduduk suku Dayak adalah Kristen (Protestan dan Katolik). Sementara itu, orang Melayu adalah mayoritas Muslim. Baik Dayak dan Melayu di Sarawak dan Kapuas Hulu memiliki hubungan keluarga. Pada tahun 1975, orang Jawa bermigrasi ke Kapuas Hulu atas dasar penerapan kebijakan transmigrasi nasional. Penduduk Jawa terpusat di daerah Silat Hilir, Kapuas Hulu.¹⁶⁰ Mayoritas penduduk Dayak bergantung pada pertanian, sementara itu, sebagian besar orang Melayu mengandalkan perikanan. Para migran dari berbagai pulau terlibat dalam kegiatan ekonomi yang lebih beragam.

Pada tahun 2017, garis kemiskinan di Kapuas Hulu diprediksi mencapai 9,45 persen dari total populasi dengan pertumbuhan ekonomi 5,39 persen.¹⁶¹ IPM pada tahun 2017 berada di peringkat ke 11 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan skor 64,18.¹⁶² Berkenaan dengan pendidikan, 97,34 persen populasi di Kapuas Hulu menerima pendidikan sekolah dasar, 66,67 persen menerima pendidikan sekolah menengah pertama dan 55,75 persen populasi menerima pendidikan hingga sekolah menengah atas.¹⁶³

Hasil survei ketenagakerjaan nasional tahun 2017 menunjukkan bahwa penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu mencapai 58,03 persen atau 81.013 orang, sementara tingkat pengangguran terbuka adalah 1,24 persen atau 3.159 orang. Juga, 56,74 persen dari tenaga kerja bekerja di sektor agrikultur, yang berkontribusi terhadap 72 persen dari pendapatan kotor regional. Sektor agrikultur meliputi pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan dan perkebunan.

¹⁵⁹ Dirangkum dari situs web Kabupaten Kapuas Hulu, tersedia di <https://web.kapuashulukab.go.id/page/geografi>

¹⁶⁰ Laurio Leonald dan Dominic Rowland, "Faktor-faktor pendorong dan efek-efek perubahan agraris di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia," dalam Liz Deakin, Mrigesh Kshatriya, dan Terry Sunderland (eds.), *Perubahan Agraris di Bentang Darat Tropis* (Jakarta: CIFOR, 2016).

¹⁶¹ Kapuas Hulu, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2018, (Kapuas Hulu: BPS, 2018); Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan Kapuas Hulu hanya sedikit di atas jumlah provinsi, yaitu 5,17 persen. Persentase ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 yaitu 5,28 persen. Selain itu, PDB regional per kapita per tahun adalah 31,3 juta rupiah.

¹⁶² Ibid. Sebagai perbandingan, IPM tertinggi di provinsi Kalimantan Barat diraih Pontianak dengan skor 77,93, diikuti oleh Singkawang dengan skor 70,25. Hasil proyeksi BPS di tahun 2010 yang dilaporkan oleh BPS pada tahun 2018 menyatakan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas 29.842 km persegi dan terdiri dari 23 kecamatan, 282 desa dan 703 dusun/kebun dengan kepadatan penduduk sembilan orang per km persegi. Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Kapuas Hulu memetakan bahwa pada tahun 2017 populasi di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 254.712 orang dengan komposisi gender 50,85 persen (129.510) laki-laki dan 49,15 persen (125.202) perempuan. Komposisi usia tertinggi populasi Kapuas Hulu dimiliki oleh kelompok usia muda (20 - 39 tahun) dengan persentase 34,29 persen, diikuti oleh kelompok anak-anak (<15 tahun) dengan persentase 28,97 persen dari populasi.

¹⁶³ Kapuas Hulu, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka, n. 308.

Untuk sektor agrikultur, Kapuas Hulu memiliki perkebunan kelapa sawit, karet dan kayu lapis skala besar. Perkebunan kelapa sawit telah ada sejak tahun 2000-an. Saat ini, ada dua perusahaan besar yang mendominasi perkebunan kelapa sawit di Kapuas Hulu, yaitu Grup *Sinar Mas Agro Resources Technology* (SMART) dan *First Borneo International*.¹⁶⁴ Ada sekitar 26 dari 29 perusahaan yang dikendalikan oleh dua kelompok ini. Sebelum 1998, Kapuas Hulu mengandalkan bisnis kayu yang diekspor ke Malaysia baik secara legal maupun ilegal.¹⁶⁵ Bisnis kayu berkurang drastis sejak kebijakan anti-penebangan liar diterapkan pada tahun 1999.¹⁶⁶ Sementara itu, perusahaan sawit sering mempekerjakan pekerja dari luar Kalimantan. Penduduk setempat biasanya tidak bekerja sebagai pekerja tetap, tetapi sebagai pekerja paruh waktu dengan penghasilan minimum. Dengan demikian, praktik perkebunan kelapa sawit dianggap lebih menguntungkan bagi perusahaan dan elit (pemerintah atau tokoh masyarakat tertentu).¹⁶⁷ Urgensi kebutuhan ekonomi berpotensi menjadi faktor yang mendorong orang bermigrasi untuk bekerja di Malaysia, bahkan sebagai pekerja tidak tetap.

Saat ini, Kapuas Hulu adalah kawasan hutan lindung terbesar (lebih dari 57 persen) di wilayah Kalimantan. Pemerintah daerah telah menyusun rencana tata ruang yang akan menyediakan sekitar 19 persen lahan untuk perkebunan alternatif. Pada saat yang sama, penduduk lokal yang bekerja sebagai petani subsisten mulai merasakan tekanan dari praktik perkebunan kelapa sawit, yang secara berlebihan memperluas area perkebunan mereka. Selain itu, tambang emas tradisional dan mekanis juga beroperasi di Kapuas Hulu. Pertambangan menempati posisi terendah kedua penyerapan tenaga kerja di 9 persen. Selain itu, konstruksi, meskipun hanya menyerap 4,9 persen dari tenaga kerja, dianggap memainkan peran yang lebih besar (24,42 persen) dalam hal pendapatan kotor regional.¹⁶⁸

B DATA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KAPUAS HULU

Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada data yang tersedia tentang TPPO di Kapuas Hulu. Berdasarkan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah dengan berbagai pemangku kepentingan, dikonfirmasi bahwa tidak ada kasus TPPO yang tercatat oleh otoritas pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sipil di Kapuas Hulu. Namun, mengingat latar belakang Kapuas Hulu dan laporan sebelumnya tentang potensi TPPO di Kapuas Hulu, peneliti percaya bahwa TPPO di Kapuas Hulu memang ada, tetapi tidak dilaporkan dengan baik. Ada beberapa masalah mengapa data TPPO tidak dapat diperoleh di Kapuas Hulu dan bagaimana menangkap risiko TPPO di Kapuas Hulu. Bagian di bawah ini akan memberikan perincian terperinci tentang masalah ini.

¹⁶⁴ Sastriyani, et. al., n. 60; Leonald dan Rowland, n. 307.

¹⁶⁵ Ibid.

¹⁶⁶ Ibid.

¹⁶⁷ Ibid.

¹⁶⁸ Ibid.

C POLA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KAPUAS HULU

Pola TPPO di Kapuas Hulu telah diungkapkan melalui penelitian sebelumnya. Sastriyani et. al. mengindikasikan bahwa Kapuas Hulu rentan terhadap praktik TPPO, baik secara lintas batas maupun perdagangan internal. Salah satu daerah di Kapuas Hulu yang berbatasan dengan Sarawak adalah kecamatan Nanga Badau.¹⁶⁹ Di daerah ini khususnya desa Lanjak, sekitar 10 persen penduduknya bekerja secara ilegal di perkebunan di Sarawak, Malaysia, termasuk anak-anak, dan menurut Sastriyani et.al banyak dari mereka yang dieksploitasi. Mereka kemudian ditangkap karena tidak memiliki dokumen yang sah untuk bekerja dan tinggal di Malaysia. Dalam proses pemulangan para migran oleh otoritas Malaysia, beberapa melarikan diri. Begitu tiba di Badau, mereka masuk ke dalam perangkap para pelaku TPPO dan dipekerjakan sebagai pelayan di tempat-tempat karaoke yang ternyata merupakan tempat prostitusi.¹⁷⁰

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim menemukan beberapa temuan; Pertama, daerah Kapuas Hulu cenderung tidak hanya berfungsi sebagai daerah transit dalam proses migrasi tetapi juga sebagai tempat asal. Praktek TPPO terjadi dan dialami oleh orang Indonesia dalam proses migrasi melintasi perbatasan nasional dan di dalam wilayah Kapuas Hulu (perdagangan orang internal). Kedua, studi ini mengkonfirmasi studi sebelumnya bahwa bentuk-bentuk TPPO yang terjadi termasuk eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Ketiga, praktik TPPO lintas batas dialami oleh penduduk asli dan bukan penduduk yang melakukan transit melalui perbatasan di Kapuas Hulu. Sementara itu, TPPO secara internal sering dialami oleh bukan penduduk yang berasal dari kabupaten lain seperti Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur, tetapi tidak terjadi pada penduduk.

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas-Batas

Sebagaimana dijelaskan di atas, Kapuas Hulu dianggap sebagai sumber pekerja migran dan juga daerah transit bagi pekerja migran dari luar Kapuas Hulu. Pada saat penelitian ini dilakukan, belum ada laporan resmi kepada penegak hukum atau pemerintah daerah mengenai kasus-kasus TPPO lintas batas. Namun, itu tidak berarti bahwa TPPO tidak terjadi.¹⁷¹ Praktik TPPO dapat diindikasikan dari eksploitasi kerja yang dialami oleh pekerja migran. Misalnya, menurut informasi dan pemantauan yang diperoleh oleh petugas imigrasi, ada daerah di Kuching (Malaysia) yang memiliki bisnis hiburan malam yang terpapar praktik TPPO, di mana semua pekerja perempuannya adalah orang Indonesia, berasal dari Jawa Barat. Namun, orang-orang ini tidak pernah tercatat melintasi titik pemeriksaan perbatasan di PLBN Badau, yang berarti mereka melewati rute lain yang tidak terdeteksi oleh otoritas imigrasi.

Selain itu, beberapa peserta penelitian juga menyebutkan indikasi eksploitasi pekerja yang dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Peserta penelitian mengatakan bahwa ada indikasi eksploitasi tenaga kerja seperti kondisi kerja yang kasar dan gaji

¹⁶⁹ Sastriyani, et. al, n. 60.

¹⁷⁰ Ibid.

¹⁷¹ Wawancara mendalam, Kantor Imigrasi Putussibau, 12 Desember 2018.

¹⁷² Wawancara mendalam, Disnakertrans, 25 Juni 2019

yang tidak dibayar, terutama untuk pekerja tidak tetap yang bekerja di perkebunan kelapa sawit.¹⁷² Modus operandi eksploitasi yang terjadi di industri kelapa sawit adalah melalui bujukan kepada calon pekerja untuk bekerja di perkebunan dengan kontrak jangka waktu tetap. Tetapi pada kenyataannya, ketika calon pekerja telah tiba, mereka akan bekerja untuk pekerjaan sementara tanpa kontrak kerja dan gaji akan ditahan sampai pekerjaan mereka selesai (biasanya tiga bulan).¹⁷³ Namun, dalam banyak kasus, sebelum gaji dibayarkan, sering ada penggerebekan dari Polisi Malaysia, dan banyak pekerja yang tidak memiliki izin kerja akan ditangkap, dan sayangnya majikan mereka tidak memberikan dukungan. Alih-alih melepaskan mereka dari Polisi atau menyerahkan gajinya, majikan tetap diam dan abai, bahkan gaji tidak pernah diserahkan kepada para pekerja.¹⁷⁴

Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa perekrut menggunakan media sosial untuk merekrut pekerja migran, terutama laki-laki muda. Berdasarkan pengamatan dan diskusi informal dengan beberapa orang yang melintasi PLBN Badau ke Malaysia, mereka mengatakan bahwa mereka telah diundang untuk bekerja di Malaysia oleh seseorang yang dikenal melalui media sosial (*facebook*). Mereka belum pernah ke Malaysia sebelumnya dan tidak dapat menjelaskan lebih lanjut tentang jenis pekerjaan, hak-hak dan kewajiban terkait pekerjaan dan lokasi pekerjaan mereka.¹⁷⁵ Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah mereka mengetahui kondisi kerja mereka dan atau hanya terpicat untuk bekerja di luar negeri tanpa informasi yang memadai.

Namun, terlepas dari potensi TPPO lintas-batas seperti yang ditunjukkan oleh penjelasan di atas, hingga penelitian ini selesai, tidak ada laporan resmi tentang TPPO lintas-batas di Kapuas Hulu.

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Internal

Dari penelitian sebelumnya, diketahui hubungan antara lintas-batas dan tindak pidana perdagangan orang. Eksploitasi perempuan dan anak-anak di perkebunan kayu lapis di Badau dikonfirmasi oleh Sasriyani et. al. di dalam penelitiannya.¹⁷⁶ Namun, saat ini perusahaan-perusahaan kayu lapis yang beroperasi di perbatasan antara Kabupaten Badau dan Kabupaten Batang Lupar sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya, berhenti beroperasi sejak tahun 2016.¹⁷⁷

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kafe dan tempat karaoke di Badau masih berjalan. Salah satu pemilik kafe menyatakan bahwa mereka mendirikan bisnis sejak tahun 1982. Para perempuan yang bekerja di kafe tetap tinggal secara sukarela dan mereka datang dari luar Kapuas Hulu, seperti Pontianak, Sanggau, Sintang, bahkan beberapa dari mereka berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah.¹⁷⁸ Kafe-kafe ini biasanya

¹⁷² Wawancara mendalam, Disnakertrans, 25 Juni 2019

¹⁷³ Wawancara mendalam, DINSOSP3AP2KB, 11 Desember 2018; Wawancara mendalam, Pemerintah Daerah Kabupaten Badau, 12 Desember 2018

¹⁷⁴ Disampaikan pada pembukaan diskusi kelompok terarah, 12 Desember 2019.

¹⁷⁵ Pengamatan di PLBN Nanga Badau, 13 Desember 2018.

¹⁷⁶ Sastriyani, et.al, h: 60.

¹⁷⁷ Pengamatan di Desa Lanjak dan wilayah sekitarnya.

¹⁷⁸ Diskusi informal dengan pemilik kafe dan beberapa perempuan yang tinggal di kafe, kafe tersebut adalah kafe yang menjual minuman dan juga tempat karaoke, 23 Juni, 2019.

dipadati oleh pekerja perkebunan kelapa sawit, terutama saat hari pembayaran upah. Tidak semua pekerja perempuan di kafe menjadi korban tindak pidana perdagangan orang,¹⁷⁹ beberapa dari mereka dapat dikategorikan sebagai korban karena mereka ditipu, berhutang ketika mereka akan pergi bekerja di Kapuas Hulu, dan juga tidak dibayar seperti yang dijanjikan.

Menurut informasi dari wawancara mendalam, beberapa pekerja perempuan ini ditawarkan untuk bekerja di Kapuas Hulu sebagai pelayan atau pramuniaga. Agar diizinkan berangkat ke Kapuas Hulu oleh keluarga mereka di daerah asal, 'pinjaman' akan diberikan kepada keluarga mereka. 'Pinjaman' ini harus dibayar kembali melalui pengurangan gaji pada saat orang tersebut bekerja. Rupanya, setelah berangkat ke Kapuas Hulu, mereka dipekerjakan di kafe sebagai pelayan tamu untuk menemani pelanggan minum, beberapa dari mereka juga dipaksa untuk melayani pelanggan secara seksual. Ada juga indikasi bahwa pekerja perempuan di kafe-kafe dilarang keluar untuk jangka waktu tertentu oleh pemilik kafe seperti yang dinyatakan oleh salah satu peserta studi.¹⁸⁰

...

pemilik kafe biasanya mengontrak pekerja perspektif selama 6 bulan hingga satu tahun. Mereka dijanjikan untuk bekerja di restoran, tetapi tampaknya begitu mereka tiba di Kapuas Hulu, pekerjaan mereka adalah melayani konsumen di kafe-kafe mesum. Selama bekerja, mereka dilarang keluar dari kafe tempat mereka bekerja. Jika mereka ingin pergi berbelanja bahan makanan, mereka harus ditemani, juga ketika mereka ingin membeli makanan, mereka harus diawasi. Banyak karyawan perempuan yang saya percaya masih di bawah umur. Mereka dipaksa untuk berutang uang kepada pemilik kafe untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga semakin tergantung dan sulit untuk keluar dari pekerjaan mereka.¹⁸¹

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa praktik-praktik yang terjadi di kafe-kafe di Kapuas Hulu memiliki kecenderungan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Rekrutmen di atas memenuhi tiga elemen yang dinyatakan dalam Protokol Palermo, yaitu, 1) adanya rekrutmen dan perpindahan; 2) adanya cara penipuan yang digunakan dalam perekrutan, dalam hal ini, mereka dijanjikan akan dipekerjakan di restoran tetapi pada kenyataannya mereka bekerja di kafe mesum; dan 3) pekerjaan mereka bersifat eksploitatif, dalam hal ini adalah eksploitasi seksual.

Apalagi, ditemukan juga kasus anak di bawah umur yang dipekerjakan di kafe. Para peneliti berkesempatan untuk bertemu dengan korban X, anak di bawah umur (17 tahun) yang juga ditangkap ketika polisi melakukan penggerebekan di salah satu kafe yang berlokasi di Kapuas Hulu. Kasus ini menunjukkan pola lain dalam tindak pidana perdagangan orang

¹⁷⁹ Diskusi kelompok terarah, Kantor Imigrasi, 24 Juni 2019

¹⁸⁰ Wawancara mendalam, DINSOSP3AP2KB, 14 Desember 2018; Diskusi kelompok terarah, 12 Desember 2018

¹⁸¹ Wawancara mendalam, DINSOSP3AP2KB, 11 Desember 2018

di Kapuas Hulu, yaitu perekrutan melalui media sosial (*Facebook*). Korban berkenalan dengan perekrut dan bertukar nomor telepon. Percakapan ini berlanjut dalam bentuk komunikasi melalui *WhatsApp*. Perekrut tidak jauh berbeda dalam hal usia mereka dengan calon pekerja dan perekrut menawarkan pekerjaan sebagai penyanyi di kafe karaoke. Pada kenyataannya, pekerjaan yang ditawarkan berbeda dari yang dilakukan.

Korban X menyebutkan bahwa ketika dia diundang untuk bekerja di Kapuas Hulu (korban berasal dari Sanggau), dikatakan bahwa dia hanya akan bekerja sebagai penyanyi di kafe Putussibau, tetapi ternyata selama bekerja, korban dipekerjakan sebagai gadis pendamping, dia sering diperlakukan tidak baik oleh para tamu dan diharuskan menggunakan pakaian terbuka yang membuatnya tidak nyaman. Korban menyatakan bahwa sejak hari pertama, ia bermaksud melarikan diri tetapi terlalu takut.¹⁸² Akhirnya, ketika Polisi Putussibau memeriksa kafanya, polisi mencurigai bahwa dia masih di bawah umur dan menyelamatkannya. Korban mengatakan bahwa dia merasa lega ketika diselamatkan dan dapat dikembalikan ke kota asalnya dengan dukungan dari pemerintah daerah dan Organisasi Internasional untuk Migrasi Indonesia.¹⁸³

Selain TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual, para peneliti juga berusaha melacak indikasi tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di perusahaan kayu lapis dan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di wilayah perbatasan Badau seperti yang dijelaskan dalam studi sebelumnya. Namun, tidak diperoleh banyak konfirmasi mengenai praktik tindak pidana perdagangan orang, sebagian besar lembaga pemerintah menyatakan bahwa tidak ada data yang tercatat terkait tindak pidana perdagangan orang di sektor perusahaan kayu lapis dan perkebunan kelapa sawit. Namun, Dinas Tenaga Kerja mengkonfirmasi kemungkinan adanya penduduk Kapuas Hulu yang tidak tercatat bekerja di perusahaan kayu lapis dan perkebunan kelapa sawit di daerah perbatasan.¹⁸⁴

Di daerah perbatasan Badau-Malaysia, ada perkebunan kelapa sawit yang pekerjanya adalah orang Indonesia. Lebih dari 70 persen pekerja perkebunan kelapa sawit adalah pendatang dari luar Kapuas Hulu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Jawa. Kondisi kerja di perkebunan tidak dapat diketahui karena area perkebunan adalah area tertutup. Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk mengawasi kondisi kerja di perkebunan ini karena wewenang untuk mengawasi perusahaan kelapa sawit berada di bawah wewenang Provinsi.¹⁸⁵

Dari contoh-contoh di atas, tindak pidana perdagangan orang internal di Kapuas Hulu diatur melalui beberapa pola: **Pertama**, korban tindak pidana perdagangan orang berasal dari luar Kapuas Hulu. **Kedua**, proses perekrutan dilakukan oleh perekrut melalui media sosial atau kontak langsung. **Ketiga**, para korban dijanjikan untuk bekerja sebagai pramuniaga dan para korban tidak diberi gambaran lengkap tentang kondisi kerja mereka. Keempat, sebagian besar kasus tindak pidana perdagangan orang internal yang ditemukan adalah untuk proses eksploitasi seksual.

¹⁸² Wawancara mendalam dengan korban X di Kantor Polisi Kapuas Hulu, 24 Juni 2019.

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Wawancara mendalam, Disnakertrans, 25 Juni 2019.

¹⁸⁵ Wawancara mendalam, Pemerintah Daerah Kabupaten Badau, 13 Desember 2018; Kelompok Diskusi Terarah, 24 Juni 2019.

D FAKTOR-FAKTOR UTAMA PERDAGANGAN ORANG DI KAPUAS HULU


Menurut penelitian ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan orang yaitu geografis dan budaya, ekonomi, pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah serta penerapannya.

1. Faktor Geografis dan Budaya

Kondisi Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia memudahkan warga untuk melintasi perbatasan. Tradisi saling berkunjung di antara warga Sarawak dan Kapuas Hulu telah berlangsung sejak lama.¹⁸⁶ Kunjungan ke Malaysia biasanya dilakukan untuk kegiatan ekonomi, misalnya, kebutuhan membeli bahan makanan rumah tangga, perdagangan atau bekerja. Sebelum kehadiran PLBN Badau, warga bisa masuk dan keluar ke Malaysia tanpa inspeksi.¹⁸⁷ Kedekatan geografis bersamaan dengan hubungan budaya dan kekeluargaan antara orang Melayu dan Dayak di daerah perbatasan Kapuas Hulu dan Sarawak dan kebiasaan memilih bekerja di bisnis keluarga telah menjadi tradisi sejak lama.

Seiring berjalannya waktu, lintas perbatasan ke Malaysia tidak hanya dilakukan oleh penduduk lokal tetapi juga non-lokal. Jumlah penduduk non-lokal yang melintasi perbatasan secara formal hampir sama dengan penduduk lokal yang melintasi Badau.

Grafik 5. Data Masuk dan Keluar di PLBN Nanga Badau 2016-2018¹⁸⁸



Sumber: Data masuk dan keluar di PLBN Nanga Badau 2016-2018

¹⁸⁶ Diskusi kelompok terarah, tetua tradisional Kapuas Hulu, 12 Desember 2018; Wawancara mendalam, Pemerintah Daerah Kabupaten Badau, 12 Desember 2018.

¹⁸⁷ Wawancara mendalam, Pemerintah Daerah Kabupaten Badau, 12 Desember 2018.

¹⁸⁸ Lihat, Data masuk dan keluar dalam PLBN Nanga Badau Tahun 2016-2018, Kantor Imigrasi Kapuas Hulu.

Jumlah pelintasan tidak resmi tidak diketahui. Selain PLBN Badau, Kapuas Hulu juga memiliki jalur dan rute penyeberangan tidak resmi. Rute-rute tidak resmi ini biasanya digunakan oleh penduduk setempat yang biasa keluar masuk Malaysia untuk berbelanja, bertemu keluarga mereka, atau bekerja. Dalam praktiknya, rute ini dapat digunakan oleh siapa saja, tidak hanya penduduk setempat. Selain itu, ada enam puluh rute alternatif melalui hutan, pertanian, dan perkebunan. Di sisi lain, Pos Penjagaan hanya hadir di titik-titik tertentu dengan jumlah petugas perbatasan yang terbatas. Situasi ini dimanfaatkan sebagai kesempatan bagi para pelaku TPPO dan penyelundup, untuk memindahkan korban mereka melintasi perbatasan secara ilegal.¹⁸⁹

Gambar 2. Rute Perlintasan Perbatasan Tidak Resmi Kapuas Hulu (Indonesia dan Lubok Antu (Malaysia))



Sumber: dokumentasi Tim Peneliti, 2018

Selain itu, ada lima rute perlintasan yang bisa dilintasi oleh kendaraan roda empat, baik mobil maupun truk.¹⁹⁰ Pada saat penelitian lapangan per Juni 2019, tercatat bahwa empat jalan informal telah ditutup (jalan dijadikan parit) dan hanya satu jalan yang masih ada dan di bawah area pengawasan Satgas Pengamanan Perbatasan (PAMTAS) dari Angkatan Darat dan Bea Cukai Indonesia.¹⁹¹

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memberikan dampak besar pada terjadinya situasi tindak pidana perdagangan orang lintas batas. Tingkat pengangguran di Kapuas Hulu masih tinggi diikuti oleh jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Kapuas Hulu yaitu 9,45 persen pada tahun 2017. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah tingkat pengangguran adalah 1,24 persen.¹⁹² Tingkat pengangguran dan kesempatan kerja masih menjadi faktor penyebab utama mengapa masyarakat tertarik untuk bermigrasi ke Malaysia. Situasi ini telah digunakan baik oleh agen atau pengusaha untuk mendapatkan manfaat tambahan dari pekerja, selain dari tenaga kerja mereka.

¹⁸⁹ Wawancara mendalam, Disnakertrans, 11 Desember 2018.

¹⁹⁰ Pengamatan di PLBN Nanga Badau, 13 Desember 2018; Wawancara mendalam, Pemerintah Daerah Kabupaten Badau, 12 Desember 2018

¹⁹¹ Wawancara mendalam, Pemerintah Daerah Kabupaten Badau, 12 Desember 2018

¹⁹² Wawancara mendalam, Disnakertrans. 11 Desember 2018.

3. Pembangunan Infrastruktur

Lebih lanjut, dalam hal pembangunan fisik kabupaten, ada kesenjangan pembangunan antara dua wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.¹⁹³ Sisi perbatasan di wilayah Malaysia dilengkapi oleh fasilitas perumahan yang mencukupi. Sebaliknya, Indonesia baru saja memulai proses pembangunan fisik infrastruktur, terutama sejak Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan pembangunan di perbatasan pada tahun 2016.¹⁹⁴ Kesenjangan pembangunan berdampak pada kesenjangan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ketika penelitian dilakukan oleh Satriyani pada tahun 2006, fasilitas untuk listrik misalnya, diperoleh dengan mengakses listrik dari Malaysia. Ketika para peneliti melakukan pengamatan lapangan di daerah perbatasan Badau pada Juni 2019, kondisinya telah berubah. Sebagian besar wilayah sudah memiliki akses listrik, meskipun tidak sepanjang hari. Ada penduduk yang menggunakan listrik bergantian dari dua negara (dari Indonesia dan Malaysia). Ini karena listrik dari Perusahaan Listrik Negara Indonesia (PLN) hanya dimulai dari sore hingga malam, sedangkan pada pagi dan siang hari, mereka menggunakan listrik dari Malaysia.¹⁹⁵

Pelayanan kesehatan juga masih minim di wilayah Badau dan kualitas pendidikan di Malaysia dianggap lebih baik daripada di Indonesia.¹⁹⁶ Sebelumnya, pemerintah Malaysia bahkan secara khusus memberikan pendidikan dan fasilitas kesehatan gratis kepada warga Badau yang melahirkan di Malaysia. Kebijakan ini diperkenalkan karena penduduk Kapuas Hulu, khususnya orang Iban (Dayak) di Badau, dianggap memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang Sarawak. Hal ini menyebabkan banyak penduduk lokal lebih suka melahirkan atau mengakses layanan medis lainnya di Malaysia daripada di Indonesia.¹⁹⁷ Namun, berdasarkan informasi dari publik, kebijakan ini tidak ada lagi.

4. Kebijakan Pemerintah dan Penerapannya

Selama penelitian ini, Kapuas Hulu belum memiliki kebijakan untuk menanggapi masalah TPPO. Di sisi lain, dalam hal masalah manajemen migrasi, terutama untuk migrasi tenaga kerja, petugas garis depan cenderung menerima praktik migrasi ilegal. Ada beberapa alasan dari petugas garis depan untuk hal ini. Misalnya, karena orang-orang dari Kapuas Hulu bermigrasi dan bekerja untuk kerabat mereka, dan proses prosedur migrasi resmi yang panjang. Berdasarkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kapuas Hulu, masih banyak orang Indonesia yang menggunakan visa turis (sebagai pelancong) untuk bekerja di Malaysia, walaupun secara administratif praktik ini tidak dapat dibenarkan. Seorang peserta dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan informasi berikut ini:

¹⁹³ Pengamatan para peneliti di Nanga Badau dan Lubuk Antu, 13 Desember 2018.

¹⁹⁴ Eduardo Simorangkir, "Pembangunan Wisma hingga Pasar di Perbatasan RI Kelar Akhir Tahun," tersedia di <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4217195/pembangunan-wisma-hingga-pasar-di-perbatasan-ri-kelar-akhir-tahun>, diakses pada tanggal 11 Mei 2019.

¹⁹⁵ Diskusi informal dengan warga Badau, 23 Juni 2019.

¹⁹⁶ Wawancara mendalam dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badau, 12 Desember 2018

¹⁹⁷ Ibid.

Yang terjadi biasanya adalah pekerja tersebut pergi ke Malaysia dengan visa turis, tinggal di rumah keluarga mereka di Malaysia untuk kemudian dipekerjakan. Misalnya, pada musim panen, ia akan ikut melakukan pekerjaan panen hanya selama 30 hari. Hal-hal seperti ini dianggap normal oleh masyarakat... karena ada banyak keluarga di Malaysia, biasanya mudah bagi mereka untuk diundang/ditarik untuk bekerja di sana. Mereka juga tidak merasa perlu untuk menjaga hubungan kerja mereka secara resmi karena merasa bahwa mereka dijamin oleh keluarga sendiri.¹⁹⁸

Kantor Imigrasi juga mengkonfirmasi dan mengindikasikan situasi yang menyebabkan pekerja migran tidak mengelola dokumen kerja mereka. Sebagian besar calon migran tidak mau menggunakan visa kerja karena panjangnya proses penerbitan visa, yang rata-rata tiga bulan.¹⁹⁹

Masalah lain adalah pengawasan dan penegakan hukum terhadap industri tertentu yang rentan terhadap praktik TPPO, seperti kafe atau tempat karaoke. Keberadaan praktik tindak pidana perdagangan orang di kafe-kafe ini telah diidentifikasi oleh Satriyani et. al. sejak 2009. Namun, tidak adanya tindakan komprehensif dari pemerintah dan lembaga penegak hukum terhadap masalah ini, menyebabkan praktik TPPO di sektor pekerjaan ini masih terjadi.

E AKTOR UTAMA YANG TERLIBAT

Tidak tersedianya kebijakan pemerintah daerah mengenai masalah TPPO cukup berpengaruh terhadap program pemerintah. Para peserta pemerintah umumnya menyadari situasi ini dan kurangnya upaya yang kuat untuk mencegah dan memerangi TPPO di Kapuas Hulu. Namun, ada beberapa lembaga di tingkat kabupaten yang memiliki beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai program anti-TPPO.

1. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dengan tidak adanya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kapuas Hulu, program pencegahan TPPO idealnya harus dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AP2KB). Namun, program pencegahan belum dikembangkan secara sistematis.²⁰⁰ Ini karena keyakinan DINSOSP3AP2KB bahwa

¹⁹⁸ Wawancara mendalam, Disnakertrans. 11 Desember 2018.

¹⁹⁹ Diskusi kelompok terarah, Kantor Imigrasi, 12 Desember 2018.

²⁰⁰ Diskusi kelompok terarah, DINSOSP3AP2KB, 12 Desember 2018.

Kapuas Hulu masih aman dari kasus-kasus TPPO.²⁰¹ Merespon potensi kasus-kasus TPPO yang terjadi di dalam wilayah Kapuas Hulu itu sendiri, DINSOSP3AP2KB menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada upaya pencegahan komprehensif dari pemerintah. Tindakan yang biasa dilakukan adalah penggerebekan polisi ke kafe-kafe ini.²⁰² Sayangnya, tidak ada tindak lanjut hukum lebih lanjut untuk menegakkan hasil operasi polisi, kecuali menuduh individu yang bekerja di sektor ini sebagai pelanggar ketertiban umum.

2. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)

Di Kapuas Hulu, tidak ada LTSA. Layanan migrasi tenaga kerja hanya dilaksanakan oleh Badan Tenaga Kerja.

3. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI)

Hingga penelitian ini selesai dilakukan, tidak ada P4TKI di Kapuas Hulu. Tidak ada penjelasan dari pemerintah kabupaten atau BP3TKI mengapa P4TKI tidak didirikan di daerah ini. Pontinak BP3TKI hanya mengindikasikan bahwa alasan di balik masalah ini adalah anggaran dan sumber daya manusia.

4. Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi Kapuas Hulu memiliki peran dalam mekanisme pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Mekanisme pencegahan yang dilakukan oleh pihak imigrasi adalah melalui kontrol penerbitan paspor untuk penduduk yang diindikasikan sebagai korban potensial TPPO. Misalnya, jika ada penduduk yang bermaksud mengajukan paspor, tetapi diindikasikan sebagai anak di bawah umur, atau tidak memiliki tujuan yang jelas tentang di mana dan apa yang akan mereka lakukan, maka imigrasi dapat memutuskan untuk tidak memberikan paspor untuk mereka.²⁰⁴

Kantor Imigrasi percaya bahwa memberikan paspor yang salah kepada masyarakat akan menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.²⁰⁵ Kantor Imigrasi melaksanakan tugasnya berdasarkan mandat di bawah Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi. Dalam UU Keimigrasian, ada ketentuan khusus tentang penanganan tindak pidana perdagangan orang dan korban penyelundupan migran. Salah satu langkah pencegahan adalah perlindungan dokumen perjalanan, untuk memastikan bahwa dokumen yang dikeluarkan tidak berpotensi disalahgunakan, dipalsukan, atau digunakan untuk tujuan lain.²⁰⁶

²⁰¹ Wawancara mendalam, DINSOP3AP2KB, 11 Desember 2018.

²⁰² Diskusi kelompok terarah, Satpol PP, 12 Desember 2018

²⁰³ Diskusi kelompok terarah, DINSOSP3AP2KB, 12 Desember 2018.

²⁰⁴ Diskusi kelompok terarah, Kantor Imigrasi Kapuas Hulu, 12 Desember 2018.

²⁰⁵ Ibid.

²⁰⁶ Undang-undang Imigrasi juga memberikan wewenang kepada pihak berwenang untuk menahan pelanggar hukum imigrasi, melakukan penyelidikan tentang tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Berdasarkan informasi dari Kantor Imigrasi Kapuas Hulu, pada tahun 2018, pihak Imigrasi telah menunda penerbitan paspor untuk 49 pemohon dan menolak aplikasi paspor untuk enam pemohon. Penundaan aplikasi disebabkan oleh kecurigaan pelamar sebagai tenaga kerja ilegal. Pemohon akan diinterogasi atau diminta untuk menyerahkan dokumen tambahan. Jika pemohon tidak dapat menjawab pertanyaan dari petugas dan melengkapi dokumen, permohonan akan ditolak. Sementara itu, penolakan berarti bahwa aplikasi telah ditolak secara otomatis oleh sistem jika dokumen pemohon tidak sesuai dengan catatan data individu yang disimpan oleh Sistem Registrasi Sipil. Misalnya, alamat-alamat yang berbeda yang digunakan dalam KTP dan kartu keluarga, atau entri nomor identitas tempat tinggal yang salah. Penolakan itu juga disebabkan karena sebelumnya pelamar sudah pernah dideportasi. Mayoritas pemohon paspor yang ditolak/ditunda adalah penduduk Kapuas Hulu, meskipun beberapa dari mereka berasal dari daerah lain seperti Jawa Barat.²⁰⁷

5. Lembaga Penegak Hukum

Menurut UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan kejahatan TPPO, penegakan hukum memiliki peran penting dalam memerangi kejahatan TPPO. Di Kapuas Hulu, ada Kantor Polisi, Kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Namun, data yang diperoleh selama penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum secara aktif menyelidiki kasus TPPO. Hal ini dapat dikonfirmasi oleh tidak ada kasus TPPO tunggal yang diselidiki oleh Polisi sejak tahun 2016-2018. Ketidakterediaan data ini juga dilaporkan oleh Kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.

6. Organisasi Non-Pemerintah dan Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat

Berdasarkan penelitian ada beberapa organisasi yang telah menyadari isu kekerasan terhadap perempuan dan eksploitasi, namun mereka tidak pernah melakukan proses identifikasi dan penyaringan yang komprehensif, oleh karena itu tidak ada laporan resmi tentang kasus TPPO. Organisasi ini adalah Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kapuas Hulu; Nasyiatul 'Aisyah (Organisasi Wanita Muslim); Forum Pembelajaran Islam (Badan Kontak Majelis Taklim); dan Yayasan Bantuan Hukum Kapuas Hulu.

²⁰⁷ Wawancara mendalam, Kantor Imigrasi Kapuas Hulu, 24 Juni 2019

F TANTANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KAPUAS HULU

Di antara tiga wilayah perbatasan di Kalimantan Barat, Kapuas Hulu kurang berkembang dalam hal sistem manajemen migrasi dibandingkan dua kabupaten lain- Sanggau dan Sambas - meskipun Kapuas Hulu adalah daerah yang memiliki hutan terbesar di antara wilayah Kalimantan Barat, selain potensi emas dan penambangannya. Dengan karakteristik ini, Kapuas Hulu memiliki beberapa tantangan unik dibanding dua daerah lainnya.

1. Koordinasi Antar lembaga

Tidak adanya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan mekanisme rujukan bantuan terhadap korban, membuat koordinasi antar lembaga tidak dapat diukur. Kurangnya koordinasi antar lembaga juga dapat dilihat dari tidak adanya saluran komunikasi informal dalam lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab utama dalam menangani masalah tersebut. Situasi ini berdampak pada tidak terungkapnya kasus-kasus TPPO di Kapuas Hulu.

2. Komitmen Pemerintah

Pemerintah melalui DINSOSP3AP2KB menyadari bahwa perlindungan korban TPPO adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya DINSOSP3AP2KB. Namun, hingga saat ini, tidak ada kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga ini. Kurangnya korban yang teridentifikasi dan kasus-kasus TPPO yang tidak terungkap, menjadi salah satu alasan Pemerintah untuk memperkirakan bahwa mekanisme rujukan tidak dibutuhkan segera, ini berdampak pada tidak tersedianya mekanisme perlindungan korban.²⁰⁸ Selain itu, tidak tersedianya LTSA dan P4TKI juga telah berkontribusi pada sulitnya mengumpulkan data dan memantau proses migrasi tenaga kerja. Selain itu, manajemen migrasi untuk keperluan tenaga kerja juga tidak dapat dikelola secara efektif.

Menanggapi masalah ini, pemerintah di tingkat kabupaten harus memberikan perhatian lebih pada isu TPPO dan Pemerintah Provinsi dan Pusat perlu memprioritaskan Kapuas Hulu serta memberikan bantuan, bimbingan dan pemantauan intensif kepada Kabupaten Kapuas Hulu dalam merancang program intervensi untuk mengatasi masalah TPPO.

3. Kapasitas Petugas Garis Depan dan Penegak Hukum

Meskipun UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Kejahatan TPPO telah diberlakukan sejak 2007, tetapi beberapa peserta penelitian di bidang ini tidak mengetahui definisi TPPO. Kurangnya pemahaman tentang tindak pidana perdagangan orang terlihat dari

²⁰⁸ Wawancara mendalam, Kantor Imigrasi Kapuas Hulu, 24 Juni 2019

pemahaman awal bahwa tindak pidana perdagangan orang hanya terkait eksploitasi seksual atau pelacuran. Awalnya, para peserta tidak melihat bahwa eksploitasi tenaga kerja, unsur penipuan dan ikatan hutang juga merupakan indikator penting TPPO. Terbatasnya kapasitas petugas garis depan dan penegak hukum telah berkontribusi pada tidak tercatatnya kasus-kasus TPPO.

Berdasarkan data dari Kantor Polisi Kapuas Hulu, tidak ada satu pun kasus TPPO yang diselidiki oleh Kantor Polisi sejak tahun 2016, meskipun setiap tahun hampir ratusan kasus kriminal diselidiki oleh Polisi. Misalnya, di tahun 2016, Kantor Polisi telah menangani 152 kasus, di tahun 2017 ada 112 kasus dan 88 kasus di tahun 2018.²⁰⁹ Fakta bahwa tidak ada satu pun kasus TPPO tunggal yang diadili di Kapuas Hulu juga dikonfirmasi oleh Kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Namun, Pengadilan Negeri Kapuas Hulu menginformasikan bahwa pada tahun 2018, ada kasus yang terkait TPPO, meskipun keputusannya tidak didasarkan pada UU No. 21/2007.²¹⁰ Kasus ini dinyatakan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dengan mempertimbangkan terdakwa yang mempekerjakan anak di bawah umur. Di bawah ini adalah ringkasan dari kasus ini:

Kasus 1. Keputusan No.58/Pid.sus/2017/PN.Pts.

Terdakwa dalam keputusan ini adalah Helmi AR bin Abdurrahman. Kasus ini disidangkan untuk pertama kalinya pada tanggal 15 Juni 2017. Dalam kasus ini, terdakwa dituduh merekrut anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) untuk dipekerjakan untuk melayani para tamu di kafe dan karaoke termasuk pekerjaan lain di luar kafe. Terdakwa memindahkan anak itu dari rumahnya di Pontianak ke Putusiabu. Selama bekerja, pekerja diminta untuk terlihat menarik, mengenakan pakaian yang memperlihatkan belahan dada atau memperlihatkan bagian tubuh tertentu selama bekerja dan memungkinkan klien menyentuh bagian tubuh mereka. Terdakwa membuat perjanjian kerja dengan orang tua sebulan setelah anak dipekerjakan. Terdakwa tidak menyampaikan kepada orang tua bahwa pekerjaan anak adalah sebagai pelayan tamu karaoke, termasuk melayani dalam hal tubuh korban dapat disentuh oleh para tamu. Anak-anak yang dipekerjakan tidak boleh tinggal di luar kafe dan hanya dapat meninggalkan kafe selama satu jam per hari dengan izin dari pemilik kafe. Tidak ada hari libur yang diberikan termasuk hari libur keagamaan. Jika anak-anak melanggar perjanjian, mereka harus membayar kompensasi dalam bentuk sepuluh kali gaji mereka dalam bentuk 100 jam kerja, membayar biaya makanan, penginapan, dan biaya transportasi pulang pergi yang telah dihabiskan untuk merekrut pekerja anak.

²⁰⁹ Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kapuas Hulu, Analisis dan Evaluasi Tahunan Januari hingga Desember 2016; Kepolisian Resor Kalimantan Barat, Kapuas Hulu Laporan, Analisis dan Evaluasi January hingga Desember 2017; Kepolisian Resor Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kapuas Hulu, Analisis dan Evaluasi Tahunan Januari hingga Oktober 2018.

²¹⁰ Diskusi kelompok terarah, Pengadilan Negeri Putusiabu, 12 Desember 2018.

Gaji hanya diberikan kepada pekerja ketika mereka telah menyelesaikan masa kontrak mereka. Selama gaji tidak disediakan untuk kebutuhan sehari-hari, pekerja anak dipinjamkan uang oleh perusahaan kafe.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan alternatif. Dakwaan pertama adalah bahwa terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar pasal 2 UU No. 21 tahun 2017 tentang tindak pidana perdagangan orang. Dakwaan kedua adalah pelanggaran pasal 76 juncto 88 UU No. 35 tahun 2014 tentang amandemen UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Dakwaan ketiga adalah bahwa terdakwa dianggap bersalah melakukan kejahatan mempekerjakan anak di bawah umur terhadap pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 tentang Hukum Perburuhan.

Setelah proses pembuktian, Jaksa melakukan penuntutan di bawah dakwaan alternatif ketiga, yaitu, bersalah karena mempekerjakan anak di bawah umur yang bertentangan dengan pasal 68 UU No. 13 tentang tenaga kerja dengan hukuman satu tahun penjara dikurangi masa kurungan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang ingin mereka buktikan, dan hakim memilih untuk membuktikan dakwaan ketiga. Para hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur terhadap dakwaan ketiga tersebut telah dipenuhi, oleh karena itu, hakim memutuskan untuk:

1. Menyatakan terdakwa bersalah atas kejahatan mempekerjakan anak di bawah umur.
2. Menjatuhkan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau penalti pengganti selama satu bulan dan 15 hari kurungan penjara.

Berdasarkan analisis putusan pengadilan yang ada, jelas bahwa kasus di atas adalah kasus TPPO. Ini disebabkan adanya proses rekrutmen, penipuan dan eksploitasi yang terjadi dalam bentuk eksploitasi seksual. Dalam kasus itu, jaksa pada awalnya menuntut terdakwa dengan alternatif: dakwaan pertama adalah kejahatan terhadap perdagangan orang (hukum TPPO); dakwaan kedua adalah dalam bentuk kejahatan terhadap anak berdasarkan hukum no. 35 tahun 2014 mengubah UU No. 23 tahun 2003; dan dakwaan ketiga, kejahatan mempekerjakan anak di bawah umur berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang hukum perburuhan. Tidak ada indikasi yang jelas tentang alasan mengapa jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan ketiga sebagai ganti dakwaan pertama. Lebih lanjut, dalam pertimbangan hakim, tidak ada alasan yang jelas mengapa hakim tidak membuktikan dakwaan pertama, yaitu kejahatan tindak pidana perdagangan orang atau dakwaan kedua atas kejahatan terhadap anak-anak. Keputusan Hakim cenderung sangat rendah karena hanya memutuskan denda dan pengganti hukuman denda hanya selama satu bulan dan 15 hari kurungan. Keputusan ini sangat rendah karena hakim

tidak memperhatikan adanya tindak pidana perdagangan orang terhadap anak-anak atau berdasarkan hukum perlindungan anak.

Dari kasus di atas dan dari diskusi dengan petugas penegak hukum dapat disimpulkan ada keengganan petugas penegak hukum untuk menggunakan UU TPPPO. Keengganan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan di kalangan petugas penegak hukum tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang dan dakwaan berdasarkan UU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap tidak penting. Ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai masalah tindak pidana perdagangan orang dan pentingnya memberantas praktik tindak pidana perdagangan orang yang melanggar hukum dengan berbagai modus operandi.

6

PROFIL PERDAGANGAN ORANG DI NUNUKAN

A KABUPATEN NUNUKAN DALAM KONTEKS

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, memiliki luas 14.247 kilometer persegi yang terdiri dari 19 kecamatan, sembilan kelurahan dan 232 desa. Mayoritas penduduk Kabupaten Nunukan beragama Islam.²¹¹ Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), posisi Kabupaten Nunukan berada di angka 65,10, dengan rata-rata tahun sekolah adalah 7,65. Ini berarti bahwa rata-rata pendidikan penduduk Nunukan ada di tingkat sekolah menengah pertama.²¹² Pada tahun 2017, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas dengan jumlah produksi terbesar, dengan 367.879,70 ton (hanya perkebunan tradisional), diikuti oleh kakao dengan total produksi 1.194,71 ton.²¹³ Pertumbuhan ekonomi Nunukan pada tahun 2017 adalah 6,78 persen yang dipengaruhi oleh industri pertambangan. Industri pertambangan berkontribusi 49 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nunukan. Hal ini juga berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk di Kabupaten Nunukan.²¹⁴

Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan beberapa daerah Malaysia, di sebelah barat berbatasan langsung dengan Sarawak dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Sabah.²¹⁵ Kabupaten ini memiliki pelabuhan yang dapat digunakan sebagai akses transportasi antar provinsi dan antar negara ke Malaysia. Ini menjadikan pelabuhan itu salah satu pelabuhan penting yang berfungsi sebagai penghubung antara Nunukan dan daerah lain, termasuk Tawau, Malaysia. Tawau adalah pelabuhan Tunon Taka. Port ini dirancang sebagai pelabuhan modern di daerah perbatasan.²¹⁶

Gambar 3. Pelabuhan Tunon Taka



Perjalanan dari Pelabuhan Tunon Taka ke Terminal Feri di Tawau, Malaysia hanya membutuhkan waktu satu jam

Sumber: Dokumentasi tim peneliti, 2018

-
- ²¹¹ Indonesia Mengajar, "Profil Kabupaten Nunukan," tersedia di <https://indonesiamengajar.org/kabar-terbaru/profil-kabupaten-nunukan>, diakses tanggal 2 Januari 2019.
- ²¹² Lihat, Kabupaten Nunukan, "Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nunukan 2010-2017," tersedia di <https://nunukankab.bps.go.id/dynamictable/2017/10/11/98/komponen-indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-nunukan-2010-2017.html>, diakses tanggal 14 Mei 2019.
- ²¹³ Pusat Badan Statistik Kabupaten Nunukan, 2018, "Kabupaten Nunukan dalam Angka", Laporan, BPS Nunukan, h. 158.
- ²¹⁴ Ibid, h. 308.
- ²¹⁵ Situs web Pemerintah Kabupaten Nunukan, "Kelurahan dan Desa (Urban Communities and Villages)," tersedia di <http://www.nunukankab.go.id/web/page-kelurahan-dan-desa.html>, diakses tanggal 2 Januari 2019.
- ²¹⁶ Pengamatan, Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, 16 November 2019.

Kehadiran pelabuhan penting karena warga Kabupaten Nunukan biasa membeli barang untuk kegiatan sehari-hari di Tawau, Malaysia. Harga di Tawau diyakini lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Kesenjangan harga yang tinggi antara Tawau, Malaysia dan Kabupaten Nunukan didorong oleh harga distribusi untuk membawa barang dari daerah lain di Indonesia ke Nunukan.

Terkait dengan tingginya mobilitas warga Nunukan untuk melakukan perjalanan ke Malaysia, Pemerintah Indonesia dan Malaysia memberikan kemudahan bagi warga Nunukan untuk memperoleh pas lintas batas (PLB), yaitu paspor khusus untuk perjalanan harian ke Malaysia.²¹⁷ PLB adalah produk dari Perjanjian Lintas Batas antara Republik Indonesia dan Malaysia di tahun 1984 atau yang biasa dikenal dengan *Border Crossing Agreement* (BCA) 1984.

Gambar 4. Pas Lintas Batas



Warga Nunukan dapat memperoleh Pas Lintas Batas (PLB) sebagai pengganti paspor

Sumber: Dokumentasi tim peneliti, 2018

Nunukan dikenal sebagai daerah transit bagi pekerja migran, baik yang melintasi melalui jalur resmi dan jalur ilegal. Mereka yang bermigrasi melalui jalur resmi atau sesuai prosedur pemerintah, sebagian besar bekerja di perkebunan dan industri kayu, sementara para migran yang melintasi perbatasan secara ilegal berarti tidak melewati prosedur pemerintah, bekerja di berbagai sektor: perkebunan kelapa sawit, pekerja rumah tangga dan pekerja industri seks atau prostitusi.²¹⁸

Pada tahun 2002 ada kasus besar di Nunukan terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia, yang dikenal dengan sebutan "Tragedi Nunukan". Insiden dimulai pada tanggal 1 Agustus 2002, saat Malaysia menerapkan UU Imigrasi No. 1154/2002. Sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Imigrasi, Malaysia melakukan pemolisian terhadap pekerja migran asing yang tidak dapat menunjukkan dokumen resmi mereka, Malaysia melakukan deportasi massal terhadap pekerja migran ilegal. Sekitar 400.000 pekerja migran ilegal dari

²¹⁷ Diskusi informal, Kantor Pelabuhan Tunon Taka, 16 November 2018.

²¹⁸ Informasi diperoleh dari beragam sumber melalui Diskusi Kelompok Terarah dan juga wawancara mendalam.

Indonesia dideportasi oleh Pemerintah Malaysia melalui berbagai daerah di perbatasan, termasuk Nunukan. Nunukan menjadi tempat transit sementara bagi para pekerja migran ini. Para pekerja migran yang berasal dari luar Nunukan ini terdampar di kabupaten ini dan menunggu dukungan pemerintah untuk mengembalikan mereka ke desa asal. Namun, Pemerintah Nunukan dan begitu juga Pemerintah Pusat, tidak memiliki cukup sarana untuk menanggapi tragedi ini. Tidak tersedianya akomodasi sementara, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, kurangnya makanan dan persediaan non-makanan, telah memicu situasi kacau di Nunukan. Sebagian buruh migran sakit kronis, bahkan ada yang meninggal saat menunggu proses pemulangan.²¹⁹ Tragedi Nunukan ini menjadi salah satu alasan bagi Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya diubah oleh UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

B DATA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NUNUKAN

Di Nunukan ada berbagai data tentang kasus TPPO yang secara resmi diterbitkan oleh Pemerintah. Misalnya, berdasarkan data lembaga Penegakan Hukum, sejak tahun 2014-2018, hanya ada tiga kasus yang diadili berdasarkan UU No 21/2007 tentang Pemberantasan Kejahatan TPPO. Satu kasus di tahun 2014, dua kasus di tahun 2016, dan tidak ada kasus TPPO di tahun 2017-2018²²⁰. Namun, hanya satu kasus yang berhasil dinyatakan bersalah sebagai kejahatan TPPO.

Tabel 5. Kasus-kasus TPPO yang diadili di Pengadilan Negeri Nunukan²²¹

No	Tahun	Nomor Keputusan Pengadilan	Dakwaan	Hukuman
1	2014	80/Pid.Sus/2014/PN.Nnk	Dakwaan alternatif: UU No. 21/2007 UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak	UU No. 21/2007
2	2016	170/Pid.Sus/2016/PN.Nnk	Dakwaan alternatif: UU No. 21/2007 Perbuatan Cabul pasal 296 KUHP.	Perbuatan Cabul pasal 296 KUHP
3		171/Pid.Sus/2016/PN.Nnk	Dakwaan alternatif: UU No. 21/2007 Perbuatan Cabul pasal 296 KUHP.	Perbuatan Cabul pasal 296 KUHP

²¹⁹ Benny Hari Juliawan, "Memandang migrasi dari kacamata negara: kasus deportasi TKI ilegal dari Malaysia," Ulasan Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang 11 (2018), h. 37..


²²⁰ Diskusi Kelompok Terarah dengan P2TP2A, BP3TKI, dan Kantor Polisi Nunukan, 15 November 2018

²²¹ Pemeriksaan Putusan Pengadilan Negeri dikumpulkan dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Nunukan>

Selain itu, pada tahun 2018 ada juga satu kasus yang bisa dikaitkan dengan TPPO lintas batas. Namun, karena terbatasnya informasi dari laporan investigasi polisi, jaksa mendakwa pelaku dengan UU Imigrasi tahun 2011 dan UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.²²²

Selain itu, menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam lima tahun terakhir, P2TP2A hanya menangani tiga kasus perdagangan orang internal yang melibatkan 47 korban yang dieksploitasi dalam industri seksual. Namun, ketiga kasus ini tidak sejalan dengan data penegakan hukum, karena kasus tersebut terjadi di tahun 2014, 2017 dan 2018. Tidak ada kasus TPPO yang tercatat di tahun 2016. Selanjutnya, P2TP2A juga tidak mengetahui jika kasus tersebut dituntut berdasarkan UU TPPO atau bukan, karena P2TP2A hanya menyediakan tempat penampungan dan konseling dasar sebelum para korban kembali ke desa asal.²²³ Di bawah ini adalah perincian kasus dan korban tindak pidana perdagangan orang yang dibantu oleh P2TP2A Nunukan.

Grafik 6. Jumlah korban TPPO yang dibantu P2TP2A Nunukan



Sumber: P2TP2A

Selain eksploitasi seksual, ada peserta penelitian yang mengindikasikan bahwa ada juga potensi kasus TPPO di perusahaan sawit. Para pekerja ini bekerja di bawah upah minimum Nunukan, jam kerja yang panjang dengan kondisi hidup yang buruk.²²⁴ Namun, tidak ada laporan resmi tentang hal ini.

²²² Wawancara mendalam, Kepala Kantor Kejaksaan Nunukan, 16 November 2018 dan lihat Putusan Pengadilan No. 152/ Pid. Sus/2018/PN.Nnk.

²²³ Diskusi Kelompok Terarah dengan P2TP2A 15 November 2018

²²⁴ Diskusi Kelompok Terarah dengan aktivis suatu LSM, 17 November 2018.

Selain itu, mengingat lokasi strategis Nunukan yang berbatasan dengan Sabah dan Sarawak, teridentifikasi pula beberapa potensi TPPO lintas batas selama penelitian. Sebagai contoh, data BP3TKI Nunukan menjelaskan bahwa berbagai alasan di balik deportasi PMI dari Malaysia tidak didokumentasikan, melarikan diri dari majikan, tidak memiliki izin kerja dan kontrak kerja, perselisihan perburuhan, sakit, tinggal lebih lama dari yang diizinkan dan terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pencurian dan obat terlarang.²²⁵ Namun, sebagaimana diuraikan di atas tidak ada catatan resmi tentang data tindak pidana perdagangan orang lintas batas dari lembaga terkait di Nunukan.

C POLA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NUNUKAN

Situasi TPPO di Nunukan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis. TPPO lintas batas dan TPPO internal. Selain itu, sebagian besar kasus TPPO yang ditemukan di Nunukan terjadi pada warga negara Indonesia yang berasal dari luar Nunukan. TPPO lintas batas sebagian besar terjadi pada Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan dan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan untuk perdagangan orang internal yang dilaporkan ke pemerintah daerah adalah kasus eksploitasi seksual.

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Batas

Di masa lalu, situasi TPPO di Nunukan dikaitkan dengan kegiatan pembalakan liar di Nunukan pada 1980-1990. Para pelaku yang terlibat dalam pembalakan liar ini memasok kayu mereka ke perusahaan kayu Malaysia, dan pada saat yang sama juga memasok para pekerjanya. Para pekerja ini tidak hanya dari Nunukan tetapi dari daerah dan pulau lain, seperti Jawa Barat, Tengah, dan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.²²⁶ Bagi mereka yang datang dari luar Nunukan, penduduk asli dari Nunukan akan membantu mereka mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk mengambil paspor, termasuk surat keterangan domisili.²²⁷ Entah bagaimana, praktik ini diakui oleh warga lokal sebagai praktik yang baik dan berkontribusi pada situasi ekonomi mereka, karena mereka dapat menyewakan rumah kepada calon PMI, mengumpulkan sejumlah biaya dari perekrut dan dari PMI itu sendiri untuk menghubungkan keduanya, dan atau biaya dari calon PMI untuk mendapatkan dokumen resmi dari pemerintah setempat, seperti surat keterangan domisili.²²⁸ Memang situasi ini tidak mencerminkan situasi TPPO secara langsung, namun, praktik bersama ini dapat mengarah ke situasi TPPO yang mungkin dihadapi oleh PMI.

Pada awal tahun 2000-an, ada perubahan tren yang terjadi di Malaysia dan Nunukan. Perusahaan kayu mengalami kerugian dan tidak melanjutkan operasinya akibat dikeluarkannya UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang melarang pembalakan

²²⁵ BP3TKI Nunukan, Data daerah asal deportan tahun 2018 (Jakarta: BNP3TKI,

²²⁶ Informasi diperoleh dari beragam sumber melalui Diskusi Kelompok Terarah dan juga wawancara mendalam.

²²⁷ Diskusi Kelompok Terarah dengan aktivis suatu LSM, 17 November 2018.


²²⁸ Diskusi informal dengan warga setempat, 16 November 2018

liar. Namun, ini tidak menghentikan bisnis layanan pemasok PMI. Proses rekrutmen dilanjutkan, hanya sektor pekerjaan yang berubah, dari perusahaan kayu menjadi perkebunan kelapa sawit dan pekerjaan rumah tangga.²²⁹

Selain itu, pada tahun 2004 Pemerintah Pusat mulai mengatur migrasi tenaga kerja melalui UU No. 39/2004. Ini berdampak pada proses migrasi antara Nunukan dan Malaysia. Mempromosikan migrasi yang aman menjadi program pemerintah. Terlebih lagi, pada tahun 2007 pemerintah pusat juga mengeluarkan UU TPPO melalui UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO. Namun, lintas batas ilegal masih terjadi, dan beberapa kasus TPPO lintas batas tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Pada tahun 2007-2009, DP3AKB mengidentifikasi 16 kasus TPPO yang melibatkan 23 korban laki-laki dan perempuan dan dieksploitasi di Malaysia sebagai pekerja perkebunan, pekerja rumah tangga dan dipaksa untuk terlibat dalam prostitusi di Sabah.²³⁰

Hingga kini, Nunukan masih menjadi jalur favorit bagi PMI untuk memasuki Sabah-Sarawak, Malaysia. Menurut data di tahun 2015-2018, BP3TKI Nunukan telah memfasilitasi proses migrasi tenaga kerja hingga 10.203 pekerja ke Malaysia. Sementara itu, dalam periode ini, BP3TKI Nunukan juga menerima 15.715 migran yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia melalui Nunukan karena beberapa alasan yaitu, tidak memiliki dokumen, tinggal melewati batas izin, melarikan diri dari majikan, terlibat dalam kegiatan kriminal, sakit, tidak memiliki izin kerja, dan lain-lain.²³¹

Grafik 7. Jumlah PMI yang Ditempatkan dan Dideportasi melalui Nunukan



Sumber: Data BNP2TKI tentang Penempatan dan Perlindungan PMI tahun 2018

²²⁹ Benny Hari Juliawan, "Melihat migrasi melalui kacamata negara: kasus TKI ilegal yang dideportasi dari Malaysia," Ulasan anti tindak pidana perdagangan orang 11 (2018), h. 37.


²³⁰ Lihat: Perdagangan orang di Nunukan adalah yang tertinggi di <https://www.jpnn.com/news/human-trafficking-di-nunukan-paling-tinggi>

²³¹ BNP2TKI, Data Penempatan dan Perlindungan TKI tahun 2018, Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO) BNP2TKI, 2018. Lihat juga Ribuan Pekerja Migran Indonesia dideportasi di <https://kaltara.prokal.co/read/news/20875-wni-ribuan-wna-belasan-yang-dideportasi.html> dan Masalah di balik Deportasi Pekerja Migran Indonesia di <https://kaltara.prokal.co/read/news/24812-pengusiran-wni-didominasi-masalah-ini.html>

Banyaknya pencari kerja di Nunukan telah digunakan sebagai kesempatan untuk memfasilitasi proses perekrutan dan penempatan pekerja migran. Agen perekrutan telah menjadi bisnis penting di Nunukan. Sebelum Layanan Terpadu Satu Atap untuk PMI didirikan pada tahun 2016, ada ratusan agen perekrutan tidak resmi. Namun saat ini, hanya ada enam agen rekrutmen yang beroperasi di Nunukan yaitu PT Maharani Anugerah Pekerti, PT Bumi Mas Citra Mandiri, PT Buyung Karya Mandiri, PT Lucky Mitra Abadi, PT Muhdi Setia Abadi, dan PT Arni Family. Pemerintah menyatakan bahwa pengawasan dan inspeksi yang kuat dari Pemerintah telah mengurangi jumlah agen tidak resmi. Namun, menurut beberapa responden, ratusan agen tidak resmi atau broker individu masih ada dan beroperasi, meskipun mereka tidak terdaftar oleh Pemerintah.²³²

Mengacu pada jumlah penempatan dan deportasi di atas, tampaknya ada peran agen perekrutan tidak resmi di sana. Kesenjangan besar antara jumlah pekerja migran yang ditempatkan dan dideportasi dapat mengindikasikan proses migrasi ilegal yang dapat mengarah pada situasi TPPO. Misalnya, menurut BP3TKI, dari 3766 PMI yang dideportasi dari Sabah dan Sarawak, 966 terindikasi sebagai PMI bermasalah.²³³

Grafik 8. Jumlah PMI bermasalah yang dikembalikan di tahun 2017



Sumber: Laporan tentang *The Assistance of Indonesian Migrant Workers Returned with Problem*, BP3TKI Nunukan, 2017

Dari data di atas, dapat dilihat ada risiko TPPO terhadap PMI yang dikategorikan sebagai migran yang kembali dengan masalah. Penipuan, tidak memiliki izin kerja, dan melarikan diri dari majikan adalah beberapa indikator TPPO. Selanjutnya, di bawah kategori pelarian dari majikan, ada 10 pekerja anak (L: 6, P: 4). Sayangnya, BP3TKI Nunukan tidak memeriksa kasus lebih lanjut dan atau melakukan proses penyaringan yang komprehensif

²³² Diskusi informal dengan staf pelabuhan Tunon Taka, 16 November 2018.

²³³ Laporan tentang Bantuan terhadap Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang dipulangkan, BP3TKI Nunukan, 2017. Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang dipulangkan adalah suatu istilah yang mengacu pada tenaga kerja migran yang dipulangkan dari luar negeri karena kasus khusus seperti memiliki perselisihan dengan majikan, tidak memiliki dokumen, sakit, melebihi izin tinggal. Terminologi ini digunakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan dinas cabangnya adalah BP3TKI dan P4TKI.

untuk mengidentifikasi kasus TPPO. Alasan mengapa wawancara mendalam untuk mengidentifikasi risiko TPPO tidak dilakukan adalah karena keterbatasan sumber daya BP3TKI serta kurangnya pemahaman tentang elemen-elemen TPPO dan bagaimana melakukan proses identifikasi.²³⁴

Selain data di atas, BP3TKI juga mencatat beberapa kasus pengembalian khusus, di mana PMI dikembalikan melalui bantuan dan didanai oleh Konsulat Jenderal. Berdasarkan data ini, pada tahun 2017, ada sebelas pekerja migran (L: 3, P: 8) yang dikembalikan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu dan diidentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Kesebelas korban ini adalah orang dewasa dan berasal dari Jawa Timur (Mojokerto, Nganjuk, Malang, Lumajang, Surabaya, dan Ngawi), Jawa Tengah (Brebes dan Kebumen) dan Sulawesi Selatan (Enrakeng).²³⁵ Semua korban dipulangkan ke desa asal mereka melalui Nunukan, namun, tidak ada tindak lanjut untuk mengadili kasus TPPO begitu mereka tiba di Nunukan. Bantuan lebih lanjut yang diberikan hanyalah pemulangan ke rumah mereka. Karena itu, tidak ada data tentang TPPO lintas batas yang dapat diperoleh dari pihak Penegakan Hukum.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa responden dan informasi dari Diskusi Kelompok Terarah, penelitian menemukan beberapa pola TPPO lintas batas melalui Nunukan. Pertama, proses memasuki TPPO. Perekrutan korban dilakukan oleh agen perekrutan resmi dan agen tidak resmi atau perekrut individu. Para korban direkrut di desa asal mereka di luar Nunukan. Agen perekrutan menggunakan sub-agen untuk mendekati calon pekerja migran melalui keluarga atau teman mereka dan memberi tahu tentang peluang kerja yang tersedia di Malaysia.²³⁶ Berdasarkan informasi yang diberikan oleh perekrut, korban memutuskan untuk meninggalkan desa dengan uang mereka sendiri, dan beberapa bahkan bersedia untuk menjual tanah.²³⁷ Beberapa juga setuju untuk bekerja di luar negeri, karena perekrut akan memberikan pinjaman untuk biaya transportasi serta untuk keluarga mereka yang ditinggalkan. Untuk kondisi ini, perekrut akan mengurangi gaji mereka untuk menutupi pinjaman.²³⁸ Selanjutnya, begitu tiba di Nunukan para pekerja migran ditampung oleh jaringan perekrut. Selama waktu ini, perekrut akan menyiapkan dokumen migrasi mereka seperti paspor, visa kerja, dll. Setelah dokumen selesai, perekrut akan membantu mereka melintasi perbatasan melalui lakur resmi dan atau rute ilegal untuk melintasi perbatasan. Mereka yang diangkut melalui rute ilegal biasanya adalah migran yang tidak memiliki izin kerja atau kontrak kerja.


²³⁵ Data Pemulangan Khusus tahun 2017. Data diperoleh dari basis data BP3TKI Nunukan.

²³⁶ Diskusi informal, seorang perempuan yang dideportasi, Rumah singgah, Nunukan, 15 November 2018.

²³⁷ Ibid.

²³⁸ Diskusi informal, deportan yang pergi secara tak teratur ke Malaysia, Rumah singgah, Nunukan, 15 November 2018

Grafik 9. Proses Rekrutmen Korban Perdagangan Orang untuk TPPO Lintas Batas



Kedua, alat dan modus operandi yang telah digunakan. Berdasarkan data yang dikumpulkan selama wawancara individu dan Diskusi Kelompok Terarah. Pelaku perdagangan orang akan memikat calon PMI atau keluarga mereka dengan gaji dan kondisi hidup yang baik, pinjaman dan jeratan keuangan untuk biaya transportasi dan keluarga yang ditinggalkan, memalsukan dokumen, dan menahan paspor.

Ketiga, tahap eksploitasi. Seorang responden menyatakan: *“Situasinya berbeda, kami seperti ditipu, tetapi apa yang bisa kami lakukan, ini sudah terjadi ... kami tidak punya tanah lagi. Memalukan jika kami kembali ke desa asal, tidak ada apa-apa di sana, apa yang bisa kami lakukan ...”*²³⁹ Penipuan gaji dan kondisi kerja, pengurangan upah dan jeratan utang adalah eksploitasi utama, pergerakan terbatas karena paspor yang ditahan, jam kerja yang panjang dan dipekerjakan untuk berbagai majikan adalah beberapa situasi eksploitatif yang dihadapi para korban.

²³⁹ Diskusi informal, seorang perempuan yang dipulangkan oleh Pemerintah Malaysia karena status ilegalnya, Rumah singgah, Nunukan, 15 November 2018

2. Perdagangan Orang Internal

Perdagangan orang internal di Nunukan didominasi oleh TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual. Sebagaimana diuraikan di bab sebelumnya, semua perdagangan orang internal yang dibantu oleh petugas garis depan di Nunukan adalah kasus eksploitasi seksual. Sepanjang tahun 2014-2018, tiga kasus eksploitasi seksual diadili sebagai kejahatan TPPO. Pola TPPO internal di Nunukan dapat diuraikan seperti di bawah ini:²⁴⁰

- a. Para korban direkrut di luar Nunukan, sebagian besar dari Sulawesi. Para korban dijanjikan pekerjaan dan gaji yang layak.
- b. Perekrut tidak memberikan informasi komprehensif tentang jenis pekerjaan, gaji, dan metode pembayarannya.
- c. Para korban dipekerjakan di jasa pelacuran tanpa persetujuan mereka, dan atau dipaksa untuk melakukan kegiatan seksual.
- d. Menahan upah dan beberapa korban bahkan tidak menerima gaji sama sekali.

Dengan mempertimbangkan bahwa semua korban TPPO di atas bukan warga Nunukan, maka Nunukan dapat dikategorikan sebagai daerah tujuan TPPO internal di Indonesia.

D FAKTOR UTAMA PERDAGANGAN ORANG DI NUNUKAN

Dari studi-studi tentang praktik tindak pidana perdagangan orang tingkat global, teridentifikasi beberapa faktor penarik dan pendorong yang sering memengaruhi praktik perdagangan orang. Faktor penarik dan pendorong biasanya saling terkait dan terjadi bersamaan sehingga tidak relevan untuk dibedakan. Faktor-faktor ini antara lain geografis, ekonomi dan kemiskinan, lapangan kerja yang tidak memadai di daerah asal, kurangnya pendidikan dan penegakan hukum.²⁴¹ Dari studi ini, ditemukan bahwa faktor-faktor di atas juga memengaruhi munculnya perdagangan orang di Nunukan.

1. Faktor Geografis dan Budaya

Nunukan berbatasan langsung dengan Sarawak dan Sabah melalui darat dan air. Dengan luasnya wilayah perbatasan, tidak mudah melakukan pemantauan semua titik perbatasan. Jumlah sumber daya manusia di Kantor Imigrasi Nunukan terbatas. Akibatnya, hanya beberapa pos perbatasan yang memiliki pengawas dan dijaga. Hingga saat ini, hanya dua titik pemeriksaan perbatasan yang secara resmi dikelola oleh Pemerintah yaitu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang di Kabupaten Krayan dan PLBN Sei Pancang di

²⁴⁰ Data yang dikumpulkan dari Diskusi Kelompok Terarah dengan P2TP2A, BP3TKI, dan Kantor Polisi, 15 November 2018

²⁴¹ Kathryn Farr, *Perdagangan orang untuk seks: pasar global perempuan dan anak* (New York; Worth Publisher, 2015); E. O'Brien et. al., "Penyebab perdagangan orang," *di* Politik Perdagangan Orang untuk Seks: Perspektif Kriminologis Kritis (London: Palgrave Macmillan, 2013).

Sebatik.²⁴² Selain PLBN ini, ada beberapa titik pemeriksaan silang yang ditandai dengan pos perbatasan sederhana. Misalnya, di Sebatik, sebuah pulau yang memiliki perbatasan darat dan air, ada satu pos pemeriksaan di dekat sungai yang disebut Pos Nomor 3. Pos sederhana ini hanya dijaga oleh satu atau dua petugas. Dari Pos ini, warga Indonesia dapat mencapai Malaysia menggunakan perahu motor berukuran kecil (speed boat) dalam waktu kurang dari satu jam.²⁴³

Gambar 5. Situasi perbatasan di Pos nomor 3, Aji Kuning, Pulau Sebatik



Sumber: Koleksi Tim Peneliti

Penduduk Nunukan pergi ke Malaysia untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, untuk liburan dan bahkan untuk bekerja.²⁴⁴ Secara budaya, melintasi perbatasan adalah hal biasa bagi warga dua negara ini. Apalagi, perjalanan warga biasanya terjadi dalam sehari. Namun, rute ini biasanya digunakan untuk penyelundupan non-penduduk. Mereka diselundupkan ke Malaysia secara ilegal dalam waktu yang tidak pasti, biasanya ketika petugas perbatasan tidak ada, pada malam hari saat bulan purnama, atau di waktu-waktu lain ketika pengawasan dirasa lemah.²⁴⁵

Dengan latar belakang geografis ini, Nunukan memiliki sejumlah besar arus migrasi internasional dari Nunukan ke Malaysia dan dengan mempertimbangkan budaya kedua wilayah perbatasan, Pemerintah Indonesia telah mengatur penggunaan izin perbatasan khusus untuk warga Nunukan yaitu Pas Lintas Batas (PLB). Dengan PLB ini, warga setempat bisa masuk Sabah tanpa paspor. Namun, jumlah warga yang menggunakan

²⁴² Prokal, "Dua PLBN Terpadu di Nunukan Mulai Dibangun Tahun Ini," tersedia di <http://news.prokal.co/read/news/4221-dua-plbn-terpadu-di-nunukan-mulai-dibangun-tahun-ini.html>, diakses tanggal 15 Desember 2018.


²⁴³ Pengamatan di pos nomor tiga, Pulau Sebatik, Nunukan, 17 November 2018.

²⁴⁴ Diskusi informal dengan beberapa komunitas, dan pengamatan di pos nomor tiga, Pulau Sebatik, Nunukan, 17 November 2018.

²⁴⁵ Wawancara mendalam, pemimpin masyarakat setempat di Pulau Sebatik, 16 November 2018.

PLB telah menurun sejak 2016. Selain PLB, paspor adalah dokumen perjalanan nasional yang diperlukan untuk melintasi perbatasan. Berdasarkan data Kantor Imigrasi, jumlah warga yang bermigrasi ke Malaysia menggunakan paspor juga berkurang dari waktu ke waktu. Terutama sejak 2016. Jumlahnya berkurang secara signifikan. Situasi ini bisa jadi merupakan salah satu dampak positif dari pendirian LTSA di Nunukan dan program pemerintah tentang satu catatan identitas tunggal melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola oleh Kantor Catatan Sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Grafik 10. Data Warga Indonesia yang Melintas menggunakan PLB dan Paspor



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
■ Departure with PLB	50722	32285	47290	49232	22769	12624
■ Departure with Passport	92367	82936	98404	72225	67255	40433
■ Arrival with PLB	58344	42199	58512	59187	23248	13079
■ Arrival with Passport	73225	70444	74515	62906	61356	35865

Pendirian LTSA Nunukan di tahun 2016 merupakan terobosan bagi Pekerja Migran Indonesia untuk mengurus izin dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri dengan lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat.²⁴⁶ Program-program ini dibuat dengan mempertimbangkan aliran migrasi melalui Nunukan yang cenderung tinggi, baik di antara pelintas yang menggunakan paspor atau PLB.²⁴⁷ Dengan berdirinya LTSA dan sistem NIK yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Pusat dan dilaksanakan oleh Kabupaten Nunukan, administrasi penerbitan dokumen perjalanan juga semakin baik. Dampaknya, pengajuan paspor dan PLB tidak akan diloloskan dengan mudah. Selanjutnya, adanya pengawasan di dalam LTSA mengurangi praktik penerbitan dokumen yang tidak patut atau ilegal, seperti yang dinyatakan oleh para pemimpin masyarakat setempat:

²⁴⁶ Bank Dunia, "Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Resiko," Laporan Bank Dunia, November 2017, h. 42.

²⁴⁷ Kantor Imigrasi membagi warga Indonesia yang melintas perbatasan berdasarkan dokumen identifikasi luar negeri, yaitu paspor dan PLB yang hanya dapat dimiliki oleh warga Nunukan.

Praktik keberangkatan dengan dokumen palsu adalah hal biasa. Penduduk kami sendiri juga terlibat dalam membantu orang mendapatkan dokumen; ini telah menjadi bisnis sehari-hari. (Penghasilannya) tidak buruk ... ada orang yang bisa memiliki rumah berlantai dua karena bisnis ini ... walaupun hanya menyediakan dokumen tertentu ... yah, sejak 2 atau 3 tahun yang lalu kondisinya telah berubah ... karena LTSA ada di sana ... semakin sulit untuk memalsukan (dokumen-dokumen) ...²⁴⁸

Tidak diragukan lagi, faktor geografis dan budaya di Nunukan ini telah berkontribusi pada situasi TPPO yang terjadi di Nunukan dan atau transit melalui wilayah perbatasan ini.

2. Faktor Ekonomi

Kesenjangan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong bagi orang-orang untuk memilih meninggalkan tempat asal mereka. Ini terutama terjadi ketika tempat asal tidak memberikan kesempatan kerja yang cukup dan layak. Selain itu, ada pandangan umum di masyarakat bahwa dengan bekerja di luar negeri mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Mayoritas pekerja migran berasal dari daerah Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Di dua daerah tersebut, kisah sukses migrasi diketahui secara luas dan beberapa orang di kedua daerah tersebut percaya bahwa Malaysia adalah tanah yang disediakan Tuhan untuk mereka.²⁴⁹ Mereka dibujuk untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang layak. Namun, ketika para PMI telah bekerja di Malaysia, mereka menemukan situasi yang tidak seperti yang dibayangkan dan mungkin lebih buruk dari yang diharapkan. Sementara itu kembali ke desa asal mereka bukanlah suatu pilihan. Selain malu dan tidak mau dicap gagal, tidak tersedianya lapangan kerja di tempat asal memaksa mereka untuk tetap tinggal.²⁵⁰ Mereka tidak punya pilihan selain bekerja di Malaysia sambil mempelajari situasi yang ada.

Hal ini dikonfirmasi oleh penelitian yang menyatakan bahwa ketika Indonesia memiliki masalah kronis terkait pengangguran dan penghasilan rendah, ekonomi Malaysia sepenuhnya bergantung pada PMI yang berdampak pada eksploitasi kerja antara 15-25 persen dari total Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.²⁵¹ Selain itu, upah minimum di Malaysia lebih tinggi dari Indonesia. Misalnya, pada tahun 2018 upah minimum di Malaysia adalah MYR 1100 (USD250) untuk semua sektor kerja termasuk perkebunan dan pekerja rumah tangga. Sedangkan di Nunukan upah minimum adalah Rp2.630.000,00 (USD180) dan upah minimum ini hanya berlaku untuk sektor pekerjaan formal seperti perusahaan dan pabrik. Sedangkan untuk pekerja rumah tangga dan pekerja perkebunan, tidak ada peraturan tentang upah minimum. Karenanya, sebagian besar pekerja yang bekerja di sektor-sektor ini akan dibayar di bawah standar gaji minimum.

²⁴⁸ Diskusi kelompok terarah dengan aktivis LSM dan pemimpin masyarakat, 17 November 2018

²⁴⁹ Diskusi informal dengan deportan yang pergi ke Malaysia secara ilegal, Rumah singgah, Nunukan, 15 November 2018

²⁵⁰ Ibid.

²⁵¹ Benny Hari Juliawan, "Melihat migrasi lewat kacamata negara: kasus TKI ilegal yang dideportasi dari Malaysia," Ulasan anti TPPO11 (2018), h. 37.

3. Akses ke Informasi tentang Migrasi Aman dan Hak Pekerja Migran

Rendahnya tingkat kesadaran tentang migrasi yang aman dan hak-hak pekerja migran menjadi salah satu faktor yang membuat pekerja migran memasuki perangkap migrasi ilegal, dan situasi TPPO. Para pekerja migran ini seringkali tidak mengetahui prosedur dan persyaratan untuk bekerja di Malaysia dan apakah mereka dapat mengakses prosedur dan pelayanan tersebut.²⁵² Saat ini, sosialisasi tentang prosedur dan pelayanan umumnya dilakukan melalui media elektronik, tetapi harus diakui bahwa masyarakat, terutama mereka yang datang dari luar Nunukan tidak memiliki kesadaran akan teknologi tersebut.

Kehadiran agen yang beroperasi secara ilegal juga memengaruhi pekerja migran untuk pindah ke rute ilegal. Ini karena pasokan pekerja migran dianggap sebagai bidang usaha, yang bisa memberikan keuntungan besar. Salah satu peserta menyatakan,

*"yah ... kita dapat membangun rumah karena bisnis ini, itu tidak buruk, semua orang mendapatkan bagian mereka; yang mengakomodasi, mencari dokumen, dan membawa ke perbatasan, hampir semua dari kami dapat mengambil manfaat dari bisnis ini ..."*²⁵³

Bagi yang berangkat melalui prosedur reguler, mereka juga tidak memahami risikonya dan tidak tahu hak mereka untuk menyimpan dokumen perjalanan dan pekerjaan sendiri saat bekerja di Malaysia.²⁵⁴ Beberapa dari mereka tidak mengerti fungsi paspor.²⁵⁵ Dari pengamatan di pelabuhan Tunon Taka, tim menemukan bahwa pekerja yang melewati pos pemeriksaan imigrasi tidak menyimpan dokumen perjalanan tetapi dokumen dikumpulkan dan dipegang oleh agen yang menemani mereka ke kapal untuk menyeberangi perbatasan. Meskipun ada kru di kapal, kru tidak memiliki otoritas untuk mempertanyakan mengapa paspor tidak dipegang oleh pemiliknya masing-masing. Wewenang kru adalah untuk memeriksa berapa banyak penumpang di kapal dan apakah kapal kelebihan muatan. Selain itu, kru yang menemani tim peneliti menyatakan bahwa praktik mempertahankan paspor oleh agen sangat umum, hal ini untuk mencegah pekerja melarikan diri dari agen setelah mereka tiba di Malaysia.²⁵⁶

Dari situasi yang diuraikan di atas, penting untuk memberikan sesi kesadaran tentang migrasi yang aman dan risiko TPPO melalui lintas batas ilegal. Informasi ini harus disebarkan kepada masyarakat di daerah asal dan juga di Nunukan itu sendiri. Kedua area harus bekerja bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas komunitas mereka tentang masalah TPPO dan kejahatan terkait perbatasan lainnya.

²⁵² Diskusi kelompok terarah, BP3TKI, tanggal 15 November 2018.

²⁵³ Diskusi kelompok terarah dengan aktivis LSM, di rumah Johan, 17 November 2018.

²⁵⁴ Pengamatan, Pelabuhan Tunon Taka, 16 November 2018.

²⁵⁵ Pengamatan, Pelabuhan Tunon Taka, 16 November 2018.

²⁵⁶ Pengamatan, Pelabuhan Tunon Taka, 16 November 2018.

4. Kebijakan Pemerintah dan Penerapannya

Nunukan memiliki peraturan khusus untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, yaitu Peraturan Daerah No. 16 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (dengan ini disebut Perda). Salah satu pertimbangan utama di balik perumusan peraturan daerah ini adalah keprihatinan akan praktik tindak pidana perdagangan orang yang terus meningkat di kabupaten ini, di mana kabupaten tersebut menjadi daerah transit tindak pidana perdagangan orang di seluruh Indonesia.²⁵⁷

Perda ini, telah mengeluarkan mekanisme untuk menangani perdagangan orang, terutama untuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 7 (1) menetapkan bahwa setiap orang yang akan bekerja di luar Nunukan harus memiliki Surat Rekomendasi Bekerja Luar Daerah (SRBLD).²⁵⁸ Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apakah surat itu hanya berlaku untuk warga Nunukan, atau juga berlaku untuk orang yang bukan berasal dari Nunukan. Dalam pasal (2), dinyatakan bahwa untuk memperoleh surat itu, pemohon harus mengajukan permohonan kepada kepala desa.²⁵⁹ Lebih lanjut, Perda ini juga menjelaskan bahwa surat SRBLD akan dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nunukan.²⁶⁰

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ditemukan bahwa sepanjang tahun 2018, ada 6.763 SRBLD yang dikeluarkan oleh agen. Namun, berdasarkan data BNP2TKI, pada tahun 2018, hanya ada 554 PMI yang berasal dari Nunukan.²⁶¹ Dengan banyaknya surat rekomendasi ini, pengawasan terus-menerus perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya TPPO.

Lebih lanjut, Perda tidak secara jelas menetapkan bagaimana setiap langkah pencegahan harus dilakukan. Satu-satunya poin yang dibuat adalah bahwa tugas untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Nunukan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan otoritas lokal Nunukan.²⁶² Untuk menerapkan tujuan peraturan daerah tentang tindak pidana perdagangan orang, Perda juga mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, hingga akhir 2018, Gugus Tugas ini belum juga dibentuk.

PMI di Nunukan telah teridentifikasi memanfaatkan laut sebagai alat transportasi. Misalnya, ada penggerebekan di perairan yang dilakukan oleh Dinas Transportasi Nunukan bersama dengan tim gabungan dari Angkatan Laut, Otoritas Pelabuhan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tim gabungan menemukan bahwa longboat yang mencoba menyeberang ke Pulau Sebatik membawa beberapa penumpang yang terdiri dari seorang wanita di bawah umur dan beberapa wanita. Ada kecurigaan bahwa longboat membawa

²⁵⁷ Lihat pertimbangan dalam peraturan daerah No. 16 tahun 2015 mengenai Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁵⁸ Pasal 7(1) Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 mengenai Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁵⁹ Ibid., pasal 7(2).

²⁶⁰ Diskusi kelompok terarah, Dinas Tenaga Kerja, 15 November 2018

²⁶¹ Jumlah Penempatan TKI Berdasarkan Provinsi Asal Tahun 2018, Data BNP2TKI Tahun 2018, h:58

²⁶² Pasal 5(2) Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 mengenai Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁶³ Diskusi kelompok terarah dengan Dinas Transportasi, tanggal 15 November 2018

penumpang ke Malaysia secara ilegal, tetapi karena Dinas Transportasi Nunukan hanya memiliki wewenang untuk mengawasi izin rute keberangkatan dan dokumen perjalanan kapal, Dinas Transportasi tidak memeriksa penumpang dan hal-hal lain. Langkah yang dilakukan tim gabungan adalah memerintahkan longboat untuk kembali ke tempat asalnya dan mewajibkannya membawa dokumen perjalanan lain kali.²⁶³

Selanjutnya, pada tahun 2018 inspeksi bersama juga dilakukan oleh BP3TKI Nunukan, Polisi Laut Nunukan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Kantor Tenaga Kerja, Kantor Catatan Sipil, Kantor Imigrasi, Otoritas Pelabuhan, dan Polisi Masyarakat di Pelabuhan Laut Tunon Taka. Dengan inspeksi bersama ini, pihak berwenang setempat telah mencegah kepergian 35 orang yang diduga tidak memiliki dokumen kerja.²⁶⁴ Namun, tidak ada penyelidikan lebih lanjut tentang kasus ini. Mengembalikan orang-orang ke tempat asal mereka adalah satu-satunya solusi yang ditawarkan pemerintah daerah.

Fakta bahwa Pemerintah Nunukan belum membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kesenjangan besar antara jumlah surat rekomendasi dan jumlah aktual warga Nunukan yang bekerja di luar negeri, serta tidak tersedianya investigasi lebih lanjut terhadap hasil inspeksi gabungan telah menggambarkan tingkat komitmen dan pemahaman para pemangku kepentingan terkait dalam menangani masalah TPPO. Dengan meningkatkan kapasitas dan infrastruktur untuk memerangi TPPO dan memberikan respons terintegrasi kepada korban, masalah TPPO dapat diatasi dengan lebih efektif.

E AKTOR UTAMA YANG TERLIBAT

Menurut Perda No. 16 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada beberapa tokoh yang terlibat membantu kasus TPPO di Nunukan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pemerintah vertikal seperti Kantor Imigrasi, BP3TKI dan lembaga-lembaga penegakan hukum serta organisasi non-pemerintah.

1. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Meskipun Nunukan telah memberlakukan peraturan daerah tentang TPPO pada tahun 2015 dan peraturan tersebut memberi mandat kepada Pemerintah Kabupaten untuk membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun, hingga kini Gugus Tugas tersebut belum dibentuk. Dengan tidak adanya Gugus Tugas, peran Program anti-TPPO termasuk pencegahan dan bantuan terhadap korban dilakukan oleh beberapa lembaga yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Sosial (DINSOS) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nunukan.

²⁶³ Diskusi kelompok terarah dengan Dinas Transportasi, tanggal 15 November 2018

²⁶⁴ Lihat <http://www.bnp2tki.go.id/berita-detail/cegah-pmi-non-prosedural-bp3tki-nunukan-lakukan-razia-di-pelabuhan-tunontaka>

DP3AKB memiliki peran utama merekam data TPPO dari berbagai lembaga, mengarusutamakan isu TPPO ke masyarakat dan lembaga pemerintah lainnya dan mengawasi penerapan P2TP2A sebagai penyedia pelayanan bagi korban kekerasan, termasuk TPPO. Sayangnya, kurangnya anggaran dari pemerintah daerah dan kurangnya pengawasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menjadi tantangan bagi DP3AKB untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mereka.²⁶⁵ Meskipun sebagian besar Pejabat di DP3AKB mengakui bahwa Nunukan rentan terhadap situasi TPPO, namun sumber daya dan anggaran yang terbatas ini telah menempatkan mereka dalam situasi yang sulit. Namun demikian, DP3AKB berusaha sebaik mungkin untuk merespons kasus TPPO misalnya dengan membangun saluran komunikasi informal dengan DP3AKB daerah asal korban, merujuk kasus ke tingkat provinsi dan lain-lain. Namun, dengan program pencegahan yang masih terbatas dan bantuan untuk korban juga tidak dapat disampaikan secara komprehensif, pemulangan para korban ke tempat asal mereka menjadi prioritas bagi DP3AKB.

Lembaga lain adalah Dinas Sosial (DINSOS) yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait isu PMI dan memberikan dukungan psikologis bagi korban kekerasan yang mengalami kasus-kasus di Nunukan atau transit di Nunukan seperti para PMI yang kembali dari Malaysia melalui Nunukan, dan program reintegrasi ke warga Nunukan. Namun, alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten ke DINSOS terbatas. Menanggapi situasi ini, DINSOS menjalin kerja sama dengan mitra lain, misalnya pemimpin masyarakat, organisasi berbasis agama, rumah sakit dan layanan sosial lainnya.²⁶⁶

Selanjutnya, menanggapi masalah TPPO, DINSOS memiliki berbagai program untuk mengatasi situasi tersebut. Pertama, memberikan konseling dasar kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Kedua, memberikan konseling dasar terhadap PMI yang kembali dari Malaysia yang dibantu oleh BP3TKI tentang migrasi yang aman dan risiko TPPO. Ketiga, memberikan rehabilitasi dalam bentuk dukungan psikologis dan konseling psikososial untuk korban yang membutuhkannya. Bagi para korban yang berasal dari luar Nunukan, dukungan akan diberikan selama korban berlindung di Nunukan, menunggu proses kepulangan mereka. Untuk korban yang merupakan warga Nunukan, dukungan akan diberikan kapan saja berdasarkan kebutuhan dan penilaian korban. Keempat, mengembalikan korban ke daerah asal dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Namun, DINSOS juga tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan bantuan rehabilitasi.²⁶⁷ Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, dalam hal kepegawaian dan kapasitas staf.²⁶⁸ Dengan sumber daya yang terbatas ini, DINSOS tidak dapat memberikan bantuan yang komprehensif termasuk mengidentifikasi jenis eksploitasi dan situasi TPPO yang dihadapi korban. Oleh karena itu, DINSOS hanya menyampaikan informasi yang disediakan oleh Konsulat Jenderal sebagai lembaga pertama yang mengidentifikasi kasus tersebut.²⁶⁹ Misalnya, jika Konsulat Jenderal

²⁶⁵ Wawancara mendalam dengan Kantor DP3AKB, 15 November 2018g

²⁶⁶ Diskusi kelompok terarah, Dinas Sosial, 15 November 2018.

²⁶⁷ Ibid.

²⁶⁸ Ibid.

²⁶⁹ Ibid.

menyatakan seorang individu sebagai korban TPPO, DINSOS akan memberikan bantuan lebih lanjut seperti berkomunikasi dengan pihak lain untuk mendukung program pengembalian dan rehabilitasi. Namun, tidak ada komunikasi dengan Konsulat Jenderal sebagai penyedia layanan pertama tentang jenis bantuan yang telah diberikan sebelumnya dan peningkatan kondisi psikologis korban. Karenanya, respons komprehensif dan bantuan terpadu tidak dapat dimonitor.

Bersama dengan D3AKB dan DINSOS, ada P2TP2A yang juga diamanatkan untuk memberikan pelayanan langsung kepada korban. P2TP2A juga memiliki akomodasi sementara, namun, mengingat anggaran yang terbatas, akomodasi sementara ini tidak dapat dijalankan dan bangunan ditinggalkan dan tidak digunakan.

2. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Nunukan

Dibangun di tahun 2016 dengan dukungan anggaran Kabupaten Nunukan, LTSA bertujuan menyederhanakan proses migrasi, dengan biaya yang lebih murah dan menjamin perlindungan PMI.²⁷⁰ Pembentukan LTSA diamanatkan oleh UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Pasal 38 ayat (2) menetapkan bahwa tujuan pendirian LTSA adalah; (1) untuk mencapai efektivitas pengelolaan penempatan dan perlindungan pelayanan Pekerja Migran Indonesia; (2) untuk menyediakan penanganan dokumen yang efisien dan transparan untuk penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan (3) untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia.


Dengan keberadaan LTSA, beberapa pelayanan untuk pekerja migran dapat dikoordinasikan di satu tempat, meliputi: layanan informasi pekerja, catatan sipil, Asuransi Kesehatan (BPJS Ketenagakerjaan), imigrasi dan polisi.²⁷¹ Sebelumnya, pemalsuan identitas adalah hal yang umum dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi yang diperlukan calon pekerja yang akan berangkat. Namun, sejak LTSA didirikan, jumlah dokumen palsu berkurang.²⁷² LTSA juga menyediakan mekanisme untuk menolak aplikasi paspor yang mencurigakan. Di tahun 2017, ada 221 aplikasi paspor mencurigakan yang ditolak. Hingga Oktober 2018, ada 132 kasus permohonan yang ditolak karena alasan yang sama.

²⁷⁰ Sigit Ari Prasetyo, "Layanan Terpadu Satu Atap," tersedia di https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/meetingdocument/wcms_647497.pdf, diakses tanggal 1 Mei 2018.

²⁷¹ Ibid.

²⁷² Diskusi informal dengan deportan yang dideportasi karena prosedur ilegal ke Malaysia, Rumah Singgah, Nunukan, 15 November 2018.

Grafik 11. Data penolakan aplikasi paspor di LTSA



Sumber: Data statistik Kantor Imigrasi Nunukan tahun 2018

Selain dari Kantor Imigrasi yang aktif terlibat dalam LTSA, BPJS Ketenagakerjaan juga memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja. Para pekerja yang mendaftar dengan program asuransi sosial akan dilindungi dari risiko migrasi seperti penipuan, sakit dan cedera kerja, TPPO, dan kekerasan tenaga kerja selama proses migrasi mereka, sejak pra-kerja, selama proses penempatan dan ketika mereka kembali lagi ke asal mereka. Namun, asuransi kesehatan dan sosial ini dapat diakses jika pekerja migran mendaftarkan proses migrasi mereka ke LTSA.

3. Balai Penempatan Perlindungan Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)


BP3TKI adalah unit pelayanan teknis di bawah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di tingkat Provinsi. BNP2TKI adalah lembaga pemerintah yang memiliki fungsi menerapkan kebijakan penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Berdasarkan peraturan BNP2TKI No. 10 tahun 2016 tentang organisasi dan prosedur kerja untuk unit pelayanan teknis, BP3TKI memiliki beberapa bagian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya, yaitu: Bagian Penempatan dan Program Pemasarakatan, Bagian Persiapan dan Penempatan, dan Bagian Perlindungan dan Pemberdayaan.

Di bawah Bagian Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI memiliki tugas khusus untuk membantu pekerja migran yang kembali dari Malaysia, termasuk mereka yang kembali karena status ilegal atau korban kekerasan dan kejahatan, termasuk TPPO. Untuk membantu para migran yang kembali ini, BP3TKI telah mengembangkan prosedur operasional standar mereka, sebagai berikut;²⁷³

²⁷³ Diskusi kelompok terarah, BP3TKI, 15 November 2018

- (a) hari pertama, menjemput migran yang kembali di pelabuhan
- (b) hari kedua, mengumpulkan sata migran
- (c) hari ketiga dan keempat, memeriksa kebutuhan migran
- (d) hari kelima, menyediakan alternatif penyelesaian bagi pekerja migran, baik berupa:
 - (i) pemulangan
 - (ii) menetap di Nunukan
 - (iii) kembali bekerja sebagai PMI di Malaysia.

Bagan 12. Mekanisme untuk Membantu PMI Bermasalah yang Kembali



Sumber: BP3TKI, 2018

Pendanaan penerapan skema seperti yang dijelaskan dalam bagan di atas didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Namun, ada beberapa kelemahan dalam menangani situasi tersebut. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Fakta bahwa mayoritas pejabat BP3TKI adalah laki-laki dan tidak memiliki keterampilan untuk melakukan penilaian para korban tindak pidana perdagangan orang secara mendalam. Masalah ini menyebabkan BP3TKI hanya mengandalkan data yang diberikan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Malaysia mengenai kasus-kasus yang dialami oleh pekerja Indonesia yang kembali.

Gambar 6. Pusat Krisis, BP3TKI



Sumber: Dokumentasi tim peneliti, 2018

Dengan sumber daya yang terbatas, BP3TKI telah merancang pemulangan PMI sebagai program utama. Namun, proses pemulangan ini bukan atas dasar sukarela, tetapi merupakan kewajiban bagi semua PMI yang kembali karena deportasi melalui Nunukan.²⁷⁴ Alasan di balik keputusan ini adalah karena membiarkan PMI yang kembali untuk tinggal di Nunukan akan memberikan dampak negatif pada masalah-masalah sosial di kabupaten Nunukan seperti pengangguran yang tinggi dan munculnya kejahatan yang dilakukan oleh para pekerja migran ini. Oleh karena itu, pemulangan paksa adalah pilihan kebijakan yang mungkin dianggap tepat oleh BP3TKI.

Namun, kebijakan pemulangan paksa oleh BP3TKI tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, terutama jika tidak disertai dengan penilaian yang terukur sebelum PMI dipulangkan. Tanpa penilaian yang tepat, akar masalah yang dialami oleh orang yang dideportasi dan sejauh mana indikasi terjadi tindak pidana perdagangan orang tidak akan dapat diidentifikasi. Kondisi ini telah menghambat calon korban untuk menerima bantuan lebih lanjut dari Pemerintah Indonesia. Menurut Pasal 48 UU No 21/2007, korban tindak pidana perdagangan orang memiliki hak atas program rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan dan reintegrasi, bantuan hukum, dan perlindungan, serta pemulihan.²⁷⁵ Karena hasil penilaian ini akan digunakan oleh lembaga pemerintah lain di daerah asal mereka sebagai data dasar untuk menangani pekerja migran, termasuk jika ada indikasi bahwa migran yang kembali telah mengalami TPPO saat melakukan perjalanan migrasi mereka.

²⁷⁴ Diskusi kelompok terarah, BP3TKI, 15 November 2019.

²⁷⁵ Pasal 48, UU No. 21/2007 mengenai Pemberantasan Kejahatan TPPO.

4. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu dan Tawau

KJRI Kota Kinabalu dan Tawau, secara aktif memberikan program perlindungan warga negara kepada warga negara Indonesia yang bekerja dan tinggal di kedua lokasi. Salah satu programnya adalah bantuan konsuler. KJRI memiliki petugas khusus yang ditugaskan untuk melakukan identifikasi terhadap semua keluhan termasuk kasus TPPO. Namun, satu dari beberapa tantangan yang dihadapi oleh KJRI adalah keterbatasan sumber daya. Jumlah pejabat yang sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus yang diterima oleh KJRI telah menghalangi kantor untuk dapat menggali informasi yang komprehensif tentang setiap kasus. Masalah lain adalah kapasitas konsuler untuk melakukan proses penyaringan. Tidak semua staf konsuler mendapat pelatihan tentang proses identifikasi korban. Selain itu, peraturan Malaysia tentang TPPO juga mensyaratkan bahwa semua korban yang melaporkan kasus tersebut harus dilindungi di rumah aman Malaysia sampai kasus tersebut diadili. Karena itu, menyelesaikan kasus hukum di Malaysia bukanlah pilihan bagi banyak migran, maka Konsuler juga perlu mendukung keputusan korban. Penelitian sebelumnya tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia telah mengkonfirmasi alasan ini. Menurut penelitian, ada kecenderungan dari pemerintah Indonesia di luar negeri (dalam hal ini, Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia) untuk mengarahkan korban kembali ke tempat asal mereka. Ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, jika korban memutuskan untuk mengajukan proses hukum, maka mereka tidak dapat bekerja sambil menunggu proses hukum karena adanya hukum perburuhan Malaysia yang melarang mereka untuk melakukannya. Kedua, proses hukum berlangsung lama dalam hal durasi dan oleh karena itu para korban biasanya tidak dapat menunggu sampai proses persidangan berakhir, sementara tetap ada kebutuhan untuk bekerja dan mencari nafkah; ketiga, kejahatan ini sangat sulit untuk dibuktikan. Selama mereka menunggu penyelesaian kasus yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar, ada sejumlah besar dana yang diperlukan untuk menanggung biaya hidup korban.²⁷⁶ Meskipun ada tantangan, ada sejumlah kasus di mana pemerintah Indonesia akhirnya membantu para korban, termasuk ketika korban kembali ke Indonesia, pemerintah masih membayar biaya korban untuk kembali ke Malaysia jika perlu memberikan kesaksian. Misalnya, pada tahun 2017, KJRI Kinabalu membantu 16 pekerja migran yang terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Malaysia dengan bantuan pemulangan.


5. Lembaga Penegakan Hukum

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, penegakan hukum di Nunukan telah aktif terlibat dalam tindakan pencegahan TPPO. Berdasarkan data BP3TKI, ada empat lembaga yaitu Kantor Polisi Nunukan, Polisi Laut dan Udara Kalimantan Utara, Kantor Polisi Daerah Kalimantan Utara, Angkatan Laut dan Penjaga Laut dan Pantai Nunukan. Mereka secara aktif merujuk kasus-kasus tersebut ke BP3TKI Nunukan untuk proses pengembalian individu yang telah diselamatkan dan dicegah untuk melintasi perbatasan. Sayangnya, tidak ada investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi kasus TPPO selain pelintasan perbatasan ilegal. Oleh karena itu, jumlah individu yang telah dicegah

²⁷⁶ Andriany, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pekerja Migran*, n. 434.

untuk melintasi perbatasan tinggi, tetapi jumlah kasus TPPO hampir nol. Di bawah ini adalah jumlah individu yang telah dicegah untuk bermigrasi ke Malaysia karena kurangnya dokumen yang mendukung.

Grafik 13. Jumlah Kandidat Migran yang Dicegah Melintasi Perbatasan



Sumber: Data diperoleh dari kunjungan lapangan

6. Organisasi Non-pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Organisasi non-pemerintah di Nunukan didominasi oleh organisasi berbasis agama dan organisasi berbasis regional (organisasi yang didirikan berdasarkan etnis). Untuk organisasi berbasis agama, organisasi Wanita Islam yaitu Aisyiah telah bekerja sama dengan Pemerintah untuk mempromosikan pencegahan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak termasuk TPPO. Namun, pejabat organisasi mengkonfirmasi bahwa tidak ada pejabat mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang TPPO. Mereka bahkan tidak pernah menghadiri pelatihan khusus tentang ini.²⁷⁷ Organisasi berbasis agama lain yang secara aktif menyediakan layanan bagi para migran rentan di Nunukan adalah Komisi untuk Keadilan dan Perdamaian - Pastoral Peduli Migran dan Perantau. Komisi ini berada di bawah Keuskupan Gereja Nunukan.²⁷⁸

Selanjutnya, di Nunukan ada juga beberapa organisasi yang berbasis regional/etnis. Sebagai contoh, orang-orang dari Sulawesi Selatan yang bermigrasi ke Nunukan dan tinggal di Nunukan selama berabad-abad, mereka membangun komunitas mereka

²⁷⁷ Diskusi Kelompok Terarah, Nasyiatul Aisyiah, 15 November 2018

²⁷⁸ Wawancara mendalam dengan Aktivistis Gereja dan Organisasi Non-pemerintah, 15 November 2018

sendiri dan mendirikan sebuah organisasi berbasis etnis. Seringkali, migran atau korban lari ke organisasi ini untuk mencari bantuan, karena mereka memiliki bahasa yang sama dan merasa aman. Namun, dalam beberapa kasus, organisasi ini juga digunakan oleh perekrut untuk mengidentifikasi calon potensial pekerja migran. Oleh karena itu, pengetahuan dasar tentang TPPO dan cara membantu korban harus disediakan untuk organisasi masyarakat ini.

F TANTANGAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NUNUKAN

1. Koordinasi Antar Lembaga

Salah satu tantangan di Nunukan adalah koordinasi antarlembaga. Masing-masing lembaga berfokus pada tanggung jawab masing-masing dan inisiatif yang rendah untuk berkoordinasi satu sama lain. Misalnya, ketika Dinas Transportasi menemukan kapal mencurigakan yang mengangkut penumpang tanpa dokumen kapal, mereka hanya memeriksa kelayakan kapal, dan tidak menilai latar belakang penumpang.²⁷⁹

Banyak lembaga pemerintah berpikir bahwa TPPO adalah masalah bagi Penegakan Hukum, DP3AKB, DINSOS, dan P2TP2A saja. Oleh karena itu, walaupun lembaga-lembaga pemerintah lain menyadari bahwa situasi TPPO mungkin terjadi, mereka tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Situasi ini juga berkontribusi terhadap ketidakefektifan penerapan peraturan daerah tentang TPPO. Misalnya, ketika Kantor Catatan Sipil melakukan inspeksi insidental bersama Satpol PP²⁸⁰, ditemukan bahwa ada indikasi pelacuran anak yang melanggar hukum tindak pidana perdagangan orang dan hukum perlindungan anak. Namun, Kantor Catatan Sipil hanya memeriksa KTP orang-orang yang diduga terlibat dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka. Kantor Catatan Sipil berpendapat bahwa penanganan tindakan tersebut tidak di bawah yurisdiksi mereka.²⁸¹ Kantor Catatan Sipil dan Satpol PP juga tidak mengeluarkan laporan apa pun kepada pihak berwenang yang berkompeten mengenai kecurigaan itu. Kondisi ini telah teridentifikasi sebagai salah satu tantangan untuk mengatasi masalah TPPO secara efektif.

Di sisi lain, masalah TPPO belum diarusutamakan oleh Pemerintah sebagai program prioritas, meski Pemerintah telah memberlakukan peraturan daerah tentang TPPO. Masalah TPPO tidak dibahas secara luas. Program intervensi untuk mencegah TPPO dan Migrasi Ilegal belum digabung sebagai program bersama. DP3AKB memiliki kampanye anti TPPO, namun tidak menyertakan BP3TKI dan Dinas Tenaga Kerja sebagai sektor utama dalam mencegah migrasi ilegal. Pada saat yang sama, BP3TKI Nunukan memiliki banyak program pencegahan migrasi tenaga kerja ilegal, namun tidak menyentuh isu TPPO.

²⁷⁹ Diskusi kelompok terarah, Dinas Tenaga Kerja, 15 November 2018

²⁸⁰ Satpol PP adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban di setiap tingkat pemerintah daerah.

²⁸¹ Diskusi kelompok terarah, Kantor Catatan Sipil, 15 November 2018

Kurangnya koordinasi antarlembaga juga berdampak pada buruknya pengumpulan data TPPO di Nunukan. Karena tidak ada koordinasi antarlembaga, pembagian data juga tidak dapat dilakukan dan dilaporkan. Tidak ada pemeriksaan lebih lanjut dari kasus-kasus yang telah ditangani oleh masing-masing lembaga, ini telah berkontribusi pada pengumpulan data yang buruk. Sebagai contoh, pada tahun 2018 LTSA telah menolak 132 aplikasi paspor dan salah satu alasan penolakannya adalah pemohon tidak dapat menyelesaikan persyaratan aplikasi paspor dan mencegah pemohon terpapar kejahatan TPPO dan orang-orang yang melakukan penyelundupan. Namun, tidak ada tindak lanjut atau intervensi lebih lanjut terhadap pemohon ini. Idealnya, pemantauan dan bantuan terhadap pemohon harus dilakukan, sehingga pemerintah dapat mengukur bahwa pemohon aman dan dapat mengajukan kembali paspor dengan dokumen lengkap dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang migrasi yang aman dan isu migrasi tenaga kerja, termasuk risiko TPPO.

Untuk mengatasi masalah seperti itu, pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagai badan koordinasi sangat dibutuhkan. Dengan Gugus Tugas ini, masing-masing lembaga akan memiliki pemahaman tentang peran mereka dalam menangani TPPO, sehingga masing-masing lembaga dapat berkontribusi untuk merancang dan menerapkan program anti TPPO. Selain itu, dengan Gugus Tugas ini, pemerintah juga akan memiliki mekanisme dan platform rujukan yang jelas dalam membantu pencegahan dan penanganan TPPO.

2. Komitmen Pemerintah

Meski demikian, pemerintah telah memberlakukan peraturan daerah tentang TPPO, namun, alokasi anggaran untuk program anti-TPPO perlu ditingkatkan. Anggaran yang cukup memainkan peran penting untuk mendukung keberhasilan program. Untuk meningkatkan komitmen, sangat penting untuk melakukan beberapa intervensi pada advokasi anggaran dan mengembangkan kapasitas lembaga pemerintah dalam merancang program anti-TPPO. Selain itu, pengawasan dan pemantauan dari Pemerintah Pusat juga penting untuk mendorong komitmen pemerintah daerah.

3. Kapasitas Petugas Garis Depan dan Penegakan Hukum

Demikian pula dengan bidang lain, kapasitas penegakan hukum dan petugas garis depan masih menjadi salah satu tantangan dalam menangani kasus TPPO. Pengetahuan yang beragam tentang TPPO dapat terefleksikan dari tanggapan yang berbeda. Selain itu, masalah kapasitas ini juga dapat terlihat dari Laporan Polisi, Surat Dakwaan dan Putusan Pengadilan atas kasus-kasus tersebut.

Berbagai tanggapan dalam mendefinisikan kasus TPPO dapat diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh masing-masing lembaga. Sebagai contoh, DP3AKB, P2TP2A, dan Dinas Sosial akan menentukan suatu kasus sebagai kasus TPPO tidak peduli eksploitasi terjadi di Nunukan atau di luar Nunukan. Sementara bagi BP3TKI yang berurusan dengan PMI, suatu kasus akan dianggap sebagai TPPO jika PMI telah teridentifikasi sebagai korban TPPO oleh Konsulat Jenderal yang mengakui proses pengembalian PMI tersebut. Namun, Konsulat hanya akan mengklasifikasikan PMI sebagai korban tindak pidana

perdagangan orang, jika PMI tersebut menyelesaikan kasus hukumnya di Malaysia.²⁸² Di sisi lain, banyak PMI di Malaysia memutuskan untuk menyelesaikan kasus mereka melalui mekanisme non-litigasi, alih-alih prosedur hukum, karena banyak alasan, dan kembali ke negara asal sesegera mungkin adalah pilihan utama mereka. Dengan definisi ini, banyak kasus PMI yang juga bersesuaian dengan unsur TPPO pada Protokol Palermo dan UU No. 21/2007, tidak dapat dianggap sebagai kasus TPPO, karena PMI tidak menyelesaikan kasus mereka melalui sistem peradilan pidana di Malaysia. Ketika kasus-kasus tersebut direfleksikan sebagai kasus non-TPPO, pemerintah daerah di Indonesia tidak akan menyadari bahwa kasus tersebut sebenarnya adalah kasus TPPO, karena tidak adanya penilaian ulang begitu PMI tiba di Indonesia, walaupun pemulangan melalui skema deportasi dari Pemerintah Malaysia dengan beberapa masalah yang mungkin ditemui selama perjalanan migrasi mereka.

Selain itu, tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang TPPO dari lembaga penegakan hukum dapat tercermin dari jumlah kasus yang ditangani dan bagaimana kasus tersebut dituntut oleh lembaga penegakan hukum. Dalam lima tahun sejak tahun 2014, sudah ada tiga kasus yang diproses berdasarkan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan TPPO, namun hanya satu kasus yang dinyatakan sebagai Kejahatan TPPO. Sementara itu, kasus-kasus lain diadili berdasarkan undang-undang yang berbeda, meskipun laporan investigasi dan surat dakwaan menyatakan bahwa pelaku telah melanggar hukum TPPO.

Sebagai contoh, dalam putusan pengadilan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.NNK, para korban berasal dari Manado, Sulawesi Utara.²⁸³ Para korban dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan dengan gaji yang bagus. Namun, begitu tiba di Nunukan, mereka dipekerjakan di sebuah bar dan dipaksa untuk memberikan pelayanan seksual. Majikan akan mengenakan denda Rp300.000,00/hari jika mereka tidak muncul di bar, serta membayar biaya perjalanan dari Manado ke Nunukan, jika mereka memutuskan untuk meninggalkan bar.

Kasus 1. Putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.NNK

Para korban ditawarkan pekerjaan sebagai pendamping wanita di sebuah klub karaoke bernama "Mahkota" di Kabupaten Nunukan. Mereka dijanjikan akan dibayar gaji bulanan sebesar Rp3.000.000,00 dan fasilitas akomodasi yang dilengkapi dengan AC. Awalnya, mereka menolak dan berniat meninggalkan tempat itu, tetapi agen yang merekrut mereka meminta biaya kompensasi sebesar Rp4.600.000,00 untuk biaya perjalanan mereka dari Manado ke Sebatik. Para korban dipaksa untuk menandatangani kontrak selama enam bulan dengan gaji kurang dari Rp2.000.000,00, termasuk denda per hari Rp300.000,00 jika mereka tidak datang.

²⁸² Wawancara mendalam, Konsulat Jenderal Indonesia di Kuching, 5 Desember 2018.

²⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.NNK

Laporan Polisi menyatakan bahwa kasus di atas adalah kasus TPPO, sementara jaksa penuntut telah membuat dakwaan berbasis alternatif antara undang-undang tentang pencegahan TPPO dan artikel tentang perbuatan cabul di bawah KUHP. Surat dakwaan pertama yang digunakan jaksa penuntut menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO menetapkan bahwa “Siapa pun yang merekrut, mentranspor, menaruh, mengirim, mentransfer, atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau pemberian pembayaran atau mendapat manfaat sehingga mendapat persetujuan dari orang lain yang bertanggung jawab atas orang tersebut, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di dalam wilayah Republik Indonesia.” Dakwaan kedua, di mana jaksa penuntut mendakwa pelaku berdasarkan pasal 296 KUHP menetapkan bahwa “Setiap orang yang melakukan pekerjaan atau kebiasaan yang dengan sengaja menyebabkan atau memfasilitasi tindakan cabul oleh orang lain dengan pihak ketiga”.

Menanggapi dakwaan ini, Hakim memutuskan untuk menggunakan Pasal 296 sebagai hukuman utama, sehingga pelaku dihukum dengan delapan bulan penjara, bukannya UU No. 21/2007 bahkan ketika unsur eksploitasi seksual ditemukan dengan jelas dalam kasus ini. Contoh lain juga tercermin pada kasus 13 calon buruh migran yang diselamatkan oleh kantor polisi Nunukan.

Kasus 3. Putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 152 / Pid.Sus / 2018 / PN.Nnk.

Ada tiga belas korban, termasuk empat anak laki-laki, tiga perempuan dan enam anak dalam kasus yang diadili. Para pelaku tidak dapat mengidentifikasi nama-nama korban. Tugas utama para pelaku adalah mengirimkan semua korban. Para korban dimaksudkan untuk dipekerjakan di Malaysia tanpa mengurus dokumen apa pun di Nunukan. Mereka semua berasal dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Mereka transit di satu rumah di Nunukan dengan membayar RM 200 atau sekitar Rp6.000.000,00 ketika polisi menangkap para pelaku.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mendakwa pelaku dengan pasal 120 ayat (2) hukum Imigrasi dan sebagai dakwaan alternatif, pasal 81 UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI. Lebih lanjut, para hakim menanggapi kejahatan ini sebagai pelanggaran hukum tentang perlindungan terhadap PMI. Pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa rute transportasi bagi para calon migran ini adalah rute ilegal tanpa kontrol imigrasi. Selain itu, Hakim juga membuktikan bahwa tidak ada izin bagi pelaku untuk mengirim korban sebagai PMI. Namun, karena penangkapan dilakukan sebelum para korban tiba di Malaysia, dan eksploitasi belum terjadi, hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan kriminal perlindungan bagi PMI. Pelaku dijatuhi hukuman delapan bulan penjara dan denda Rp. 5.000.000 dengan satu bulan penjara sebagai pengganti.

Berdasarkan kasus di atas, dapat ditemukan bahwa tindakan tersebut juga dapat diperlakukan sebagai TPPO di bawah Hukum Indonesia. Menurut pasal 4 (1) disebutkan:

“...setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar negeri dengan tujuan mengeksploitasi mereka di luar wewenang Indonesia akan dihukum dengan hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimum 15 tahun dengan denda minimum 120 juta dan maksimum 600 juta.”Menurut yurisprudensi, tujuan eksploitasi dapat diindikasikan dengan menghindari prosedur hukum, memalsukan dokumen, menggunakan utang, dll. Selain itu, fakta bahwa beberapa korban juga anak-anak, menjadikannya harus diselidiki lebih lanjut tentang ada atau tidaknya indikasi TPPO.

Di antara alasan lain mengapa penegak hukum tidak mengadili kasus tersebut dengan UU TPPO adalah ketersediaan anggaran dan kurangnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Sebagian besar pelaku tindak pidana perdagangan orang lintas batas berada di Malaysia dan bantuan timbal balik diperlukan untuk menangani kasus ini. Kasus yang melibatkan yurisdiksi Malaysia, akan jauh lebih sulit ditangani oleh pejabat penegak hukum. Elemen “eksploitasi” dalam tindak pidana perdagangan orang sulit dibuktikan dan kemungkinan akan lebih sulit untuk diterapkan ketika melibatkan pelaku dari Malaysia, yang menjadikan kasus tersebut sebagai “elemen internasional”.²⁸⁴ Selanjutnya, proses rekrutmen telah terjadi di tempat asal, di luar Nunukan, dan penegakan hukum membutuhkan lebih banyak dukungan untuk melakukan penyelidikan mendalam tentang hal ini. Terakhir, unsur tindak pidana perdagangan orang tidak mudah dibuktikan.²⁸⁵ Formulasi kejahatan tindak pidana perdagangan orang jauh lebih sulit daripada hukum imigrasi, KUHP dan juga hukum perlindungan PMI. Tidak semua penegak hukum setuju bahwa niat eksploitasi dapat dibuktikan meskipun telah ada beberapa yurisprudensi dalam kasus ini.

4. Koordinasi Antar Wilayah

Masalah lain adalah kurangnya koordinasi regional antar pemerintah kota/provinsi. Kabupaten Nunukan merupakan daerah transit utama. Dibutuhkan kerja sama antara Nunukan sebagai daerah transit dan daerah lain sebagai daerah asal, seperti Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, belum ada Perjanjian Kerja Sama antara daerah asal dan transit untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Peran daerah asal dan transit sangat penting dalam pencegahan dan pengendalian tindak pidana perdagangan orang.²⁸⁶

²⁸⁴ Wawancara mendalam, Kejaksaan Negeri Nunukan

²⁸⁵ Wawancara mendalam, Kejaksaan Negeri Nunukan, Didukung oleh Dakwaan dan Keputusan dalam kejahatan terkait Keimigrasian, 16 November 2018

²⁸⁶ Wawancara mendalam, BP3TKI, 16 November 2016

7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A KESIMPULAN

Dari studi lapangan dari empat daerah perbatasan yaitu Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Nunukan serta tinjauan literatur, penelitian menemukan bahwa ada beberapa kesamaan dalam hal risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyebab TPPO. Selain itu, penelitian ini juga melihat adanya perbedaan dalam hal komitmen dan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani masalah TPPO di setiap wilayah.

1. Situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan

Pola TPPO di empat wilayah ini dapat digambarkan sebagai berikut. **Pertama**, perdagangan orang terjadi baik di dalam wilayah perbatasan Indonesia (internal) maupun melintasi perbatasan Indonesia (lintas batas) ke Malaysia. **Kedua**, perdagangan orang secara internal atau lintas batas terjadi dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja (di perkebunan, rumah tangga, pekerjaan informal lainnya seperti produksi rumah tangga) dan eksploitasi seksual. **Ketiga**, ada arus besar migrasi ilegal di daerah perbatasan yang dapat menyebabkan situasi tindak pidana perdagangan orang.

Keempat, proses rekrutmen terjadi melalui metode tradisional dan metode non-tradisional. Perekrutan tradisional dilakukan melalui pelayanan agen perekrutan, atau makelar individu. Korban direkrut di desa asal mereka, terutama dari provinsi dengan jumlah calon pekerja migran yang tinggi dan diangkut ke daerah perbatasan. Selanjutnya, di perbatasan, orang lain telah menunggu mereka di bandara/pelabuhan dan membawa mereka ke tempat akomodasi sementara untuk menunggu proses dokumen migrasi sebelum membantu mereka melintasi perbatasan secara legal atau ilegal. Sementara metode non-tradisional juga diambil dari penelitian dengan memaksimalkan penggunaan media sosial dan kelompok sebaya. Metode ini ditemukan untuk kasus eksploitasi seksual. Korban akan didekati melalui media sosial, dipikat dengan peluang kerja yang baik dan gaji yang tinggi. Korban akan mengatur transportasi sendiri ke daerah perbatasan dan begitu tiba di perbatasan, individu yang tidak bermoral akan mengambil dan membawa mereka ke tempat kerja dan mulai mengeksploitasi mereka.

Kelima, ada perbedaan data TPPO dari masing-masing lembaga. Meskipun semua partisipan penelitian di empat wilayah sasaran mengonfirmasi potensi kasus TPPO yang terjadi di wilayah mereka, masing-masing lembaga memiliki data sendiri. Tidak ada satu data tunggal tentang TPPO dalam area ini. Selain itu, masing-masing lembaga juga menggunakan indikatornya sendiri untuk menentukan kasus TPPO. Satu-satunya data yang dapat diandalkan dikumpulkan dari penegakan hukum, namun, jumlah penuntutan kasus TPPO di daerah perbatasan ini dianggap rendah. Hanya 1-2 kasus per tahun dan jika pada pemeriksaan lebih lanjut, hasil putusan Pengadilan Negeri juga tidak menggunakan UU TPPO, tetapi UU Imigrasi dan Penempatan PMI.

Selain kesamaan ini, masing-masing daerah juga memiliki pola TPPO dan migrasi lintas batas yang unik. Misalnya, Nunukan menonjol sebagai daerah transit. Orang-orang bermigrasi ke dan dari Malaysia melalui perbatasan ini. Hingga kini, Nunukan masih menjadi titik transit aktif migrasi lintas batas. Selain itu, meskipun Sanggau merupakan

titik transit, arus migrasi lintas batas dari Sanggau ke Malaysia tidak sebesar Nunukan. Sanggau masih menjadi stasiun debarkasi bagi migran yang kembali dari Malaysia ke Indonesia, terutama mereka yang dipulangkan oleh Pemerintah Malaysia karena masalah imigrasi dan tindak pidana perdagangan orang. Lebih jauh, area Sambas lebih dianggap sebagai area sumber daripada titik transit. Orang-orang di Sambas bermigrasi ke Malaysia melalui jalur resmi, terutama mereka yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Tidak adanya agen perekrutan resmi di Sambas untuk sektor domestik telah berkontribusi pada tingginya jumlah migrasi ilegal dan menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang warga Sambas. Perbatasan lain yaitu Kapuas Hulu, meski dikenal sebagai daerah transit, kini telah menjadi daerah sumber dan daerah tujuan, bukan daerah transit. Orang-orang di luar Kapuas Hulu, bermigrasi ke Kapuas Hulu untuk bekerja di rumah tangga alih-alih melewati perbatasan. Orang-orang dari Nusa Tenggara Timur bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kapuas Hulu. Beberapa pekerja perempuan dari daerah lain juga bekerja di kafe atau pub di Kapuas Hulu dekat perkebunan. Di sisi lain, penduduk lokal Kapuas Hulu bermigrasi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan berdasarkan koneksi relatif, mengingat Kapuas Hulu dan Sabah terdiri dari etnis yang sama.

2. Faktor-Faktor yang Berkontribusi pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan

Secara umum, ada dua faktor utama penyebab tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan. Faktor eksternal terutama terkait dengan kebijakan Pemerintah Malaysia dan faktor internal yaitu geografis dan budaya, situasi ekonomi, komitmen pemerintah dan penerapannya di tingkat kabupaten.

a. Faktor Eksternal

Malaysia adalah negara tujuan utama PMI. Migrasi ke Malaysia dikarakterisasi oleh pekerja berketerampilan rendah atau semi-terampil. Malaysia memiliki permintaan tinggi terhadap PMI dan sangat bergantung pada kontribusinya terhadap pembangunan dan industrialisasi. Ada tiga alasan utama tingginya permintaan PMI di Malaysia. Pertama, ada ketidakseimbangan demografi dan ekonomi secara umum antara Malaysia dan Indonesia. Kedua, jaringan makelar, sponsor dan agen penempatan kerja telah dilembagakan. Dalam jejaring ini, makelar juga berfungsi sebagai sponsor, yang mengakibatkan intensifikasi aliran pekerja migran ke Malaysia. Ketiga, hubungan linguistik, budaya, dan historis antara kedua negara memungkinkan hubungan kerja yang lebih mudah antara pengusaha dan PMI, dibandingkan dengan pekerja migran dari negara lain. Selain itu, pekerja migran dari Indonesia telah mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor dengan keterampilan rendah dan padat karya. Dengan faktor campuran ini di dua negara, lintas batas ilegal untuk tujuan pekerjaan terus terjadi dengan volume tinggi seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Faktor lainnya adalah kebijakan tata kelola migrasi tenaga kerja di Malaysia. Sejak 26 Juni 2009, Indonesia telah memberlakukan moratorium penempatan pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia. Namun, hingga kini, Pemerintah Malaysia terus mengeluarkan izin kepada pekerja rumah tangga asing dari Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri (MOHA) Malaysia melaporkan bahwa ada 1,99 juta pekerja asing di Malaysia per tanggal 31 Agustus 2019. Selain itu, Laporan Bank Dunia memperkirakan bahwa pada tahun 2017 ada 1,228 hingga 1,459 juta pekerja migran ilegal di Malaysia. Salah satu alasan mengapa Malaysia memiliki banyak pekerja ilegal adalah adanya permintaan akan pekerja ilegal itu sendiri. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2016, total 1.174 pengusaha terlibat dalam merekrut, menampung dan membantu pekerja asing ilegal melarikan diri dari penangkapan menurut Departemen Imigrasi, dan pada tahun 2017, diperkirakan 70–80 persen dari 650.000 usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki pekerja asing tidak berdokumen. Permintaan akan pekerja tidak berdokumen menyebabkan beberapa isu di bawah ini:

Tabel 6. Faktor-Faktor yang Berkontribusi pada Permintaan Pekerja Tidak Berdokumen di Malaysia

FAKTOR-FAKTOR	PERMINTAAN PEKERJA TIDAK BERDOKUMEN
Biaya Pekerjaan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusaha mencari jalur ilegal untuk menghindari biaya pekerjaan. Sejak tahun 2018, pengusaha harus membayar retribusi dan menyediakan perumahan dalam struktur permanen untuk pekerja asing. Pengusaha juga harus menanggung biaya asuransi dan kesehatan pekerja asing. • Pengusaha dalam operasi yang lebih kecil mencari jalur ilegal karena tingginya biaya yang dibebankan oleh perusahaan <i>outsourcing</i>.
Terbatasnya kuantitas yang dicari	Pengusaha mempekerjakan pekerja asing tanpa dokumen untuk mengisi beberapa posisi ketika mereka tidak mendapatkan jumlah yang diinginkan dari lembaga pengatur tenaga kerja.
Proses perekrutan yang lama	Pengusaha mencari jalur ilegal karena proses perekrutan yang lama. Proses perekrutan pekerja asing dapat memakan waktu sekitar 6 bulan sebelum majikan menerima persetujuan dari lembaga pengatur tenaga kerja.
Risiko tinggi membayar penalti	Pengusaha dapat memilih untuk mempekerjakan pekerja asing tidak berdokumen untuk mengurangi risiko membayar penalti jika terjadi kasus pelarian.

Sumber: Laporan Bank Dunia, 2019

Perbedaan budaya, ekonomi, permintaan tenaga kerja berketerampilan rendah serta kebijakan biaya tinggi dalam manajemen migrasi tenaga kerja di pihak Malaysia juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana perdagangan orang lintas batas dan migrasi ilegal dari Indonesia ke Malaysia dan memengaruhi keempat daerah perbatasan tersebut.

b. Faktor-faktor Internal

Geografis merupakan faktor penting yang berkontribusi pada TPPO dan migrasi lintas batas ilegal antara kedua negara. Dengan daerah perbatasan yang luas dan pengawasan minimum dari pihak berwenang, situasi ini telah digunakan oleh agen yang tidak bermoral untuk menyelundupkan dan memperdagangkan orang ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi. Lebih lanjut, ikatan budaya di beberapa daerah perbatasan juga menjadi salah satu pemicu mengapa orang-orang di kedua

negara terhubung dengan mudah. Bagi sebagian orang, situasi ini merupakan peluang untuk membangun jejaring rekrutmen tenaga kerja. Dalam beberapa kasus, jejaring ini tidak hanya berfungsi untuk keperluan pasokan tenaga kerja tetapi juga untuk layanan penyelundupan.

Faktor lainnya adalah kesenjangan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Kesenjangan ekonomi ini tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja dan kurangnya lapangan kerja di tempat asal. Tuntutan tenaga kerja dari Malaysia digunakan oleh perekrut untuk mendekati pencari kerja dan mengirim mereka ke luar negeri.

Perbedaan komitmen lembaga-lembaga pemerintah dalam menanggapi situasi TPPO juga tecermin sebagai salah satu faktor kontribusi terjadinya TPPO. Dari empat daerah, hanya Sambas yang telah menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, melalui Perda No. 03 tahun 2015. Namun, peraturan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah. Kurangnya alokasi anggaran juga ditemukan di tiga daerah lain yaitu Sanggau, Kapuas Hulu dan Nunukan. Tidak adanya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di empat kabupaten, yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya pencegahan dan menyediakan layanan terpadu bagi korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO adalah salah satu dampak rendahnya komitmen pemerintah Kabupaten.

3. Tantangan-tantangan dalam Memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan

Penelitian ini juga menguraikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang di daerah mereka.

Koordinasi Antar Lembaga

Setidaknya ada delapan lembaga pemerintah di setiap kabupaten yang memiliki program TPPO dan atau program yang terkait dengan isu TPPO yaitu: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial (DINSOS), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), BP3TKI atau P4TKI, LTSA, Kantor Imigrasi, Kantor Polisi dan Kantor Kejaksaan. Semua lembaga memiliki perspektif sendiri dalam menanggapi isu TPPO dan tidak saling berkomunikasi. Tidak ada mekanisme koordinasi formal. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum terbentuk di empat wilayah dan koordinasi masih dilakukan berdasarkan komunikasi pribadi dan bukan komunikasi institusi.

Komitmen Pemerintah

Komitmen pemerintah dapat tecermin melalui kebijakan dan alokasi anggaran. Sayangnya, penelitian ini menemukan bahwa di antara empat daerah, hanya satu daerah (Sambas) yang telah memberlakukan peraturan daerah untuk menanggapi situasi TPPO.

Sementara daerah lain belum memprakarsai peraturan tentang TPPO. Selain itu, alokasi anggaran untuk upaya pencegahan dan dukungan korban juga belum cukup tecermin pada anggaran tahunan kabupaten.

Selanjutnya, penelitian ini juga menyoroti komitmen dan dukungan dari Pemerintah Pusat. Kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga harus diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga pengembangan sumber daya manusianya. Salah satu alasan mengapa Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum terbentuk, juga mengapa wilayah kabupaten tidak memiliki rencana aksi untuk memerangi TPPO adalah kurangnya komitmen Pemerintah Pusat untuk mengarusutamakan isu ini di wilayah perbatasan. Sebagian besar lembaga pemerintah di wilayah perbatasan mengakui bahwa TPPO memang terjadi di wilayah mereka dan ada kemungkinan perdagangan orang lintas batas melalui skema migrasi ilegal, namun mereka membutuhkan bantuan pemerintah pusat tentang cara merumuskan program untuk mengatasi isu ini. Pemerintah kabupaten juga memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat mengingat sebagian besar korban perdagangan orang yang ditemukan di daerah mereka berasal dari pulau/provinsi lain.

Kapasitas Petugas Garis Depan dan Penegakan Hukum

Studi ini menemukan bahwa ada perbedaan dalam pengetahuan dan pemahaman untuk menentukan tindak pidana perdagangan orang di tingkat pemerintah, pembuat kebijakan dan lembaga penegakan hukum di empat wilayah.

Pertama, beragamnya pengetahuan dan pemahaman tentang masalah TPPO di tingkat pemerintah kabupaten. Sebagian besar petugas masih memiliki pemahaman yang beragam tentang TPPO dan masalah migrasi ilegal. Selama diskusi, sebagian besar peserta menggambarkan migrasi ilegal sebagai kasus tindak pidana perdagangan orang, namun, tidak ada korban dari proses identifikasi perdagangan orang untuk individu yang bermigrasi ke Malaysia secara ilegal. Selain itu, semua diskusi di empat wilayah dipenuhi dengan isu TPPO lintas batas, dan para peserta tidak menyadari bahwa perdagangan orang juga dapat terjadi secara internal di dalam wilayah mereka. Situasi ini sebenarnya dipengaruhi oleh Program Pemerintah Pusat di daerah perbatasan yang lebih fokus pada pencegahan migrasi ilegal yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui sub-kantornya yaitu Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) serta Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lebih lanjut, dalam hal masalah tindak pidana perdagangan orang lintas batas, beberapa pejabat juga mengakui bahwa penahanan paspor adalah praktik bersama dan praktik ini tidak melanggar ketentuan apa pun baik di Malaysia maupun di Indonesia.

Kedua, beragam pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan hukum TPPO dari sisi penegakan hukum. Sebagian besar aparat penegak hukum yang berpartisipasi dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan membuktikan unsur eksploitasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 UU No. 21/2007. Membedakan kejahatan TPPO dengan kejahatan lain terutama tindakan Keimigrasian, tindakan Prostitusi, dan tindak perburuhan adalah alasan lain. Situasi ini telah menjadi tantangan

lain dalam penuntutan kejahatan TPPO dan respons terpadu terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Sebagian besar surat dakwaan yang disiapkan oleh jaksa menggunakan dakwaan alternatif, jaksa tidak percaya diri untuk memberikan dakwaan tunggal, meskipun dakwaan tunggal dimungkinkan pada sistem peradilan pidana Indonesia.

Ketiga, kurangnya pengumpulan data dan mekanisme berbagi karena kesenjangan dan pemahaman tentang masalah TPPO yang dihadapi oleh lembaga garis depan dan lembaga penegakan hukum. Misalnya, BP3TKI akan mendokumentasikan Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang dipulangkan. Masalah ini termasuk perselisihan perburuhan, pelanggaran imigrasi, melarikan diri dari majikan, perselisihan gaji, sakit dan cedera dan atau mengalami situasi pelecehan selama bekerja. Namun, tidak ada klasifikasi pada kasus TPPO pada data BP3TKI. Situasi ini terjadi karena BP3TKI hanya mencatat data berdasarkan informasi awal dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di luar negeri. Sedangkan untuk Kantor Konsulat Jenderal sendiri, mereka akan mengategorikan kasus dan individu tersebut sebagai kejahatan TPPO dan korban tindak pidana perdagangan orang, jika orang tersebut menyelesaikan kasus mereka melalui sistem peradilan Malaysia. Kalau tidak, kasus dan korban hanya akan dicatat sebagai perselisihan perburuhan. Selanjutnya, Kantor Imigrasi hanya akan mencatat jumlah calon Pekerja Migran Indonesia yang dicegah untuk melintasi perbatasan dan atau yang permohonan paspornya ditolak. Tidak ada pengumpulan data lebih lanjut untuk mendapatkan risiko TPPO terhadap para calon PMI tersebut. Selain itu, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai lembaga terkemuka dalam mengoordinasikan program anti-TPPO hanya mencatat data TPPO jika Kantor Polisi merujuk korban untuk bantuan lebih lanjut.

Koordinasi Antar Wilayah

Sebagai lokasi perbatasan, semua wilayah mengakui pentingnya komunikasi dengan provinsi sumber untuk mengatasi TPPO di wilayah mereka. Namun, tidak satu pun pemerintah kabupaten telah menjalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten wilayah asal PMI, seperti Nusa Tenggara Timur atau Sulawesi Selatan. Jika ada korban dari kedua daerah ini, pemerintah di perbatasan akan mencari dukungan dari organisasi kedaerahan (sebuah organisasi berdasarkan wilayah/etnis) untuk berkomunikasi dengan keluarga korban di desa asal mereka. Hal ini telah menghambat korban dalam mendapatkan dukungan yang tersedia dari pemerintah begitu mereka kembali ke desa asal. Selain itu, kurangnya koordinasi antardaerah juga ditemukan pada sisi penegakan hukum. Salah satu alasan mengapa dalam beberapa kasus, penyelidik hanya menargetkan transporter/pengangkut dan bukan perekrut utama adalah karena kurangnya anggaran untuk melakukan penyelidikan mendalam termasuk menyelidiki perekrut di daerah sumber tenaga kerja. Namun, ketika peneliti mencoba menggunakan potensi kerjasama polisi dengan polisi, jalur ini belum digunakan secara efektif.

B REKOMENDASI DAN MASUKAN

Berdasarkan temuan penelitian di atas, untuk mendukung respons terpadu terhadap TPPO di wilayah perbatasan, beberapa bidang dapat ditingkatkan sebagai berikut:

Kebijakan

- a. Menetapkan rencana aksi regional dengan metode partisipatif dengan melibatkan komunitas yang lebih luas dalam proses penyusunan dan konsultasi
- b. Meninjau keberadaan mekanisme bantuan korban di setiap lembaga dan pengarusutamaan bantuan korban dan mekanisme rujukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 22/2010 tentang Prosedur Operasional Standar tentang Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Mengembangkan kebijakan/strategi nasional untuk menanggapi masalah migrasi tenaga kerja di koridor Indonesia-Malaysia tanpa adanya Nota Kesepahaman antara kedua negara, terutama untuk sektor pekerjaan informal seperti pekerja rumah tangga.
- d. Penyediaan dukungan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung operasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama pada dukungan korban.
- e. Pengarusutamaan masalah TPPO ke lembaga lain yang bertanggung jawab untuk manajemen perbatasan dan transportasi, misalnya: Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Polisi Perairan dan Udara, Penjaga Pantai, Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Departemen Transportasi Laut.
- f. Merancang program pencegahan khusus untuk wilayah perbatasan dengan mempertimbangkan hubungan geografis dan budaya antara kedua negara.

Sumber Daya Manusia

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang tindak pidana perdagangan orang dan dampaknya, terutama bagi para petugas penegakan hukum, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan desa di daerah perbatasan serta sumber-sumber daerah tenaga kerja. Memperkenalkan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang lainnya, terutama isu tindak pidana perdagangan orang domestik.
- b. Meningkatkan kapasitas petugas penegakan hukum dan garis depan dalam penuntutan kejahatan TPPO melalui program pelatihan dan pendampingan yang terintegrasi
- c. Memperkuat pengetahuan dan kapasitas lembaga swadaya masyarakat, organisasi berbasis agama, organisasi pemuda dan tokoh masyarakat dalam program pencegahan TPPO serta bantuan terhadap korban.

- d. Mengembangkan alat pemantauan untuk mengevaluasi kinerja petugas penegakan hukum berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
- e. Memperkuat pengawasan komprehensif di daerah perbatasan, tidak hanya fokus pada penyelundupan yang baik tetapi juga penyelundupan orang dan tindak pidana perdagangan orang secara langsung.

Infrastruktur

- a. Penguatan sistem pengelolaan perbatasan di wilayah perbatasan mengingat banyak perlintasan perbatasan belum dijaga atau dijaga dengan pengawasan minimum.
- b. Menetapkan metode pengumpulan dan berbagi data yang dapat diakses oleh lembaga terkait yang bertanggung jawab atas pengelolaan perbatasan serta tindak pidana perdagangan orang dan masalah penyelundupan orang.
- c. Memposisikan daerah perbatasan sebagai daerah khusus, lebih banyak dukungan dan pemantauan dari pemerintah nasional, terutama daerah-daerah yang dikenal sebagai sumber dan daerah transit migrasi tenaga kerja.
- d. Memfasilitasi program inspeksi gabungan di wilayah perbatasan terutama untuk mencegah penyelundupan orang dan tindak pidana perdagangan orang dan mengembangkan pedoman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga untuk menangani TPPO di perbatasan serta sistem rujukannya.

Penelitian dan Analisis

- a. Melakukan tinjauan kebijakan tentang manajemen migrasi terkait dengan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang antara koridor migrasi Indonesia-Malaysia.
- b. Memetakan pelayanan yang tersedia untuk korban tindak pidana perdagangan orang dan mekanisme rujukan di lingkup Kantor Konsulat Indonesia, khususnya Konsulat yang menampung PMI seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dll.

Berdasarkan rekomendasi umum ini, penelitian ini juga memberikan rekomendasi spesifik untuk setiap wilayah perbatasan seperti diuraikan di bawah ini:

SANGGAU

1. Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersama dengan rencana aksi kabupaten untuk mengamankan komitmen anggaran dari DPRD untuk menerapkan program-program Gugus Tugas tersebut.
2. Penting untuk membuat peraturan teknis mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam LTSA, sehingga LTSA di Sanggau dapat berjalan secara efektif.
3. Mengembangkan mekanisme yang jelas tentang bantuan dan rujukan korban, termasuk program pemulihan dan reintegrasi. Meningkatkan kerja sama

dengan pemerintah pusat dan entitas lain untuk mendukung bantuan korban terutama dukungan hukum.

4. Meningkatkan sosialisasi tentang TPPO dan masalah migrasi ilegal kepada masyarakat luas dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan termasuk lembaga swadaya masyarakat dan organisasi berbasis agama.
5. Meningkatkan kapasitas pemimpin masyarakat, petugas garis depan dan lembaga penegakan hukum dalam program pelatihan identifikasi korban.
6. Meninjau instrumen pengumpulan data dan memperkuat kapasitas dan sumber daya pengumpulan data, termasuk pengumpulan lebih lanjut tentang data Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia.

SAMBAS

1. Mengaktifkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diamanatkan oleh peraturan daerah dan mengembangkan rencana aksi pencegahan dan bantuan terhadap kejahatan TPPO di Sambas.
2. Menyebarkan informasi tentang TPPO kepada masyarakat publik terutama kepala-kepala desa.
3. Menginformasikan ketersediaan agen perekrutan swasta di Sambas secara publik dan menyediakan daftar agen individu atau agen perekrutan yang telah dimasukkan ke daftar hitam oleh pemerintah daerah.
4. Mendorong setiap lembaga penegakan hukum dan lembaga pemerintah untuk mengalokasikan dana program pencegahan pada anggaran tahunan mereka. Misalnya, pendidikan hukum tidak lagi dianggarkan di Kantor Pengadilan Negeri sejak 2016 sehingga konseling hukum hanya dilakukan jika ada permintaan yang diprakarsai oleh pemerintah daerah.
5. Membangun kumpulan data komprehensif tentang proses migrasi, terutama mengenai jumlah penduduk yang meninggalkan desa asal mereka. Sebagian besar penduduk Sambas bekerja di Malaysia. Namun, tidak ada kumpulan data yang jelas dan memadai tentang penduduk Sambas yang bermigrasi ke luar Sambas.
6. Mempromosikan pentingnya pendidikan dasar bagi anak untuk mengurangi pernikahan anak.
7. Menyediakan program pengembangan kapasitas untuk institusi dan sektor terkait.
8. Memberikan bantuan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat.
9. Membangun pusat pelatihan kerja untuk sektor pekerjaan rumah tangga untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja rumah tangga dari Sambas.

KAPUAS HULU

1. Menetapkan kebijakan daerah untuk mengatur pencegahan dan penanganan perdagangan orang dan Gusus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menerapkan kebijakan ini.
2. Mengembangkan rencana aksi kabupaten untuk menghapus tindak pidana perdagangan orang secara partisipatif, melibatkan pemerintah dan warga negara yang berada di daerah perbatasan.
3. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas penegakan hukum, pejabat pemerintah, dan pemimpin masyarakat untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang.
4. Meningkatkan peran DINSOSP3AP2KB untuk memimpin program anti-TPPO dan mendukung DINSOSP3AP2KB dengan alokasi anggaran yang memadai.
5. Memperbaiki pengelolaan perbatasan di Kapuas Hulu.
6. Meningkatkan pemantauan dan inspeksi tenaga kerja pada operasi perkebunan kelapa sawit di Kapuas Hulu, tidak hanya fokus pada masalah lingkungan tetapi juga lebih memperhatikan masalah ketenagakerjaan.
7. Mengarusutamakan dan mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak untuk mengurangi jumlah pernikahan anak dan pekerja anak.
8. Meningkatkan pengawasan bisnis rekreasi, terutama yang berlokasi di luar kota, dan melakukan inspeksi rutin untuk mencegah kasus eksploitasi seksual.

NUNUKAN

1. Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersama dengan rencana aksi dan didukung dengan alokasi anggaran.
2. Membangun sistem pengumpulan data yang terkoordinasi antar lembaga mengenai tindak pidana perdagangan orang di Nunukan.
3. Memperbaiki sistem penilaian untuk PMI yang dipulangkan dari Malaysia yang dibantu oleh BP3TKI Nunukan, sebelum proses pemulangan ke daerah asal mereka.
4. Meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan pejabat pemerintah dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang terutama kasus tindak pidana perdagangan orang lintas batas.
5. Memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan laut dan darat, ini termasuk pemantauan kinerja otoritas perbatasan.
6. Membangun kerja sama dan mekanisme rujukan gabungan antara lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melindungi perbatasan laut dan darat serta mereka yang diberi mandat untuk menangani isu TPPO.

7. Memperkuat kapasitas kepemimpinan tingkat lokal di bidang perencanaan dan pengembangan program.
8. Mendukung inisiatif masyarakat, terutama dalam hal penyediaan sekolah untuk anak-anak PMI di perbatasan.
9. Meningkatkan kesadaran dan kapasitas organisasi dan komunitas berbasis agama mengenai TPPO dan isu migrasi ilegal.
10. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan provinsi yang menjadi sumber PMI yang transit di Nunukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, B.
2014 *The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies*. Oxford: Oxford.
- Baldwin, J. and D. Gwynn
2005 Empirical Research in Law. In: *The Oxford Handbook of Legal Studies* (M. Tushnet and P. Cane, eds). Oxford: Oxford.
- Bosma, U.
2019 Decolonization, Nation Building and Migration Crises in Southeast Asia. In: *The Oxford Handbook of Migration Crises* (C. Menjivar, M. Ruiz, and I. Ness, eds.). Oxford: Oxford.
- Davies, M.
2010 Legal Pluralism. In: *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research* (P. Cane and H.M. Kritzer, eds.). Oxford: Oxford.
- Ford, M.
2006 After Nunukan: The Regulation of Indonesian Migration to Malaysia. In: *Divided We Move: Mobility, Labour Migration and Border Controls in Asia* (A. Kaur and I. Metcalfe, EDS.). New York: Palgrave MacMillan.
- Ford, M., L. Lyons, W. van Schendel, W
2012 Labour Migration and Human Trafficking: An Introduction. In: *Labour Migration and Human Trafficking in Southeast Asia: Critical Perspectives* (W. van Schendel, L. Lyons, and M. Ford, eds.). London and New York: Routledge.
- Hiariej, E.O.S.
2016 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kathryn, F.
2015 *Sex trafficking: The global market in women and children*. New York: Worth Publisher.
- Leonald, Laurio and Dominic Rowland
2016 Drivers and effects of agrarian change in Kapuas Hulu regency, West Kalimantan, Indonesia," in Liz Deakin, Mrigesh Kshatriya, and Terry Sunderland (eds.), *Agrarian Change in Tropical Landscapes* (Jakarta: CIFOR)
- Maggy
2017 Sex trafficking and control. In: *The Oxford Handbook of Sex Offences and Sex Offender* (T. Sanders, ed.). Oxford: Oxford.

- Mills, M.B.
2016 Gendered Divisions of Labour. In: *The Oxford Handbook of Feminist Theory* (L. Disch and M. Hawkesworth, eds.). Oxford: Oxford.
- Muhadjir, N.
2011 *Metodologi Penelitian: Paradigma Positivistik Objektif, Phenomenology Interpretative, Logika Bahasa Platonic, Chomskyist, Hegelian & Hermeneutic, Paradigma Studi Islam, Matematik Recursion, Set Theory & Structure Equality Modeling Dan Mixed*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nielsen, Beth.
2010 "The Need for Multi-Method Approaches in Empirical Legal Research," Peter Cane and Herbert M. Kritzer, (eds.) *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research* (Oxford: OUP, 2010).
- O'Brien, E., et al.,
2013 Causes of Trafficking. In: *The Politics of Sex Trafficking, Critical Criminological Perspectives*. London: Palgrave Macmillan.
- Steinitz, M.
2013 Transnational Legal Process Theories. In: *The Oxford Handbook of International Adjudication* (C.P.R. Romano, K. Alter, and Y. Shany, eds.). Oxford: Oxford.
- Thiemann, I.K.,
2019 Human Trafficking as a Migration Crisis: Gender, Precariousness and Access to Labour Rights. In: *The Oxford Handbook of Migration Crises* (C. Menjivar, M. Ruiz, and I. Ness, eds.). Oxford: Oxford.

Artikel Jurnal

- Atem
2017 'TKW' sebuah perangkat perdagangan perempuan (menelisik fenomena human trafficking di Kabupaten Sambas. *Jurnal Studi Gender dan Anak*. 4:1
- Bassiouni, Cherif M., et al.
2010 Addressing International Human Trafficking in Women and Children for Commercial Sexual Exploitation in the 21st Century. *Revue internationale de droit pénal*, 81(3):417-491.
- de Jonge, H, and G. Nooteboom
2006 Why the Madurese? Ethnic Conflicts in West and East Kalimantan Compared. *Radboud University Nijmegen A.J.S.S*, 34(3):456-474.
- Efendi, D., T. Sulaksono, and Suswanta
2019 Will to Collaborate, Will to Improve: Standing between Security and Welfare Agenda in Nunukan, A State Border of Indonesia. *Journal of Asian Review, Public Affair and Policy*, 2019.

- Elias, J.
2013 Foreign Policy and the Domestic Worker. *International Feminist Journal of Politics*, 15(3): 391-410.
- Eddyono, et al
2016 When and Why do States Respond to Women's Claims: Understanding Gender-Egalitarian Policy Change in Indonesia, Geneva, SCN CREST-UNRISD.
- Farbenblum, B., E. Taylor-Nicholson, and S. Paoletti
2013 Migrant Workers' Access to Justice at Home: Indonesia. *Faculty Scholarship*, 495. Available at: http://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/495
- Ford, M.,
2006 Migrant Worker Organizing in Indonesia. *Asian and Pacific Migration Journal*, 15(3)
- Kaur, Amarjit,
2014 Managing Labour Migration in Malaysia: Guest Worker Programs and the Regularisation of Irregular Labour Migrants as a Policy Instrument. *Asian Studies Review*, 38(3):345-366.
- Latifah, A. and M. Noveria
2014 Perdagangan Manusia di Indonesia dalam Perspektif Gender. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 16(3). Available at: <https://www.unicefusa.org/stories/sustainable-development-goals-aim-end-human-trafficking/29864>.
- Lord, Montague and Chang, Susan
2019 Pre-Feasibility Study of Sarawak-West Kalimantan Cross Border value Chain. *Asian Development Bank*. p:41
- Malahayati dan M. Fadhli
2013 Perlindungan Hukum dalam Memorandum of Understanding tentang Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia di Malaysia. *Jurnal Nanggroe*, 2(2).
- Prasojo, Z. H.,
2013 Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan. *Jurnal Walisongo*, 21(2).
- Ramdlany, A.A.
2016 Studi Moratorium sebagai Upaya Perlindungan Pengiriman TKI berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2004. *Rechtidee*, 11(2):1.
- Sastriyani, S.H.
2019 Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Trafficking di Kabupaten Kapus Hulu. *ejournal UIN*. Available at: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/viewFile/476/456>.
- Subadi, T.,
2010 Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, (Studi Kasus TKW Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi). *Forum Geografi*, 24(2):155-172.
- Wan Hassan, Wan Shawaluddin, Dollah, Ramli dan Herviani, Dewi,
2015 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bugis dalam Sektor Perladangan Kelapa Sawit di Sabah. *MANU Bill* 22:61-79.

Yunus, R., et al.

- 2016 Strategies Against Trafficking in Persons: The Role of Education in Jeneponto District, South Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Social Science and Humanity* 6:115

Hukum dan Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Nunukan No. 152/Pid.Sus/2018/PN.Nnk.

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Nunukan No. 152/Pid.Sus/2018/PN.Nnk.

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Nunukan No. 170/Pid.Sus/2016/PN.Nnk.

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Nunukan No. 171/Pid.Sus/2016/PN.Nnk.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan no. 16 of 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sambas No. 82/Pid.Sus/2018/PN.Sbs.

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sambas No. 224/Pid.Sus/2018/PN.Sag.

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sambas No. 301/Pid.Sus/2018/PN.Sag.

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sambas No. 368/Pid.Sus/2017/PN.Sag.

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sambas No. 38/Pid.Sus/2017/PN.Sag.

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sambas No. 7/Pid.Sus/2017/PN.Sag.

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas no. 3 of 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO

Pemeriksaan Kasus Pengadilan Negeri Sanggau 2016-2018

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No 5 of 2013 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No 301/Pid.Sus/2018/PN Sag and Putusan No 7/Pid.Sus/2017/PN Sag

Indonesia, Bappenas, PSKK UGM and UNDP

- 2007 Justice For All? An Assesment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia, Jakarta: Bappenas, PSKK UGM and UNDP.

Undang-Undang RI

- 1981 UU No. 8 of 1981 tentang Prosedur Pidana
2007 UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO
2008 Peraturan Presiden No 69/2008 tentang Pembentukan GTPP TPPO
2009 UU No. 25 of 2009 tentang Pelayanan Publik
2011 UU No. 6 of 2011 tentang Imigrasi

Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM

- 2017 Surat Edaran Direktur Jenderal Iimigrasi, Kementerian Hukum dan HAM No. IMI-0277. GR.02.06 of 2017 tentang Pencegahan Pekerja Non-Prosedural
2017 UU No. 18 of 2017 tentang Perlindungan PMI

Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sambas

- 2013 Peraturan Daerah Sambas No. 3 of 2015 tentang Perlindungan Anak
- 2015 Peraturan Daerah Sambas No. 3 of 2015 tentang Penanganan dan Perlindungan Korban TPPO
- 2007 Sambas Regency Regulation No. 3 of 2015 on Trafficking in Persons Preventions and Eradication especially on Women

Indonesia, Pemerintah Kalimantan Barat

- 2006 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 11 of 2006 on Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan PMI di Kalimantan Barat
- 2016 & 2017 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 10/2017 and No 11/2016 tentang Pusat Pelayanan Satu Atap untuk Penempatan dan perlindungan PMI
- 2018 Putusan Gubernur Kalbar No. 708/Disnakertrans/2017 tentang Penentuan UMR Kabupaten Sanggau 2018

International Organization for Migration, Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC)

- 2018 Global Migration Indicator 2018. Insight from Insights from the Global Migration Data Portal: www.migrationdataportal.org. Berlin: GMDAC IOM.

Malaysia, Federal Government Gazette

- 2018 Minimum Wage Regulation of 28 November 2018.

United Kingdom, British Embassy Jakarta

- 2018 Getting to Good Human Trafficking Data 2018. Jakarta: British Embassy Jakarta.

United Nations

- 2000 General Assembly resolution No. 55/25 on 15 November 2000 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.
- 2008 UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), General recommendation No. 26 on women migrant workers, 5 December 2008, CEDAW/C/2009/WP.1/R.

United States of America, Department of State Publication Office of the Under Secretary for Civilian Security, Democracy, and Human Rights,

- 2018 Trafficking in Persons Report June 2018. Washington: US Department of State Publication Office of the Under Secretary for Civilian Security, Democracy and Human Rights.

Dokumen lainnya

ASEAN

- 2015 Article 1 (1) ASEAN Convention on Trafficking in Person Especially Women and Children

Andriany, Lia Evanty

- 2019 Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Sektor Domestik yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Malaysia, [Bachelor thesis], Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2019.

- Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),
- 2017 Materi Pencegahan TKI Nonregular. Available at: <http://www.bnp2tki.go.id/read/12695/1.-MATERI-PENCEGAHAN-TKI-NON-PROSEDURAL---2017.html>.
 - 2018 Data on Placement and Protection of Indonesian Migrant Worker 2018, Center for Research, Development and Information (PUSLITFO) of BNP2TKI.
 - 2019 Cegah PMI Non Prosedural, BP3TKI Nunukan Lakukan Razia di Pelabuhan Tunontaka. Available at: <http://www.bnp2tki.go.id/berita-detail/cegah-pmi-non-prosedural-bp3tki-nunukan-lakukan-razia-di-pelabuhan-tunontaka>
- Tanpa Tahun Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Available at: http://siskotkln.bnp2tki.go.id/files/Cost_Structure_dan_Angsuran_KUR.pdf

Badan Pusat Statistik Kapuas Hulu

- 2018 Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka

Badan Pusat Statistik Nunukan,

- 2017 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nunukan, 2010-2017. Available at: <https://nunukankab.bps.go.id/dynamictable/2017/10/11/98/komponen-indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-nunukan-2010-2017.html>.
- 2018 Kabupaten Nunukan dalam Angka

Badan Pusat Statistik Sambas

- 2017 Data Penduduk Sambas 2017. Available at: <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=324&wid=6100000000>.

Badan Pusat Statistik Sambas,

- 2018 Statistik Daerah Kabupaten Sambas 2018, Available at: <https://sambaskab.bps.go.id/publication/2018/12/03/913b7b3002151d2348046f55/statistik-daerah-kabupaten-sambas-2018.html>.

Badan Pusat Statistik Sanggau,

- 2018 Kabupaten Sanggau dalam angka 2018. Available at: <https://sanggaukab.bps.go.id/publication/2018/08/17/6958673d7f6dbf6f545e6b40/kabupaten-sanggau-dalam-angka-2018.html>.

Badan Pusat Statistik Sanggau,

- 2015 Jumlah Desa menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau. Available at: <https://sanggaukab.bps.go.id/statictable/2015/06/07/12/jumlah-desa-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sanggau.html>.

BP3TKI Nunukan

- 2017 Special Return Data 2017
- 2017 Report on Assistance of Indonesian Migrant Workers Returned with Problems
- 2018 Data of the Place of Origin of Deportants 2018

BP3TKI Pontianak

- 2018 BP3TKI Pontianak data on Returned Indonesian Migrant Worker
- 2019 Recapitulation of IMW return from abroad based on the place of origin, (*Rekapitulasi Data Kepulangan PMI dari Luar Negeri Berdasarkan Daerah Asal*), BP3TKI, Pontianak, from January to December 2019.

Data Collabourative Organization

- 2017 Counter Trafficking Data Collabourative, Data Codebook. Available at: https://www.ctdatacollabourative.org/sites/default/files/CTDCpercent20codebookpercent20v6_0.pdf.

Departemen Statistik Bank Indonesia,

- 2019 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Available at: <https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sekda/Documents/8PDRBSEKDA1.pdf>.

Immigrasi Kabupaten Sambas

- 2018 Laoran Penolakan Paspor Kantor Imigrasi Sambas
2018 Laporan Penolakan Paspor Kantor Imigrasi January – February
2019 Laporan Imigrasi Sambas January 2019.

Imigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

- 2019 Data masuk dan keluar di PLBN Nanga Badau Tahun 2016-2018, Kantor Imigrasi Kapuas Hulu

International Labour Organization (ILO),

- 2019 Layanan terpadu satu atap perlindungan pekerja migran Indonesia. Meeting Documents from Indonesia. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/meetingdocument/wcms_647497.pdf.

Irianto, S.

- 2011 Migration, Gender and Social Justice: Connecting Research and Practice Networks. Policy Brief No. 1 Access to Justice for Indonesian Women Migrant Domestic Workers in the United Arab Emirates, ISS Netherland-IDRC Canada.

Juliawan, Benny Hari

- 2018 Seeing Migration like a State: The Case of Irregular Indonesian Migrant Workers Departed from Malaysia. *Anti-trafficking review 11*.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat,

- 2018 Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan Barat Mei 2018. Available at: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/kalbar/Pages/KEKR-Propinsi-Kalimantan-Barat-Agustus-2018.aspx>.

Li, T.M.,

- 2015 Social Impacts of Oil Palm in Indonesia: a Gendered Perspective from West Kalimantan”, Center for International Forestry (CIFOR).

Lufria, E., and J.M. Logahan,

- 2019 Enhancing the Skills of POLRI Investigators in Managing the Human Trafficking Study Program through International Cooperation. Paper. Jakarta: Police Studies, School of Strategic and Global Studies, Universitas Indonesia.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

- 2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Available at: https://www.bappenas.go.id/files/rpjmd_dan_rkpd_provinsi/Kalimantanper_cent20Barat/RPJMDper_cent20Provinsiper_cent20Kalimantanper_cent20Baratper_cent202013-2018.pdf.
- 2018 Data UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dan Sengketa Hubungan Industrial di SAnggau
- 2018 Data P4TKI Sambas
- 2019 PLBN Aruk Rejection to Leave Territory Report, January – May

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

- 2016 Polres Kapuas Hulu, Analisis dan Evaluasi Tahunan Evaluation Januari- December
- 2017 Polres Kapuas Hulu, Analisis dan Evaluasi Tahunan January- December
- 2018 Polres Kapuas Hulu, Analisis dan Evaluasi Tahunan Januari-Oktober

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Tanpa Tahun Kelurahan dan Desa (Urban Communities and Villages),” available at <http://www.nunukankab.go.id/web/page-kelurahan-dan-desa.html>

Pudjiastuti, T.N.

- 2002 Migration and Conflict in Indonesia”, paper presented on IUSSP Regional Population Conference in Bangkok, 10-13 June 2002.

Rainforest Action Network

- 2016 Victim of Palm Oil Company: The Role of Pepsico towards the labor Exploitation in Indonesia.

United United Nation Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)

- 2000 Article 3 (a) Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children

Vidia Darmawi, et all,

- 2014 Assesment Report: Enhancing Indonesia’s counter-trafficking effort at sub-national level in one key labour migration source province, Jakarta: ILO.

World Bank

- 2017 Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Resiko,” World Bank Report, November 2017

Internet

Accenture dan Humanity United

- 2012 Exploitative Labour Practices in the Global Palm Oil Industry. Available at: http://humanityunited.org/pdfs/Modern_Slavery_in_the_Palm_Oil_Industry.pdf.

Aseanty Pahlevi,

- 2012 Entikong Masih Jadi Celah-Celah TKI Ilegal. Available at: <https://nasional.tempo.co/read/421224/entikong-masih-jadi-celah-celah-tki-ilegal/full&view>

Asfahan Yahsi dan Dinda Audriene,

- 2018 5 Provinsi dengan Upah Minimum Tertinggi dan Terendah di 2018. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171107141454-81-254037/5-provinsi-dengan-upah-minimum-tertinggi-dan-terendah-di-2018>.

Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),

- 2019 Bekerja ke Luar Negeri secara Legal dan Aman. Available at: <http://www.bnp2tki.go.id/frame/8967/Bekerja-ke-Luar-Negeri-Secara-Legal-dan-Aman.html>.

Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI),

- 2018 Silaturahmi Nasional Pekerja Migran Indonesia. Available at: <http://www.bnp2tki.go.id/read/12885/SILAHTURAHMI-NASIONAL-PEKERJA-MIGRAN-,INDONESIA.html>
- 2019 Available at: http://info.bnp2tki.go.id/home/info_detail/475
- 2019 Available at: http://info.bnp2tki.go.id/home/info_detail/192

BP3TKI Pontianak,

- 2018 Agreement between BP3TKI Pontianak with the Kapuas Hulu Manpower, Industry and Transmigration Office and PT Duta Nusa Lestari Nomor B. 239/BP3TKI-13/II/2018
- 2019 Kick Off Layanan LTSA P2TKI Entikong, Siap Memberikan Pelayanan Prima Bagi Pekerja Migran Indonesia. Available at: <http://www.bp3tkipontianak.com/berita-kick-off-layanan-ltsa-p2tki-entikong-siap-memberikan-pelayanan-prima--bagi-pekerja-migran-indonesia.html>.

Eduardo Simorangkir

- 2016 Pembangunan Wisma hingga Pasar di Perbatasan RI Kellar Akhir Tahun," available at <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4217195/pembangunan-wisma-hingga-pasar-di-perbatasan-ri-kellar-akhir-tahunjar>
- 2019 Profil Kabupaten Nunukan. Available at: <https://indonesiamengajar.org/kabar-terbaru/profil-kabupaten-nunukan>.

Indonesia Mengajar

- 2019 Profil Kabupaten Nunukan. Available at: <https://indonesiamengajar.org/kabar-terbaru/profil-kabupaten-nunukan>.

Oke News

- 2016 Polisi Ungkap Eksploitasi 12 Anak di Bawah Umur. Available at: <https://megapolitan.okezone.com/read/2016/08/09/338/1459311/polisi-ungkap-eksploitasi-12-anak-di-bawah-umur>

Pemerintah Kabupaten Nunukan

- 2019 Kelurahan dan Desa (Urban Communities and Villages). Available at: <http://www.nunukankab.go.id/web/page-kelurahan-dan-desa.html>.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Tanpa Tahun <https://web.kapuashulukab.go.id/page/geografi>

Pro Kaltara

- 2018 The Problems Behind Deportation of Indonesian Migrant Workers. Available at: <https://kaltara.prokal.co/read/news/24812-pengusiran-wni-didominasi-masalah-ini.html>
- 2018 Thousands of Indonesian Migrant Workers Deported. Available at: <https://kaltara.prokal.co/read/news/20875-wni-ribuan-wna-belasan-yang-dideportasi.html>
- 2018 Dua PLBN Terpadu di Nunukan Mulai Dibangun Tahun Ini. Available at: <http://news.prokal.co/read/news/4221-dua-plbn-terpadu-di-nunukan-mulai-dibangun-tahun-ini.html>
- 2019 Perbatasan Kaltara Jalur Favorit Perdagangan Manusia. Available at: <http://kaltara.prokal.co/read/news/5992-perbatasan-kaltara-jalur-favorit-perdagangan-manusia>.

Refworld

- 2018 2018 Trafficking in Persons Report- Hong Kong

Ruji Auethavornpipat,

- 2017 Tackling Human Trafficking in Asean. Available at: <http://ir.bellschool.anu.edu.au/news-events/stories/5149/tackling-human-trafficking-asean>.

Sawit Watch

- 2019 Catatan-catatan Buruh Perkebunan Sawit di Indonesia. Available at: <http://sawitwatch.or.id/2019/05/02/catatan-catatan-buruh-perkebunan-sawit-di-indonesia/>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia,

- 2017 Sambutan Presiden Joko Widodo pada Peresmian PLBN Aruk di Sajingan Besar, Sambas, Kalimantan Barat, 17 Maret 2017. Available at: <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-peresmian-plbn-aruk-di-sajingan-besar-sambas-kalimantan-barat-17-maret-2017/>.

Tribun Sambas

- 2017 Unggul di Kalbar, Inilah Data Potensi Pertanian dan Peternakan di Sambas. Available at: <https://pontianak.tribunnews.com/2017/09/26/unggul-di-kalbar-inilah-data-potensi-pertanian-dan-peternakan-di-sambas>
- 2016 Puluhan Pekerja Asal Medan Terlantar di Sambas. Available at: <https://pontianak.tribunnews.com/2015/10/09/puluhan-pekerja-asal-medan-telantar-di-sambas>

Yohanes Kurnia Irawan,

- 2017 Presiden Jokowi: Desain PLBN Aruk Paling Bagus Se-Indonesia. Available at: <https://regional.kompas.com/read/2017/03/18/10582441/presiden.jokowi.desain.plbn.aruk.paling.bagus.se-indonesia>.



International Organization for Migration (IOM) Indonesia
Sampoerna Strategic Square Building North Tower 12 A
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45 – 46, Jakarta 12930
Tel: +62 21 5795 1275 - Fax: +62 21 5795 1274
Email: iomjakarta@iom.int - Website: <https://indonesia.iom.int/>